



**PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 28 TAHUN 2025**

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pontianak.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Pontianak.
6. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kota Pontianak.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia selain Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pejabat lain yang melaksanakan tugas pada Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan perikatan perjanjian kerja atau surat penugasan lainnya.
12. Tempat Kedudukan adalah lokasi kota Pelaksana Surat Perjalanan Dinas berada secara sah, diantaranya kantor, rumah, lokasi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja (*flexible working space*), lokasi cuti, dan tempat tujuan penugasan perjalanan dinas lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam:

- a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
- b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan tertib administrasi perencanaan, dan pelaksanaan APBD.

BAB III PRINSIP STANDAR BIAYA HARGA SATUAN

Pasal 4

Penetapan standar biaya harga satuan pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif;
- b. ketersediaan anggaran;
- c. kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- d. efektivitas;
- e. efisiensi;
- f. akuntabilitas;
- g. kewajaran;
- h. kepatutan; dan
- i. transparansi.

Pasal 5

- (1) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, standar harga satuan biaya bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.

- (2) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, standar harga satuan biaya bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer Khusus, Standar Harga Satuan Biaya yang digunakan dapat mengikuti Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis program kegiatan dimaksud dengan mempedomani Standar Harga Satuan Regional.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat standar harga satuan biaya yang berubah atau belum tercantum, Standar Harga Satuan Biaya dapat dilakukan pemutakhiran berdasarkan:
 - a. usulan Perangkat Daerah;
 - b. perubahan kebijakan; dan/atau
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutakhiran Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Imbalan Jasa Usaha Penilai Tanah dan Properti Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 21);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) Untuk Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Nomor Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 26);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 46); dan
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 26);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Juni 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERRY ABDI, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19770211 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BIAYA TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAERAH

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Belanja Honorarium
2. Belanja Jasa
3. Belanja Makanan dan Minuman
4. Belanja Pakaian
5. Belanja Bahan
6. Belanja Langganan
7. Belanja Hadiah
8. Belanja Lembur
9. Bantuan Peningkatan Kapasitas ASN
10. Belanja Pengadaan
11. Biaya Kontribusi
12. Belanja Kontribusi Kepesertaan
13. Belanja Pemeliharaan
14. Belanja Sewa
15. Belanja Jasa Layanan Kesehatan Bagi Pegawai ASN
16. Belanja BOSP-BOS Reguler
17. Belanja Pengurusan Perkara Hukum
18. Belanja Paket/Pengiriman
19. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
20. Tim Pembinaan dan Pengawasan
21. Dewan Pengawas BLUD RSUD
22. Belanja Iklan/Reklame
23. Belanja Bantuan Transportasi dan Biaya Operasional
24. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil
25. Biaya Pemeriksaan Rapid Test
26. Percepatan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan
27. Satuan Dasar Upah Konstruksi
28. Imbalan Jasa Usaha Jasa Penilai Tanah Dan Properti
29. Perjalanan Dinas Dalam Negeri
30. Biaya Langsung Personil (*Remuneration*)

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Honorarium		
	1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	1.1.1 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendaharan Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	Orang/Bulan	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang/Bulan	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang/Bulan	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/Bulan	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang/Bulan	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Bulan	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/Bulan	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang/Bulan	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/Bulan	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/Bulan	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang/Bulan	4.770.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Bulan	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/Bulan	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang/Bulan	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	7.370.000
1.1.2	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	Orang/Bulan	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang/Bulan	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang/Bulan	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/Bulan	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang/Bulan	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Bulan	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/Bulan	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang/Bulan	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/Bulan	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/Bulan	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang/Bulan	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Bulan	5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/Bulan	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang/Bulan	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	7.140.000
1.1.3	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah:		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	Orang/Bulan	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang/Bulan	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang/Bulan	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/Bulan	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang/Bulan	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Bulan	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang/Bulan	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/Bulan	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang/Bulan	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Bulan	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/Bulan	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang/Bulan	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	4.420.000
1.1.4	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	Orang/Bulan	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang/Bulan	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang/Bulan	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/Bulan	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang/Bulan	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Bulan	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang/Bulan	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Bulan	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/Bulan	2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang/Bulan	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	3.840.000
1.1.5	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	Orang/Bulan	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang/Bulan	310.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang/Bulan	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/Bulan	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang/Bulan	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Bulan	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/Bulan	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang/Bulan	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/Bulan	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/Bulan	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang/Bulan	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Bulan	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/Bulan	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang/Bulan	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	2.860.000
1.2	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	680.000
1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	1) Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	850.000
	2) Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/Paket	1.020.000
	3) Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Paket	1.270.000
	4) Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.520.000
	5) Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Paket	1.780.000
	6) Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	2.120.000
	7) Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	2.450.000
	8) Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/Paket	2.790.000
	9) Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Paket	3.130.000
	10) Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.580.000
	11) Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Paket	4.030.000
	12) Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/Paket	4.490.000
	13) Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	4.940.000
	14) Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	5.560.000
	b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	1) Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	760.000
	2) Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/Paket	920.000
	3) Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Paket	1.140.000
	4) Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.370.000
	5) Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Paket	1.600.000
	6) Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1.910.000
	7) Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	2.210.000
	8) Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/Paket	2.520.000
	9) Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Paket	2.820.000
	10) Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.230.000
	11) Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Paket	3.640.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	12) Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/Paket	4.040.000
	13) Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	4.450.000
	14) Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	5.010.000
	c. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	1) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Paket	480.000
	2) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	600.000
	3) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/Paket	720.000
	4) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Paket	910.000
	5) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5miliar	Orang/Paket	1.090.000
	6) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Paket	1.270.000
	7) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1.510.000
	8) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	1.750.000
	9) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/Paket	1.990.000
	10) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/Paket	2.230.000
	11) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	2.560.000
	12) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Paket	2.880.000
	13) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/Paket	3.200.000
	14) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	3.520.000
	15) Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	3.960.000
	d. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	1) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	600.000
	2) Nilai pagu pengadaanJasa Lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/Paket	720.000
	3) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Paket	910.000
	4) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.090.000
	5) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Paket	1.270.000
	6) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1.510.000
	7) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	1.750.000
	8) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/Paket	1.990.000
	9) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/Paket	2.230.000
	10) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	2.560.000
	11) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Paket	2.880.000
	12) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/Paket	3.200.000
	13) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	3.520.000
	14) Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	3.960.000
1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara		
	1.3.1 Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	c. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah	Orang/Jam	900.000
	1.3.2 Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	700.000
	1.3.3 Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	300.000
	1.3.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
	1.4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Yang ditetapkan oleh Wali Kota		
	1) Pengarah		
	a) Pengarah I	Orang/Bulan	1.500.000
	b) Pengarah II	Orang/Bulan	1.350.000
	2) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000
	3) Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	4) Wakil ketua	Orang/Bulan	850.000
	5) Sekretaris	Orang/Bulan	750.000
	6) Anggota	Orang/Bulan	650.000
	b. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	1) Pengarah		
	a) Pengarah I	Orang/Bulan	750.000
	b) Pengarah II	Orang/Bulan	725.000
	2) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700.000
	3) Ketua	Orang/Bulan	650.000
	4) Wakil Ketua	Orang/Bulan	600.000
	5) Sekretaris	Orang/Bulan	500.000
	6) Anggota	Orang/Bulan	400.000
	1.4.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	1) Ketua/Wakil ketua	Orang/Bulan	250.000
	2) Anggota	Orang/Bulan	220.000
	1.5 Honorarium Penyuluhan dan Pendamping		
	1.5.1 Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil		
	a. SMA	Orang/Bulan	2.100.000
	b. Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	Orang/Bulan	2.400.000
	c. Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2.600.000
	d. Magister (S2)	Orang/Bulan	2.800.000
	e. Doktor (S3)	Orang/Bulan	3.000.000
	1.6 Honorarium Rohaniwan	Orang/Kegiatan	400.000
	1.7 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	1.7.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	500.000
	b. Redaktur	Orang/Terbitan	400.000
	c. Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	300.000
	d. Desain Grafis	Orang/Terbitan	180.000
	e. Fotografer	Orang/Terbitan	180.000
	f. Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000
	1.7.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	400.000
	b. Redaktur	Orang/Terbitan	300.000
	c. Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	250.000
	d. Desain Grafis	Orang/Terbitan	180.000
	e. Fotografer	Orang/Terbitan	180.000
	f. Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000
	1.7.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450.000
	c. Editor	Orang/Bulan	400.000
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350.000
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300.000
	1.7.4 Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	100.000
	1.8 Honorarium Penyelenggara Ujian		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
1.8.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
1.8.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
1.8.3	Pemeriksa Hasil Ujian		
	a. Diklat Prajabatan K2	Siswa/Mata Ujian	2.500
	b. Diklat Prajabatan Umum	Siswa/Mata Ujian	10.000
1.9	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
1.9.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
1.9.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.10	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
1.10.1	Honorarium Penceramah	Orang/Jam Pelajaran	1.000.000
1.10.2	Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar SKPD Penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	300.000
1.10.3	Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam SKPD Penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	200.000
1.10.4	Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan	Per Modul	5.000.000
1.10.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 Hari		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	450.000
	c. Lama Diklat 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800.000
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	600.000
1.11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah		
1.11.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	Orang/Bulan	3.500.000
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
1.11.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	900.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	600.000
1.12	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah		
1.12.1	Honorarium Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	500.000
1.12.2	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	450.000
1.12.3	Honorarium Pengurus Barang Pengguna	Orang/Bulan	400.000
1.12.4	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/Bulan	350.000
1.12.5	Honorarium Pengurus Barang Pembantu	Orang/Bulan	300.000
1.13	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara		
1.13.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kali	1.800.000
1.13.2	Honorarium Beracara	Orang/Kali	1.800.000
2.	Belanja Jasa		
2.1	Jasa Saksi Bidang Hukum/Litigasi	Orang/Kegiatan	500.000
2.2	Jasa Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Kasus	750.000
2.3	Jasa Pendamping Pelatihan Kepariwisata		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	2.4.1 Jasa Tenaga Pendamping	Orang/Bulan	1.350.000
	2.4.2 Jasa Koordinator Pendamping	Orang/Bulan	1.550.000
2.4	Jasa Penceramah Agama	Orang/Kegiatan	500.000
2.5	Jasa Pelayanan Kerohanian Pasien	Orang/Kali	150.000
2.6	Jasa Pengelola PAUD (Khusus BOP PAUD Masyarakat/Swasta)	Orang/Bulan	750.000
2.7	Jasa Tutor PAUD (Khusus BOP PAUD Masyarakat/Swasta)	Orang/Bulan	650.000
2.8	Tambahan Penghasilan Guru Nonpegawai ASN	Orang/Bulan	300.000
2.9	Jasa Pembuat/Penyusun Instrumen Standar Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang/Hari	150.000
2.10	Jasa Guru Pendamping Peserta Didik Penyandang Disabilitas		
	2.10.1 Jasa Guru Pendamping Khusus	Orang/Bulan	300.000
	2.10.2 Jasa Instruktur pendamping	Orang/Bulan	1.000.000
2.11	Jasa Pelayanan Kesehatan, Medis dan Rumah Sakit bagi Pelaksanaan Medis Operasi Wanita	Orang	3.000.000
2.12	Jasa Pemeriksaan Fisik Pegawai ASN	Orang	1.347.324
2.13	Paket Pelatihan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar	Orang	10.945.000
2.14	Jasa Persalinan Pervaginam Ditolong Bidan	Orang	700.000
2.15	Jasa Persalinan Pervaginam Dengan Tindakan Emergency	Orang	950.000
2.16	Jasa Pelayanan Prarujukan Untuk Kasus Komplikasi	Orang	125.000
2.17	Jasa Persalinan Pervaginam Dengan Tindakan (Ibu dan Bayi) di RS (Ringan)	Orang	1.750.000
2.18	Jasa Persalinan Pervaginam Dengan Tindakan (Ibu dan Bayi) di RS (Berat)	Orang	6.000.000
2.19	Jasa Persalinan Dengan Tindakan (Ibu dan Bayi) Bedah Caesar di RS (Ringan)	Orang	7.000.000
2.20	Jasa Persalinan Dengan Bedah Caesar di RS (Berat)	Orang	11.000.000
2.21	Perawatan dan Pengobatan Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi (Ringan)	Orang	4.000.000
2.22	Jasa Perawatan dan Pengobatan Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi (Sedang)	Orang	14.000.000
2.23	Jasa Perawatan dan Pengobatan Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi (Berat)	Orang	39.000.000
2.24	Jasa Pemeriksaan Tes Konfirmasi Hipotiroid Kongenital	Orang	600.000
2.25	Jasa Petugas Posko Emergency 118 (0561-737631)		
	2.25.1 Penanggung Jawab Medik	Orang/Kegiatan	500.000
	2.25.2 Penanggung Jawab Pelayanan Posko	Orang/Kegiatan	200.000
	2.25.3 Administrasi Pelayanan Posko	Orang/Kegiatan	100.000
	2.25.4 Sopir Ambulans (diluar jam kerja)	Shift	70.000
2.26	Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW	Orang	430.000
2.27	Jasa Pengambilan Spesimen HPV DNA	Per Sampel	25.000
2.28	Jasa Pengemasan Spesimen HPV DNA	Per Sampel	15.500
2.29	Jasa Tetap Dokter RSUD	Orang/Bulan	17.500.000
2.30	Jasa Kunjungan/Visit Dokter Spesialis	Orang/Hari	250.000
2.31	Jasa Dokter Konsulen Spesialis (Tamu)	Orang/Bulan	1.500.000
2.32	Jasa Kader Pemantau Jentik Berkala	Orang/Hari	100.000
2.33	Jasa Kader Fogging	Orang/Kegiatan	100.000
2.34	Jasa Petugas Posko 119	Shift	150.000
2.35	Jasa Relawan Kesehatan	Orang/Hari	100.000
2.36	Jasa Relawan Sopir Ambulans	Shift	150.000
2.37	Jasa Penanganan Mayat Terlantar		
	2.37.1 Jasa Perawatan Jenazah, Membersihkan, Mengkafankan Jenazah, Peti Jenazah, Penguburan dan Jasa Petugas Penguburan Per Jenazah (Mayat Terlantar)	Kali	2.500.000
	2.37.2 Jasa Penitipan Jenazah Tanpa Pendingin (Konservasi)	Hari	62.500
	2.37.3 Jasa Penitipan Jenazah Dengan Pendingin	Hari	200.000
	a. Pemeriksaan Forensik		
	1) Pemeriksaan Luar	Kali	900.000
	2) Pemeriksaan Autopsi Ringan	Kali	1.600.000
	3) Pemeriksaan Autopsi Umum	Kali	2.000.000
	4) Pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i>	Kali	55.000
	5) Pemeriksaan Korban Hidup	Orang	765.000
	6) Pemeriksaan Penunjang	Orang	5.200.000
	7) <i>Visum Et Psikiatrikum</i>	Orang	500.000
	b. Pengangkutan Jenazah Terlantar dengan Ambulans	Kali	100.000
2.38	Jasa Bantuan Hukum	Orang/Kegiatan	1.000.000
2.39	Jasa Psikolog	Orang/Kegiatan	1.000.000
2.40	Jasa Bimbingan Rohani/Guru Ngaji/Rukyah	Orang/Kegiatan	500.000
2.41	Jasa Sidang Isbat	Perkara	400.000
2.42	Jasa Medis Pemasangan Alat Kontrasepsi (DAK BOKB)	Orang	350.000
2.43	Jasa Medis Pencabutan Alat Kontrasepsi (DAK BOKB)	Orang	150.000
2.44	Jasa Petugas Pendamping Sosial	Orang/Kegiatan	500.000
2.45	Jasa Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Orang/Bulan	1.000.000
2.46	Jasa Supervisor Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Orang/Bulan	1.000.000
2.47	Jasa Kader Pendamping/Penjangkau (PUSPA/TPPO)	Orang/Kegiatan	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
2.48	Jasa Petugas Pengawasan Pemotongan Ternak pada Hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha)	Orang/Hari	350.000
2.49	Jasa Pengemasan Beras Cadangan Pangan	Kilogram	75
2.50	Jasa Pelaku Seni Budaya		
	2.50.1 Kelompok Tari/Sanggar	Kegiatan	3.500.000
	2.50.2 Hadrah/Tanjidor/Tundang Melayu/Nasyid/sejenisnya (Kelompok)	Kegiatan	3.000.000
	2.50.3 Hadrah/Tanjidor/Tundang Melayu/Nasyid/sejenisnya	Orang/Kegiatan	400.000
	2.50.4 Meriam Karbit (Kelompok)	Kegiatan	2.000.000
	2.50.5 Pelaku Seni Lainnya	Orang/Kegiatan	500.000
2.51	Jasa Tata Usaha Pimpinan yaitu terdiri dari Tata Usaha Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.000.000
2.52	Jasa Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota	Orang/Bulan	1.500.000
2.53	Jasa Petugas Lapangan Mendampingi Kegiatan Ketua DPRD	Orang/Bulan	1.500.000
2.54	Jasa Analis Kimia Laboratorium Lingkungan	Orang/Bulan	3.745.000
2.55	Jasa Pengelola Kegiatan		
	2.55.1 Asisten Teknis		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp100 juta	Orang/Bulan	330.000
	b. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang/Bulan	390.000
	c. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang/Bulan	450.000
	d. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/Bulan	510.000
	e. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	635.000
	f. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang/Bulan	695.000
	g. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Bulan	755.000
	h. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/Bulan	935.000
	i. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang/Bulan	995.000
	2.55.2 Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp100 juta	Orang/Bulan	300.000
	b. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang/Bulan	350.000
	c. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang/Bulan	400.000
	d. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/Bulan	450.000
	e. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	f. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang/Bulan	550.000
	g. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Bulan	600.000
	h. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/Bulan	750.000
	i. Nilai pagu dana per DPA di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang/Bulan	900.000
2.56	Jasa Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	2.56.1 Ketua	Orang/Kegiatan	10.000.000
	2.56.2 Sekretaris	Orang/Kegiatan	9.000.000
	2.56.3 Anggota	Orang/Kegiatan	8.000.000
2.57	Jasa Asesmen		
	2.57.1 Seleksi terbuka JPT Madya	Orang	5.000.000
	2.57.2 Seleksi terbuka JPT Pratama/Sekretaris Daerah	Orang	3.000.000
	2.57.3 Seleksi terbuka JPT Pratama/Eselon II.b	Orang	2.500.000
	2.57.4 Jabatan Administrasi/Eselon III	Orang	850.000
	2.57.5 Jabatan Pengawas/Eselon IV	Orang	750.000
	2.57.6 Job Fit Staf	Orang	650.000
2.58	Jasa Penilai Kompetensi Pegawai ASN Untuk Pusat dan Daerah	Orang/Jam	600.000
2.59	Jasa Tim Penilai Kinerja Pegawai ASN		
	2.59.1 Ketua	Orang/Kegiatan	1.500.000
	2.59.2 Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.250.000
	2.59.3 Anggota	Orang/Kegiatan	1.000.000
2.60	Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD		
	2.60.1 Tenaga Ahli dengan Pendidikan S3	Orang/Bulan	3.500.000
	2.60.2 Tenaga Ahli dengan Pendidikan S2	Orang/Bulan	3.000.000
	2.60.3 Tenaga Ahli dengan Pendidikan S1	Orang/Bulan	2.500.000
2.61	Jasa Tenaga Ahli Bidang Ekonomi/Pemerintahan/Hukum/Pembangunan		
	2.61.1 Tenaga Ahli dengan Pendidikan S3	Orang/Bulan	3.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	2.61.2 Tenaga Ahli dengan Pendidikan S2	Orang/Bulan	3.000.000
2.62	Jasa Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD		
	2.62.1 Tenaga Ahli dengan Pendidikan S3	Orang/Bulan	5.000.000
	2.62.2 Tenaga Ahli dengan Pendidikan S2	Orang/Bulan	4.000.000
	2.62.3 Tenaga Ahli dengan Pendidikan S1	Orang/Bulan	3.000.000
2.63	Jasa Instruktur/Pengajar		
	2.63.1 Instruktur	Orang/Jam	250.000
	2.63.2 Instruktur Senam	Kegiatan	500.000
2.64	Jasa Tenaga Fisikawan Medis	Orang/Bulan	3.000.000
2.65	Jasa Hakim Sidang Isbat	Jam	1.000.000
2.66	Jasa Rias Wajah/Salon Anggota Paskibra	Orang/Kegiatan	250.000
2.67	Jasa Pangkas Rambut bagi Anggota Paskibra	Orang	30.000
2.68	Jasa Tata Rias Bujang dan Dare Kota Pontianak	Orang/Kegiatan	250.000
2.69	Jasa Pekerjaan Jaringan		
	2.69.1 Tenaga Penarikan Kabel <i>Fiber Optic</i> (24 core)	Meter	19.295
	2.69.2 Paket Penarikan Kabel <i>Fiber Optic</i> (24 core)	Meter	283.750
	2.69.3 Tenaga Pemasangan <i>Jointing</i> percore	Titik	62.425
	2.69.4 Tenaga Pemasangan OTDR percore	Titik	28.375
	2.69.5 Pemasangan ODP 24 core, 48 core, 96 core baik di tiang maupun di dinding	Unit	374.550
	2.69.6 Instalasi Pipa HDPE O	Meter	112.365
	2.69.7 Instalasi Jaringan Internet Di Dalam Ruangan/Indoor	Titik	500.000
2.70	Jasa Dekorasi		
	2.70.1 Jasa Dekorasi Mobil Hias	Unit	5.000.000
	2.70.2 Jasa Dekorasi Panggung	Paket	2.000.000
	2.70.3 Jasa Dekorasi Stand di Dalam Daerah Kalimantan Barat	M2	1.500.000
	2.70.4 Jasa Dekorasi Stand di Luar Daerah Kalimantan Barat	M2	2.000.000
	2.70.5 Jasa Dekorasi Panggung Digital	Paket	100.000.000
2.71	Jasa Petugas Pendukung Upacara		
	2.71.1 Jasa Petugas Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia		
	a. Jasa Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	300.000
	b. Jasa Komandan Kelompok	Orang/Kegiatan	100.000
	c. Jasa Pasukan Pengibar Bendera dan Pelatih	Orang/Kegiatan	200.000
	d. Jasa Pembawa Teks	Orang/Kegiatan	100.000
	e. Jasa Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	200.000
	f. Jasa Aubade Peserta	Orang/Kegiatan	50.000
	g. Jasa Aubade Dirigen	Orang/Kegiatan	200.000
	h. Jasa Aubade Guru Pendamping	Orang/Kegiatan	100.000
	i. Jasa Petugas Protokoler	Orang/Kegiatan	100.000
	j. Jasa Petugas Sistem Perangkat Audio/Sound System	Orang/Kegiatan	100.000
	k. Jasa Penjaga Malam	Orang/Hari	200.000
	l. Jasa Penebas Lokasi Upacara	Orang/Hari	75.000
	m. Jasa Sopir Aubade dan TNI/Polri	Orang/Hari	100.000
	n. Jasa Pasukan TNI/Polri	Orang/Hari	100.000
	o. Jasa Korsik	Tim/Kegiatan	20.000.000
	p. Jasa Petugas Keamanan	Orang/Hari	50.000
	q. Jasa Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	300.000
	r. Jasa Komandan Kompi Upacara	Orang/Kegiatan	250.000
	s. Jasa Pembaca Naskah Proklamasi	Orang/Kegiatan	350.000
	t. Jasa Pembaca Naskah UUD 1945	Orang/Kegiatan	200.000
	2.71.2 Jasa Petugas Upacara Hari Besar		
	a. Jasa Pemimpin Upacara	Orang/Kegiatan	150.000
	b. Jasa Komandan Kelompok	Orang/Kegiatan	50.000
	c. Jasa Petugas Pengibar Bendera dan Pelatih	Orang/Kegiatan	150.000
	d. Jasa Pembaca Naskah	Orang/Kegiatan	100.000
	e. Jasa Pembawa Teks	Orang/Kegiatan	50.000
	f. Jasa Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	100.000
	g. Jasa Aubade	Orang/Kegiatan	50.000
	h. Jasa Petugas Protokoler/Sistem Perangkat Audio (Sound System)	Orang/Kegiatan	100.000
2.72	Jasa Petugas Pendukung Acara/Kegiatan		
	2.72.1 Jasa Pembaca Doa	Orang/Acara	250.000
	2.72.2 Jasa Petugas Dirigen/Konduktor (Pimpinan Paduan Suara)	Orang/Kegiatan	250.000
	2.72.3 Petugas Peliput Safari Ramadhan	Orang/Hari	250.000
	2.72.4 Jasa Petugas Peliput Dokumentasi Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	Orang/Jam	150.000
	2.72.5 Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan		
	a. Pimpinan Daerah (Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah)	Orang/Hari	100.000
	b. Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang/Hari	100.000
	2.72.6 Jasa Pendukung Kegiatan APEKSI	Orang	2.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	2.72.7 Jasa Pembaca Saritilawah	Orang/Kegiatan	200.000
	2.72.8 Jasa Pembaca Ayat Suci	Orang/Kegiatan	300.000
	2.72.9 Jasa Oficial	Orang/Hari	100.000
	2.72.10 Jasa Pramusaji dan Petugas Pencuci Peralatan Makan/Dishwasher	Orang/Hari	200.000
	2.73 Jasa Petugas Momen Khusus	Shift	125.000
	2.74 Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan/Acara (Event) Insidental	Orang/Hari	80.000
	2.75 Jasa Tenaga Penebasan Rumput	Orang/Kali	100.000
	2.76 Jasa Petugas Pengamanan Kegiatan/Acara (Event) Insidental	Orang/Hari	100.000
	2.77 Jasa Sopir		
	2.77.1 Sopir Wali Kota/Wakil Wali Kota	Orang/Bulan	1.200.000
	2.77.2 Sopir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.100.000
	2.77.3 Sopir Pool Sekretariat Daerah	Orang/Bulan	500.000
	2.78 Jasa Pemasangan CCTV		
	2.78.1 Pemasangan CCTV Di Dalam Ruangan/Indoor	Unit	700.000
	2.78.2 Pemasangan CCTV Di Luar Ruangan/Outdoor	Unit	350.000
	2.79 Jasa Instalasi Internet Di Luar Ruangan/Outdoor	Titik	500.000
	2.80 Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		
	2.80.1 Hakim Penjaga Garis	Orang/Hari	100.000
	2.80.2 Juri/Wasit	Orang/Jam	250.000
	2.80.3 Wasit/Juri/Pengawas	Orang/Hari	250.000
	2.80.4 Juri MTQ Tingkat Kecamatan	Orang/Jam	250.000
	2.80.5 Juri MTQ Tingkat Kota	Orang/Jam	350.000
	2.81 Jasa Pencatat Skor	Orang/Hari	100.000
	2.82 Jasa Pembuatan Sertifikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah	Sertifikat	3.300.000
	2.83 Jasa Penghapusan Hak Tanah	Tahun	20.000.000
	2.84 Jasa Balik Batas Tanah	Tahun	30.000.000
	2.85 Jasa Pemecahan Sertifikat Tanah	Tahun	20.000.000
	2.86 Jasa Balik Nama Sertifikat	Tahun	65.000.000
	2.87 Jasa Administrasi Penitipan Ganti Rugi Tanah	Tahun	150.000.000
	2.88 Jasa Penerjemah		
	2.88.1 Penerjemah Bahasa Inggris	Halaman Jadi	250.000
	2.88.2 Penerjemah Bahasa Jepang	Halaman Jadi	420.000
	2.88.3 Penerjemah Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	410.000
	2.88.4 Penerjemah Bahasa Belanda	Halaman Jadi	450.000
	2.88.5 Penerjemah Bahasa Prancis	Halaman Jadi	366.000
	2.88.6 Penerjemah Bahasa Jerman	Halaman Jadi	414.000
	2.88.7 Penerjemah Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	300.000
	2.89 Jasa Juru Bahasa Isyarat		
	2.89.1 Jasa Juru Bahasa Isyarat Memiliki rekomendasi dari organisasi tunarungu/komunitas resmi/sejenis dan tanpa sertifikasi	Orang/Kegiatan	1.500.000
	2.89.2 Jasa Juru Bahasa Isyarat Memiliki rekomendasi dari organisasi tunarungu/komunitas resmi/sejenis dan dengan sertifikasi	Orang/Kegiatan	3.500.000
	2.90 Jasa Pramusaji (DAK Nonfisik BOKB)	Orang/Bulan	900.000
	2.91 Jasa Pencucian/Laundry Barang Milik Daerah	Paket/Tahun	50.000.000
	2.92 Jasa Kalibrasi		
	2.92.1 Jasa Kalibrasi Peralatan s/d 500.000	Unit/Tahun	500.000
	2.92.2 Jasa Kalibrasi Peralatan 500.000 s/d 1.000.000	Unit/Tahun	1.000.000
	2.92.3 Jasa Kalibrasi Jembatan Timbang	Unit/Tahun	1.150.000
	2.93 Jasa Penanganan Sampah Medis		
	2.93.1 Jasa Penanganan Sampah Medis Limbah Padat	Kg	50.000
	2.93.2 Jasa Penanganan Sampah Medis Limbah Cair	Liter	72.000
	2.94 Jasa Petugas Pelaksana Pengamanan, Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah		
	2.94.1 Penanggung Jawab	Orang/Hari	130.000
	2.94.2 Koordinator	Orang/Hari	120.000
	2.94.3 Komandan Lapangan	Orang/Hari	110.000
	2.94.4 Wakil Komandan Lapangan	Orang/Hari	110.000
	2.94.5 Anggota	Orang/Hari	100.000
	2.95 Jasa Penilai Aset Daerah	Orang/Hari	200.000
	2.96 Jasa Perpajakan		
	2.96.1 Jasa Petugas Penyampaian SPPT PBB (Kolektor/ASN Kelurahan)	Lembar	1.500
	2.96.2 Jasa Petugas Penyampaian SPPT PBB (Ketua RT/Masyarakat)	Lembar	1.500
	2.96.3 Jasa Petugas Penagihan SPPT PBB (Ketua RT/Masyarakat)	Lembar	1.500
	2.96.4 Jasa Petugas Pemilahan SPT PBB	Lembar	500
	2.96.5 Jasa Petugas Validasi Piutang PBB-P2	Objek	5.000
	2.97 Jasa Petugas Survei		
	2.97.1 Jasa Petugas Survei	Orang/Responden	8.000
	2.97.2 Jasa Petugas Verifikasi dan Validasi, dan Penyampaian Kartu Indonesia Sehat, Penerima Bantuan Iuran, Kartu	Formulir	10.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	Keluarga Sejahtera, Basis Data Terpadu, dan Data Kemiskinan Kota		
2.97.3	Jasa Petugas Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan/ Petugas Penyampaian, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kota	Formulir	15.000
2.97.4	Jasa Petugas Survei Pemantauan Status Gizi	Orang/Responden	12.000
2.97.5	Jasa Petugas Survei kegiatan Survei Cepat Perilaku pada Populasi Kunci Berisiko Tinggi Tertular HIV dan AIDS	Orang/Responden	50.000
2.98	Jasa Akreditasi Bidang Kesehatan		
2.98.1	Jasa Survei Akreditas Pusat Kesehatan Masyarakat	Kegiatan	17.582.400
2.98.2	Jasa Survei Akreditasi Lab Pratama	Kegiatan	10.989.000
2.98.3	Jasa Survei Akreditasi Klinik Pratama	Kegiatan	8.791.200
2.99	Jasa Akreditasi Laboratorium		
2.99.1	Jasa Asesmen dan Iuran Tambahan	Paket	27.500.000
2.99.2	Jasa Surveilans dan Iuran Tambahan	Paket	15.500.000
2.100	Jasa Pengujian Laboratorium		
2.100.1	Jasa Pengujian Tanah	Per Sampel	915.000
2.100.2	Jasa Pengujian Air	Per Sampel	1.485.000
2.100.3	Jasa Pengujian Udara	Per Sampel	655.000
2.100.4	Jasa Pengujian Kebisingan	Per Sampel	75.000
2.100.5	Jasa Pengujian Udara Emisi (Operator + Sertifikat)	Per Sampel	2.625.000
2.100.6	Jasa Pengujian Kualitas Udara Tepi Jalan Raya	Paket	14.600.000
2.100.7	Jasa Pengujian Bahan Pangan	Per Sampel	1.750.000
2.100.8	Jasa Pemeriksaan Kimia Sampel Makanan	Objek	1.500.000
2.100.9	Jasa Pemeriksaan Kimia - fisika sampel makanan	Objek	500.000
2.100.10	Jasa Pemeriksaan Mikrobiologi sampel makanan	Objek	900.000
2.100.11	Jasa Pemeriksaan Laboratorium Hewan (DAK)	Per Sampel	100.000
2.100.12	Jasa Pengujian Sampel Hewan Ke Laboratorium Keswan dan Kesmavet/BBVet/Bvet - Uji Polymerase Chain Reaction (DAK Nonfisik)	Per Sampel	400.000
2.100.13	Jasa Pengujian Sampel Hewan Ke Laboratorium Keswan dan Kesmavet/BBVet/Bvet - Uji Residu Antibodi (DAK Nonfisik)	Per Sampel	150.000
2.100.14	Jasa Pengujian Sampel Hewan Ke Laboratorium Keswan dan Kesmavet/BBVet/Bvet - Uji Parasit Darah (DAK Nonfisik)	Per Sampel	5.000
2.100.15	Jasa Pemeriksaan Skrining Hipotiroid	Per Sampel	65.000
2.100.16	Jasa Pemeriksaan Konfirmasi Sampel TSH	Per Sampel	220.000
2.100.17	Jasa Pemeriksaan Konfirmasi Sampel FT4	Per Sampel	220.000
2.100.18	Jasa Pengujian sampel ke laboratorium Keswan dan Kesmavet/BBVet/Bvet - Uji Elisa Antigen Test Hewan (DAK Nonfisik)	Per Sampel	75.000
2.100.19	Jasa Pengujian sampel ke laboratorium Keswan dan Kesmavet/BBVet/Bvet - Uji Elisa Serologi Hewan (DAK Nonfisik)	Per Sampel	50.000
2.101	Jasa Pengambilan Sampel/Contoh Uji	Per Sampel	110.000
2.102	Jasa Sertifikasi Halal	Paket	27.500.000
2.103	Jasa Pemeran Juru Bahasa Isyarat (<i>Talent</i>)	Konten Digital	500.000
2.104	Jasa <i>Influencer</i> /Pemengaruh		
2.104.1	<i>Influencer</i> /Pemengaruh 1.000 – 10.000 pengikut	Konten Digital	350.000
2.104.2	<i>Influencer</i> /Pemengaruh 10.000 – 100.000 pengikut	Konten Digital	1.500.000
2.104.3	<i>Influencer</i> /Pemengaruh 100.000 – 1.000.000 pengikut	Konten Digital	5.000.000
2.105	Jasa Pemeriksaan Spesimen HPV DNA	Per sampel	45.000
2.106	Jasa <i>Master of Training</i>	Orang/Hari	300.000
2.107	Jasa Petugas Pengolah Data Survei Pemantauan Status Gizi	Dokumen	4.000
2.108	Jasa Notaris Pendirian Koperasi Merah Putih	Kali	2.500.000
2.109	Jasa Tenaga Penunjang		
2.109.1	Jasa Tenaga Satpam/Tenaga Keamanan	Orang/Bulan	3.050.000
2.109.2	Jasa Tenaga Pengemudi/Sopir	Orang/Bulan	3.050.000
2.109.3	Jasa Tenaga Pramubakti/Juru Masak	Orang/Bulan	3.050.000
2.109.4	Jasa Petugas Bidang Sosial		
	a. Jasa Pengasuh pada Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT)/ Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)/Rumah Aman (Shelter)	Orang/Bulan	3.050.000
	b. Jasa Pendamping pada Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT)/ Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)/Rumah Aman (Shelter)	Orang/Bulan	3.050.000
2.109.5	Jasa Petugas Kebersihan/Tenaga Kebersihan		
	a. Jasa Petugas Kebersihan Kantor	Orang/Bulan	3.050.000
	b. Jasa Sopir Dump Truck	Orang/Bulan	3.636.000
	c. Jasa Sopir Truk Angkutan Sampah	Orang/Bulan	3.810.000
	d. Jasa Sopir Fuso Angkutan Sampah	Orang/Bulan	5.231.000
	e. Jasa Kru Kontainer Angkutan Sampah	Orang/Bulan	2.593.000
	f. Jasa Kru Dump Truck Angkutan Sampah	Orang/Bulan	2.593.000
	g. Jasa Operator Alat Berat Loader	Orang/Bulan	3.962.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	h. Jasa Pembantu Operator Alat Berat Loader	Orang/Bulan	3.354.000
	i. Jasa Mandor Penyapuan Jalan	Orang/Bulan	2.151.000
	j. Jasa Sopir Roda 4 Penyapuan	Orang/Bulan	2.802.000
	k. Jasa Sopir Roda 3 Penyapuan	Orang/Bulan	2.477.000
	l. Jasa Kru Roda 4 Penyapuan	Orang/Bulan	2.151.000
	m. Jasa Kru Roda 3 Penyapuan	Orang/Bulan	2.151.000
	n. Jasa Pekerja Penyapuan	Orang/Bulan	1.826.000
	o. Jasa Pekerja Penyapuan Keliling	Orang/Bulan	2.151.000
	p. Jasa Mekanik	Orang/Bulan	4.266.000
	q. Jasa Pengawas TPA	Orang/Bulan	4.282.000
	r. Jasa Penjaga TPA	Orang/Bulan	3.024.000
	s. Jasa Operator Alat Berat TPA	Orang/Bulan	4.753.000
	t. Jasa Pembantu Operator Alat Berat TPA	Orang/Bulan	1.772.000
	u. Jasa Operator IPL	Orang/Bulan	3.632.000
	v. Jasa Operator Timbangan Kendaraan Angkutan Sampah	Orang/Bulan	3.632.000
	w. Jasa Pekerja Pembersih Lingkungan TPA	Orang/Bulan	1.971.000
	x. Jasa Pekerja Titik Bongkar Muatan	Orang/Bulan	1.971.000
	y. Jasa Pekerja Taman/Rumah Hijau (Green House)	Orang/Bulan	2.602.000
	z. Jasa Penjaga TPS	Orang/Bulan	3.144.000
	aa. Jasa Penjaga TPS Retribusi Kebersihan	Orang/Bulan	3.144.000
	bb. Jasa Pekerja TPST/3R	Orang/Bulan	2.909.000
	cc. Jasa Penjaga TPST/3R	Orang/Bulan	2.974.500
	dd. Jasa Koordinator/Pengawas TPST/3R	Orang/Bulan	3.144.000
	ee. Jasa Petugas Kebersihan Jalan Kota pada Hari-hari Besar		
	1) Sopir Angkutan Truk	Orang/Hari	35.000
	2) Sopir Roda 4	Orang/Hari	35.000
	3) Sopir Roda 3	Orang/Hari	35.000
	4) Kru Angkutan	Orang/Hari	35.000
	5) Kru Penyapuan	Orang/Hari	35.000
	ff. Pekerja Pemeliharaan Taman Kota pada Hari-hari Besar dan Acara/Event Resmi	Orang/Hari	34.500
	gg. Pekerja Harian Lepas Khusus Hari Besar Idul Fitri 5 Hari		
	1) Sopir Angkutan Truk	Orang/Hari	50.000
	2) Sopir Roda 4	Orang/Hari	50.000
	3) Sopir Roda 3	Orang/Hari	50.000
	4) Kru Angkutan	Orang/Hari	50.000
	2.109.6 Jasa Tenaga Mekanik		
	a. Jasa Mekanik Alat Kebersihan pada Hari-Hari Besar	Orang/Hari	35.000
	b. Jasa Mekanik Pekerja Harian Lepas pada Hari Besar Idul Fitri 5 Hari	Orang/Hari	50.000
	2.109.7 Jasa Petugas Taman		
	a. Jasa Koordinator Lapangan Kontrol Vegetasi	Orang/Bulan	4.537.230
	b. Jasa Operator Dump Truck Kontrol Vegetasi	Orang/Bulan	4.537.230
	c. Jasa Pemanjat Pohon	Orang/Bulan	4.367.083
	d. Jasa Operator Gergaji Mesin (Chainsaw)	Orang/Bulan	3.743.214
	e. Jasa Pekerja Kontrol Vegetasi	Orang/Bulan	3.402.922
	f. Jasa Pekerja Pasukan Hijau Gerak Cepat	Orang/Bulan	4.537.230
	g. Jasa Operator Air Mancur	Orang/Bulan	3.024.820
	h. Jasa Mandor Taman	Orang/Bulan	4.537.250
	i. Jasa Pekerja Taman Aktif	Orang/Bulan	2.835.768
	j. Jasa Pekerja Taman Pasif	Orang/Bulan	1.701.461
	k. Jasa Kru Roda 3	Orang/Bulan	3.970.076
	l. Jasa Kru Roda 4	Orang/Bulan	3.970.076
	m. Jasa Operator Roda 4	Orang/Bulan	4.537.230
	n. Jasa Operator Roda 3	Orang/Bulan	4.537.230
	o. Jasa Satpam Taman	Orang/Bulan	3.024.820
	p. Jasa Pengawas Lapangan Penebasan	Orang/Bulan	3.402.922
	q. Jasa Operator Mesin Tebas	Orang/Bulan	1.871.607
	r. Jasa Pekerja Penyapuan Penebasan	Orang/Bulan	1.701.461
	s. Jasa Kru Roda 4 Penebasan	Orang/Bulan	2.268.615
	t. Jasa Pekerja Pembibitan	Orang/Bulan	1.701.461
	2.109.8 Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		
	a. Jasa Pekerja Pemeliharaan Saluran Kota	Orang/Bulan	3.050.000
	b. Jasa Pekerja Pemeliharaan Jalan Kota	Orang/Bulan	3.050.000
	c. Jasa Pengawas Kolam Renang Ampera	Orang/Bulan	3.050.000
	d. Jasa Pengelola/Juru Parkir	Orang/Bulan	3.050.000
	e. Jasa Petugas Locket/Karcis	Orang/Bulan	3.050.000
	f. Jasa Pekerja pada Pontianak Convention Center	Orang/Bulan	3.050.000
	2.110 Jasa Petugas Bidang Pendidikan		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	2.110.1 Jasa Tenaga Pendidikan BOSP	Orang/Bulan	3.050.000
	2.110.2 Jasa Tenaga Kependidikan BOSP	Orang/Bulan	3.050.000
	2.111 Jasa Petugas Bidang Kesehatan		
	2.111.1 Jasa Petugas Pelayanan Medik (Tempat Pelayanan Kesehatan)		
	a. Jasa Dokter Spesialis	Orang/Kali	350.000
	b. Jasa Dokter Spesialis (Tamun)	Orang/Hari	500.000
	c. Jasa Dokter Sub Spesialis (Tamun)	Orang/Hari	600.000
	d. Jasa Dokter Spesialis (Kunjungan/Visit Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur)	Orang/Hari	250.000
	e. Jasa Dokter Umum	Orang/Kali	180.000
	f. Jasa Dokter Gigi	Orang/Kali	180.000
	g. Jasa Apoteker	Orang/Kali	150.000
	h. Jasa Asisten Apoteker	Orang/Kali	125.000
	i. Jasa Paramedis	Orang/Kali	125.000
	j. Jasa Nonparamedis	Orang/Kali	125.000
	k. Jasa Teknisi	Orang/Kali	110.000
	2.111.2 Jasa Petugas pada Tempat Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Pengembangan (Gawat Darurat dan Rawat Inap)		
	a. Jasa Paramedis Jaga Sore	Shift	30.000
	b. Jasa Paramedis Jaga Malam	Shift	50.000
	c. Jasa Dokter Jaga Sore	Shift	60.000
	d. Jasa Dokter Jaga Malam	Shift	75.000
	e. Jasa Apoteker Jaga Sore	Shift	60.000
	f. Jasa Asisten Apoteker Jaga Sore	Shift	30.000
	g. Jasa Asisten Apoteker Jaga Malam	Shift	50.000
	h. Jasa Petugas Laboratorium Jaga Sore	Shift	30.000
	i. Jasa Petugas Laboratorium Jaga Malam	Orang/kali	50.000
	2.111.3 Jasa Petugas pada Tempat Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Sore Hari		
	a. Jasa Paramedis Jaga Sore	Shift	30.000
	b. Jasa Dokter Jaga Sore	Shift	60.000
	c. Jasa Nonparamedis Jaga Sore	Shift	25.000
	2.111.4 Jasa Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak		
	a. Jasa Dokter/Dokter Gigi Umum (Shift pagi/sore)	Shift	180.000
	b. Jasa Dokter/Dokter Gigi Umum (Shift malam)	Shift	195.000
	c. Jasa Paramedis (Shift pagi/sore)	Shift	130.000
	d. Jasa Paramedis (Shift malam)	Shift	135.000
	e. Jasa Nonmedis/Nonparamedis (Shift pagi/sore)	Shift	125.000
	f. Jasa Nonmedis/Nonparamedis (Shift malam)	Shift	135.000
	g. Jasa Dokter Spesialis (Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur)	Shift	250.000
	h. Jasa Paramedis/Nonparamedis (Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur)	Shift	80.000
	2.111.5 Jasa Petugas CITO pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak		
	a. Jasa Dokter Spesialis	Orang/Hari	300.000
	b. Jasa Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang/Hari	150.000
	c. Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan	Orang/Hari	100.000
	2.111.6 Jasa Petugas Medis Dokter Internsip	Orang/Bulan	1.500.000
	2.112 Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu		
	2.112.1 Jasa Guru Ahli Pertama	Orang/Bulan	1.820.000
	2.112.2 Jasa Asisten Apoteker Terampil	Orang/Bulan	2.750.000
	2.112.3 Jasa Bidan Terampil	Orang/Bulan	2.635.000
	2.112.4 Jasa Operator Layanan Operasional	Orang/Bulan	2.635.000
	2.112.5 Jasa Penata Layanan Operasional	Orang/Bulan	2.765.000
	2.112.6 Jasa Pengelola Layanan Operasional	Orang/Bulan	2.500.000
	2.112.7 Jasa Perawat Ahli Pertama	Orang/Bulan	3.050.000
	2.112.8 Jasa Perawat Terampil	Orang/Bulan	3.050.000
	2.112.9 Jasa Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	Orang/Bulan	2.950.000
	2.113 Jasa Petugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)		
	2.113.1 Jasa Sekretaris KPA	Orang/Bulan	3.750.000
	2.113.2 Jasa Pengelola/Asisten/Koordinator Program KPA	Orang/Bulan	3.050.000
	2.114 Jasa Petugas Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)		
	2.114.1 Jasa Ketua KPAD	Orang/Bulan	3.250.000
	2.114.2 Jasa Wakil Ketua KPAD	Orang/Bulan	3.050.000
	2.114.3 Jasa Sekretaris/Anggota KPAD	Orang/Bulan	3.050.000
	2.115 Jasa Pengelolaan Limbah B3 Cair	Liter	34.000
	2.116 Jasa Pengelolaan Limbah B3 Padat	Kg	34.000
	2.117 Jasa Pengujian Kebisingan	Sampel	900.000
	2.118 Jasa Kegiatan Latsar/PKP		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	2.118.1 Pembimbing (Coach)	JP	200.000
	2.118.2 Penguji (Tim Evaluator)	JP	200.000
	2.118.3 Pendamping Narasumber	JP	75.000
	2.118.4 Mentor (maksimal 2x)	JP	200.000
	2.119 Jasa Petugas Sekretariat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN (Per 3 Jam)	Orang/Kegiatan	50.000
	2.120 Jasa Pelatih/Instruktur Pendidikan Sekolah (BOS)	Orang/Bulan	200.000
	2.121 Jasa Petugas Monitoring dan Evaluasi		
	2.121.1 Diklat Kepemimpinan	Orang/Hari	75.000
	2.121.2 Diklat Prajabatan	Orang/Hari	50.000
	2.122 Jasa Fasilitator (DAK BOKB)	Orang/Kegiatan	400.000
	2.123 Jasa Penunjang Penelitian/Perekayasaan		
	2.123.1 Pembantu Peneliti	Orang/Jam	25.000
	2.123.2 Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	420.000
	2.123.3 Sekretariat Penelitian	Orang/Bulan	300.000
	2.123.4 Pengelola Data	Penelitian	1.540.000
	2.123.5 Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
	2.124 Jasa Dokumentasi Editing film/video	Produk	500.000
	2.125 Jasa Editing Video Untuk Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	Produk	7.500.000
	2.126 Jasa Pembuatan Pembuatan Video/Materi Promosi dan Informasi Audio Visual		
	2.126.1 Videografer (Kamera)	Hari	1.300.000
	2.126.2 Dokumentasi Drone + Pilot	Produk	2.100.000
	2.126.3 Editing Clip	Menit	1.500.000
	2.126.4 Editing Highlight	Menit	700.000
	2.126.5 Pembuatan Film Domenter/Film Pendek/Video/ Pendidikan dan/atau Kebudayaan	Paket	15.000.000
	2.127 Jasa Pemeriksaan Kesehatan/Medical Check Up	Orang	2.800.000
	2.128 Jasa Penyelenggara Ujian (BOS)		
	2.128.1 Penguji Ujian Pendidikan Sekolah (BOS)	Mata pelajaran	200.000
	2.128.2 Penulisan Ijazah (BOS)	Lembar	10.000
	2.129 Jasa Pembongkaran Vinyl Reklame dengan ukuran 16 M ² s.d 32 M ²	Titik	600.000
	2.130 Jasa Pembongkaran Vinyl Reklame dengan ukuran 33 M ² s.d 50 M ²	Titik	750.000
	2.131 Jasa Pembongkaran Vinyl Reklame dengan ukuran > 50 M ²	Titik	1.000.000
3.	Belanja Makanan dan Minuman		
	3.1 Makanan dan Minuman		
	3.1.1 Makan	Orang/Kali	30.000
	3.1.2 Kudapan/Snack	Orang/Kali	15.000
	3.1.3 Makan (Khusus Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD)	Orang/Kali	110.000
	3.1.4 Kudapan/Snack (Khusus Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD)	Orang/Kali	49.000
	3.2 Makanan dan Minuman Rumah Jabatan		
	3.2.1 Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Hari	2.000.000
	3.2.2 Ketua DPRD	Hari	1.300.000
	3.3 Makanan Pasien Rumah Sakit/Puskesmas	Orang/Kali	65.000
	3.4 Makanan Berbahan Pangan Lokal		
	3.4.1 Ibu Hamil	Orang	21.500
	3.4.2 Balita	Orang	16.500
	3.5 Makanan Pengurus dan Anak-Anak PLAT/UPRS/Rumah Aman (Shelter)/PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Orang/Hari	60.000
	3.6 Makanan Kegiatan Insidental Pekerja Harian Lepas Operasional Kebersihan Kota dan Petugas Operasional Taman Kota	Orang/Hari	35.000
	3.7 Makanan dan Minuman Tradisional Kegiatan Hari Jadi Kota/HUT RI	Paket	750.000
	3.8 Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor		
	3.8.1 Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I		
	a. Fullday	Orang/Hari	300.000
	b. Halfday	Orang/Hari	210.000
	3.8.2 Setingkat Eselon II		
	a. Fullday	Orang/Hari	250.000
	b. Halfday	Orang/Hari	200.000
	3.9 Paket Fullboard Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka	Orang/Hari	350.000
	3.10 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Orang/Kali	19.000
4.	Belanja Pakaian		
	4.1 Pakaian Dinas KDH dan WKDH		
	4.1.1 Pakaian Dinas Harian	Setel	1.200.000
	4.1.2 Pakaian Dinas Upacara	Setel	1.750.000
	4.1.3 Pakaian Sipil Harian	Setel	1.600.000
	4.1.4 Pakaian Sipil Resmi	Setel	1.650.000
	4.1.5 Pakaian Sipil Lengkap	Setel	3.000.000
	4.2 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	4.2.1 Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	Setel	1.200.000
	4.2.2 Pakaian Sipil Harian	Setel	1.600.000
	4.2.3 Pakaian Sipil Resmi	Setel	1.650.000
	4.2.4 Pakaian Sipil Lengkap	Setel	3.000.000
	4.2.5 Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah	Setel	700.000
	4.2.6 Pin Emas	Buah	10.400.000
	4.3 Pakaian Sipil Harian	Setel	1.000.000
	4.4 Pakaian Sipil Lengkap	Setel	2.500.000
	4.5 Pakaian Dinas Harian		
	4.5.1 Khaki	Setel	700.000
	4.5.2 Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam	Setel	700.000
	4.5.3 Batik/Tenun/Lurik	Setel	700.000
	4.5.4 Pakaian Dinas Perawat/Tenaga Pelayanan Kesehatan	Setel	700.000
	4.5.5 Pakaian Jas Dokter	Orang	700.000
	4.6 Pakaian Dinas Lapangan	Setel	900.000
	4.7 Pakaian Dinas Upacara	Setel	1.750.000
	4.8 Pakaian KORPRI	Setel	700.000
	4.9 Pakaian Batik Tradisional		
	4.9.1 Batik Kegiatan	Setel	450.000
	4.9.2 Batik Kegiatan APEKSI		
	a. Wali Kota, Ketua APEKSI dan APEKSI Pusat	Buah	1.000.000
	b. Petugas Pendukung	Buah	750.000
	4.9.3 Batik Kegiatan Dekranasda	Setel	2.500.000
	4.10 Pakaian Pramuka	Setel	600.000
	4.11 Seragam Enumerator PSG	Buah	125.000
	4.12 Rompi dengan Pin/Sablon/Bordir	Buah	300.000
	4.13 Pakaian Olahraga		
	4.13.1 Peserta Diklat (termasuk bordir)	Setel	250.000
	4.13.2 Kegiatan APEKSI	Orang/Helai	500.000
	4.13.3 Untuk Defile (Porprov/Porda)	Setel	1.525.000
	4.13.4 Pakaian Olahraga Kegiatan	Orang/Helai	125.000
	4.13.5 Bidang Kebudayaan	Setel	250.000
	4.14 Pakaian Upacara Bendera Paskibra	Setel	995.000
	4.15 Pakaian untuk jama'ah calon haji Kota Pontianak	Buah	200.000
	4.16 Seragam Kelompok Seni/Sanggar	Setel	450.000
	4.17 Seragam Pendidikan Pelatihan Kader Bela Negara	Setel	250.000
	4.18 Seragam Peserta Didik PAUD PPK	Setel	250.000
	4.19 Pakaian Pekerja Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Program Keluarga Harapan, Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana)	Setel	500.000
5.	Belanja Bahan		
	5.1 Bahan Sampel Makanan	Paket	850.000
	5.2 Bahan Sampel Lainnya	Sampel	100.000
	5.3 Bahan Praktik Masak Kegiatan DASHAT (DAK BOKB)	Paket	600.000
	5.4 Bahan Sampel Makanan (DAK Nonfisik)	Sampel	150.000
	5.5 Bahan Perbekalan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Orang/Tahun	150.000
	5.6 Bahan Sandang bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Orang/Tahun	250.000
	5.7 Bantuan Perlengkapan dan Seragam Sekolah bagi Siswa Korban Bencana/Kebakaran	Paket	600.000
	5.8 Bantuan Perlengkapan Tenaga Kerja		
	5.8.1 Perlengkapan Rias Wajah/Make Up	Paket	2.500.000
	5.8.2 Peralatan Mekanik Mesin Pendingin	Paket	2.200.000
	5.8.3 Peralatan Mekanik Telepon Genggam/Handphone	Paket	2.200.000
	5.8.4 Peralatan Mekanik Motor	Paket	2.500.000
6.	Belanja Langganan		
	6.1 Langganan Bahan Bacaan		
	6.6.1 Langganan Surat Kabar/Majalah/Bahan Bacaan Lainnya	Ls	1.000.000
	6.6.2 Langganan Surat Kabar/Majalah	Ls	500.000
	6.2 Langganan Layanan Server Mirror/Cloud (Colocation Server)	Bulan	11.000.000
	6.3 Langganan Layanan Server Mirror/Cloud (Colocation Server)	Paket	100.000.000
	6.4 Langganan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
	6.3.1 Paket TV Berlangganan (semua saluran/channel)	Bulan	680.000
	6.3.2 Internet Dedicated 1 Mbps	Bulan	2.126.850
	6.3.3 Internet Dedicated 2 Mbps	Bulan	3.235.650
	6.3.4 Internet Dedicated 3 Mbps	Bulan	4.275.150
	6.3.5 Internet Dedicated 4 Mbps	Bulan	5.255.250
	6.3.6 Internet Dedicated 5 Mbps	Bulan	6.166.050
	6.3.7 Internet Dedicated 6 Mbps	Bulan	7.007.550
	6.3.8 Internet Dedicated 30 Mbps	Bulan	15.400.000
	6.3.9 Paket Internet 50 Mbps + 100 Menit Telepon	Bulan	515.000
	6.3.10 Paket Internet 20 Mbps + 95 Saluran/Channel TV	Bulan	325.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	6.3.11 Paket Internet 50 Mbps + 95 Saluran/Channel TV	Bulan	555.000
	6.3.12 Paket Internet Standar 50 Mbps	Bulan	350.000
	6.3.13 Paket Internet Popular 100 Mbps	Bulan	550.000
	6.3.14 Paket Internet Premium 100 Mbps	Bulan	650.000
	6.3.15 Paket Internet 20 Mbps + 100 Menit Telepon	Bulan	285.000
	6.3.16 Paket Internet 10 Mbps + 95 Saluran/Channel TV	Bulan	280.000
	6.3.17 Paket Internet 10 Mbps + 100 Menit Telepon	Bulan	250.000
	6.3.18 Paket Internet Premium - Triple Play 20 Mbps	Bulan	630.000
	6.5 Paket Data Peserta Kegiatan (DAK BOPPA)	Orang/Kali	30.000
	6.6 Paket Data/Pulsa Surveilans Stunting (DAK BOKB)	Orang/Bulan	100.000
	6.7 Paket Data Petugas Pelapor iSIKHNAS (DAK)	Orang/Bulan	100.000
	6.8 Paket Penyuluh Pertanian (DAK)	Orang/Bulan	250.000
	6.9 Paket Data/Pulsa Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (DAK Nonfisik)	Orang/Tahun	100.000
7.	Belanja Hadiah		
	7.1 Hadiah Atlet		
	7.1.1 Hadiah Atlet Tingkat POPDA/POPWIL		
	a. Peraih Medali Emas		
	1) Tunggal	Orang	1.500.000
	2) Ganda	Orang	1.000.000
	3) Beregu < 6	Orang	700.000
	4) Beregu > 6	Orang	500.000
	b. Peraih Medali Perak		
	1) Tunggal	Orang	1.000.000
	2) Ganda	Orang	750.000
	3) Beregu < 6	Orang	650.000
	4) Beregu > 6	Orang	450.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	1) Tunggal	Orang	500.000
	2) Ganda	Orang	400.000
	3) Beregu < 6	Orang	300.000
	4) Beregu > 6	Orang	250.000
	7.1.2 Hadiah Atlet Tingkat POPNAS		
	a. Peraih Medali Emas		
	1) Tunggal	Orang	2.500.000
	2) Ganda	Orang	1.500.000
	3) Beregu < 6	Orang	750.000
	4) Beregu > 6	Orang	500.000
	b. Peraih Medali Perak		
	1) Tunggal	Orang	1.500.000
	2) Ganda	Orang	1.000.000
	3) Beregu < 6	Orang	750.000
	4) Beregu > 6	Orang	500.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	1) Tunggal	Orang	1.000.000
	2) Ganda	Orang	750.000
	3) Beregu < 6	Orang	500.000
	4) Beregu > 6	Orang	400.000
	7.1.3 Hadiah Atlet Tingkat PORPROV		
	a. Peraih Medali Emas		
	1) Tunggal	Orang	10.000.000
	2) Ganda	Orang	5.000.000
	3) Beregu < 6	Orang	3.000.000
	4) Beregu > 6	Orang	1.500.000
	b. Peraih Medali Perak		
	1) Tunggal	Orang	3.600.000
	2) Ganda	Orang	2.400.000
	3) Beregu < 6	Orang	1.200.000
	4) Beregu > 6	Orang	600.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	1) Tunggal	Orang	2.400.000
	2) Ganda	Orang	1.200.000
	3) Beregu < 6	Orang	900.000
	4) Beregu > 6	Orang	480.000
	7.1.4 Hadiah Atlet Tingkat Nasional		
	a. Peraih Medali Emas		
	1) Tunggal	Orang	7.000.000
	2) Ganda	Orang	5.000.000
	3) Beregu < 6	Orang	2.500.000
	4) Beregu > 6	Orang	2.000.000
	b. Peraih Medali Perak		
	1) Tunggal	Orang	5.000.000
	2) Ganda	Orang	3.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	3) Beregu < 6	Orang	1.500.000
	4) Beregu > 6	Orang	1.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	1) Tunggal	Orang	3.000.000
	2) Ganda	Orang	2.000.000
	3) Beregu < 6	Orang	1.000.000
	4) Beregu > 6	Orang	750.000
	7.1.5 Hadiah Atlet Tingkat Internasional		
	a. Peraih Medali Emas		
	1) Tunggal	Orang	10.000.000
	2) Ganda	Orang	6.000.000
	3) Beregu < 6	Orang	5.000.000
	4) Beregu > 6	Orang	4.000.000
	b. Peraih Medali Perak		
	1) Tunggal	Orang	7.500.000
	2) Ganda	Orang	4.000.000
	3) Beregu < 6	Orang	3.000.000
	4) Beregu > 6	Orang	2.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	1) Tunggal	Orang	5.000.000
	2) Ganda	Orang	2.500.000
	3) Beregu < 6	Orang	1.500.000
	4) Beregu > 6	Orang	1.000.000
	7.1.6 Hadiah Atlet Tingkat PEPARPROV (Penyandang Cacat)		
	a. Peraih Medali Emas		
	1) Tunggal	Orang	5.000.000
	2) Ganda	Orang	2.500.000
	b. Peraih Medali Perak		
	1) Tunggal	Orang	2.175.000
	2) Ganda	Orang	1.087.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	1) Tunggal	Orang	1.575.000
	2) Ganda	Orang	787.000
	7.1.7 Hadiah Atlet Nonmedali		
	a. POPDA/POPWIL	Orang	250.000
	b. POPNAS	Orang	300.000
	c. PORPROV	Orang	250.000
	d. NASIONAL	Orang	300.000
	e. INTERNASIONAL	Orang	500.000
	7.2 Hadiah Lomba/Kompetisi/Kejuaraan		
	7.2.1 Kelompok Beregu (≥ 2 orang)		
	a. Juara I	Orang	1.000.000
	b. Juara II	Orang	750.000
	c. Juara III	Orang	500.000
	d. Juara Harapan I	Orang	300.000
	7.2.2 Individu/Perorangan		
	a. Juara I	Orang/Kegiatan	2.000.000
	b. Juara II	Orang/Kegiatan	1.500.000
	c. Juara III	Orang/Kegiatan	1.000.000
	d. Juara Harapan I	Orang/Kegiatan	750.000
	7.2.3 Pelatih		
	a. Juara I	Orang/Kegiatan	2.500.000
	b. Juara II	Orang/Kegiatan	2.000.000
	c. Juara III	Orang/Kegiatan	1.500.000
	d. Juara Harapan I	Orang/Kegiatan	750.000
	7.3 Hadiah Pelatih Peraih Medali		
	7.3.1 Pelatih		
	a. >3 kelas/nomor dan > 2 orang atlet	30% dari bonus atlet	
	b. ≤ 3 kelas/nomor dan ≤ 2 orang atlet	50% dari bonus atlet	
	7.3.2 Asisten Pelatih		
	a. >3 kelas/nomor dan > 2 orang atlet	30% dari bonus atlet	
	b. ≤ 3 kelas/nomor dan ≤ 2 orang atlet	50% dari bonus atlet	
	7.4 Hadiah Oficial/Manajer Tingkat		
	7.4.1 POPDA/POPWIL	Orang/Kegiatan	1.000.000
	7.4.2 POPNAS	Orang/Kegiatan	1.500.000
	7.4.3 PORPROV	Orang/Kegiatan	2.000.000
	7.4.4 NASIONAL	Orang/Kegiatan	2.500.000
	7.4.5 INTERNASIONAL	Orang/Kegiatan	3.000.000
	7.4.6 PEPARPROV (Penyandang Cacat)	Orang/Kegiatan	1.200.000
	7.5 Hadiah Pimpinan Kontigen		
	7.5.1 POPDA/POPWIL	Orang/Kegiatan	1.500.000
	7.5.2 POPNAS	Orang/Kegiatan	2.000.000
	7.5.3 PORPROV	Orang/Kegiatan	2.500.000
	7.5.4 NASIONAL	Orang/Kegiatan	3.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	7.5.5 INTERNASIONAL	Orang/Kegiatan	3.500.000
	7.5.6 PEPARPROV (Penyandang Cacat)	Orang/Kegiatan	3.500.000
7.6	Hadiah Lomba Kegiatan Pembinaan Peranan Wanita		
	7.6.1 Juara I	Kelompok	3.500.000
	7.6.2 Juara II	Kelompok	1.500.000
	7.6.3 Juara III	Kelompok	1.000.000
	7.6.4 Juara Harapan I	Kelompok	650.000
	7.6.5 Juara Harapan II	Kelompok	550.000
	7.6.6 Juara Harapan III	Kelompok	500.000
7.7	Hadiah Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Pontianak		
	7.7.1 Juara I	Orang/Kelompok	8.500.000
	7.7.2 Juara II	Orang/Kelompok	7.500.000
	7.7.3 Juara III	Orang/Kelompok	6.500.000
	7.7.4 Juara Harapan I	Orang/Kelompok	3.000.000
	7.7.5 Juara Harapan II	Orang/Kelompok	2.750.000
	7.7.6 Juara Harapan III	Orang/Kelompok	2.500.000
7.8	Hadiah Lomba Kelurahan		
	7.8.1 Juara I	Kelompok	20.000.000
	7.8.2 Juara II	Kelompok	16.000.000
	7.8.3 Juara III	Kelompok	14.000.000
	7.8.4 Juara Harapan I	Kelompok	10.000.000
	7.8.5 Juara Harapan II	Kelompok	8.500.000
	7.8.6 Juara Harapan III	Kelompok	6.500.000
7.9	Hadiah Lomba Kawasan Berseri Tingkat Kota Pontianak/ <i>Clean and Green</i>		
	7.9.1 Juara I	Kelompok	17.000.000
	7.9.2 Juara II	Kelompok	15.000.000
	7.9.3 Juara III	Kelompok	12.000.000
	7.9.4 Juara Harapan I	Kelompok	9.000.000
	7.9.5 Juara Harapan II	Kelompok	8.000.000
	7.9.6 Juara Harapan III	Kelompok	6.500.000
7.10	Hadiah Lomba PIK Remaja/Mahasiswa		
	7.10.1 Juara I Tahap Tumbuh	Kelompok	600.000
	7.10.2 Juara I Tahap Tegak	Kelompok	600.000
	7.10.3 Juara I Tahap Tegar	Kelompok	600.000
7.11	Hadiah Lomba Pentas Seni Genre		
	7.11.1 Juara I	Kelompok	3.000.000
	7.11.2 Juara II	Kelompok	2.500.000
	7.11.3 Juara III	Kelompok	2.000.000
	7.11.4 Juara Harapan I	Kelompok	1.500.000
	7.11.5 Juara Harapan II	Kelompok	1.000.000
	7.11.6 Juara Favorit	Kelompok	520.000
7.12	Hadiah Lomba Jambore Posyandu Tingkat Kota - Juara Umum	Kelompok	2.500.000
7.13	Hadiah Lomba Stand Pameran Kegiatan Jambore Posyandu		
	7.13.1 Juara I	Stand	2.000.000
	7.13.2 Juara II	Stand	1.700.000
	7.13.3 Juara III	Stand	1.500.000
	7.13.4 Juara Harapan I	Stand	1.300.000
	7.13.5 Juara Harapan II	Stand	1.000.000
	7.13.6 Juara Harapan III	Stand	750.000
7.14	Hadiah Lomba Outbond Jambore Posyandu Tingkat Kota		
	7.14.1 Juara I	Kelompok	500.000
	7.14.2 Juara II	Kelompok	400.000
	7.14.3 Juara III	Kelompok	300.000
7.15	Hadiah Lomba Posyandu Tingkat Kota		
	7.15.1 Juara I	Kegiatan	500.000
	7.15.2 Juara II	Kegiatan	450.000
	7.15.3 Juara III	Kegiatan	400.000
7.16	Hadiah Lomba Film Pendek		
	7.16.1 Juara I	Kelompok	15.000.000
	7.16.2 Juara II	Kelompok	12.500.000
	7.16.3 Juara III	Kelompok	10.000.000
	7.16.4 Juara Harapan I	Kelompok	8.000.000
	7.16.5 Juara Harapan II	Kelompok	7.000.000
	7.16.6 Juara Harapan III	Kelompok	6.000.000
7.17	Hadiah Lomba Pemilihan Bujang Dare Pontianak		
	7.17.1 Juara I (Bujang/Dare)	Orang	10.000.000
	7.17.2 Juara II (Runner Up I)	Orang	8.000.000
	7.17.3 Juara III (Runner Up II)	Orang	6.000.000
	7.17.4 Juara Kategori	Orang	3.000.000
7.18	Hadiah Lomba Gelar Permainan Rakyat Meriam Karbit		
	7.18.1 Juara I	Kelompok	15.000.000
	7.18.2 Juara II	Kelompok	10.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	7.18.3 Juara III	Kelompok	7.000.000
	7.18.4 Juara Harapan I	Kelompok	5.000.000
	7.18.5 Juara Harapan II	Kelompok	4.000.000
	7.18.6 Juara Harapan III	Kelompok	3.000.000
7.19	Hadiah Lomba MTQ Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
	7.19.1 Perorangan		
	a. Juara I	Orang	1.500.000
	b. Juara II	Orang	1.050.000
	c. Juara III	Orang	750.000
	d. Juara Harapan I	Orang	500.000
	e. Juara Harapan II	Orang	400.000
	f. Juara Harapan III	Orang	300.000
	7.19.2 Kelompok		
	a. Juara I	Kelompok	1.500.000
	b. Juara II	Kelompok	1.200.000
	c. Juara III	Kelompok	1.050.000
	d. Juara Harapan I	Kelompok	900.000
7.20	Hadiah Lomba Desain Logo Hari Jadi Kota Pontianak		
	7.20.1 Juara Pertama	Orang	15.000.000
	7.20.2 Finalis	Orang	2.000.000
7.21	Hadiah Lomba Inovasi		
	7.21.1 Juara I	Kelompok	8.000.000
	7.21.2 Juara II	Kelompok	7.000.000
	7.21.3 Juara III	Kelompok	6.000.000
	7.21.4 Harapan I	Kelompok	5.000.000
	7.21.5 Harapan II	Kelompok	4.000.000
7.22	Hadiah Lomba Pemilihan Duta Baca		
	7.22.1 Juara I	Orang	5.000.000
	7.22.2 Juara II	Orang	4.000.000
	7.22.3 Juara III	Orang	3.000.000
7.23	Apresiasi Jepin Massal Peringatan Hari Jadi Kota Pontianak	Grup/Kelompok	1.000.000
7.24	Hadiah Lomba Desain Tekstil/Bahan Baju/Fashion/Logo/Rancangan Bentuk 3D/4D		
	7.24.1 Juara I	Orang/Kelompok	7.500.000
	7.24.2 Juara II	Orang/Kelompok	6.000.000
	7.24.3 Juara III	Orang/Kelompok	5.000.000
	7.24.4 Juara Harapan I	Orang/Kelompok	4.000.000
	7.24.5 Juara Harapan II	Orang/Kelompok	3.000.000
	7.24.6 Juara Harapan III	Orang/Kelompok	2.500.000
7.25	Hadiah Lomba Lainnya		
	7.25.1 Juara I	Orang/Kelompok	3.500.000
	7.25.2 Juara II	Orang/Kelompok	3.000.000
	7.25.3 Juara III	Orang/Kelompok	2.500.000
	7.25.4 Juara Harapan I	Orang/Kelompok	2.250.000
	7.25.5 Juara Harapan II	Orang/Kelompok	2.000.000
	7.25.6 Juara Harapan III	Orang/Kelompok	1.500.000
7.26	Uang Saku Siswa/Guru Pemenang Lomba Tingkat Provinsi/Nasional	Orang/Kegiatan	1.000.000
7.27	Uang Pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota	Sekolah	3.500.000
7.28	Hadiah Bagi ASN Berprestasi	Orang	25.000.000
7.29	Bonus/Penghargaan untuk PHL Berprestasi	Orang	1.500.000
8.	Belanja Lembur		
8.1	Pekerja Penunjang		
	8.1.1 Uang Lembur	Orang/Jam	20.000
	8.1.2 Uang Makan Lembur	Orang/Hari	31.000
	8.1.3 Uang Makan Lembur Pekerja Harian Lepas	Orang/Hari	15.000
8.2	Lembur Kegiatan Operasional Penyapuan Kebersihan Kota (khusus Dinas Lingkungan Hidup)		
	8.2.1 Pekerja	Orang/Hari	30.000
	8.2.2 Sopir Angkutan Tossa (Roda 3)/Pick Up (Roda 4) - KSO	Orang/Kali	35.000
	8.2.3 Kru Angkutan Pick Up KSO (Roda 4)	Orang/Kali	25.000
8.3	Lembur Kegiatan Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari TPS ke TPA (Khusus Dinas Lingkungan Hidup)		
	8.3.1 Sopir Angkutan Roda 6/sopir Pengangkutan Hasil Loader	Orang/Kali	40.000
	8.3.2 Kru Angkutan Roda 6/Kru Angkutan Fusso	Orang/Kali	35.000
	8.3.3 Sopir Angkutan Fusso	Orang/Kali	40.000
	8.3.4 Helper Loader	Orang/Kali	40.000
	8.3.5 Operator Loader	Orang/Kali	50.000
8.4	Lembur Pelayanan Angkutan Khusus Kontrak Pihak Ketiga/KSO		
	8.4.1 Sopir Angkutan Fusso	Orang/Kali	80.000
	8.4.2 Sopir Angkutan Dump Truck	Orang/Kali	40.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	8.4.3 Sopir Angkutan Armroll Truck	Orang/Kali	40.000
	8.4.4 Kru Angkutan Fusso	Orang/Kali	50.000
	8.4.5 Kru Angkutan Dump Truck	Orang/Kali	25.000
8.5	Lembur Mekanik Kegiatan <i>Workshop</i> Prasarana dan Sarana Persampahan (Khusus Dinas Lingkungan Hidup)	Orang/Jam	20.000
8.6	Lembur Sopir dan Kru Penyedotan Kaku Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan IPLT (Khusus Dinas Lingkungan Hidup)	Orang/Rit	50.000
8.7	Lembur Pekerja Operasional dan Pengambil BBM Alat Berat TPA	Orang/Jam	25.000
8.8	Lembur Penjaga TPS	Orang/Jam	25.000
8.9	Lembur Kegiatan Pasukan Hijau Gerak Cepat (Khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Orang/Hari	34.000
8.10	Lembur Kegiatan Pemeliharaan Taman Kota (Khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Orang/Hari	34.000
8.11	Lembur Kegiatan Penebasan (Khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Orang/Hari	34.000
8.12	Lembur Kegiatan Kontrol Vegetasi	Orang/Jam	17.000
8.13	Lembur Pekerja Harian Lepas Khusus Hari Besar Idul Fitri Kegiatan Operasional Penyapuan Kebersihan Kota (khusus Dinas Lingkungan Hidup)	Orang/Hari	50.000
9.	Bantuan Peningkatan Kapasitas ASN		
9.1	Tugas Belajar D3		
	9.1.1 Program Beasiswa/Tugas Belajar		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	16.000.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.590.000
	9.1.2 Tugas Belajar Biaya Mandiri		
	a. Bantuan Tugas Belajar Biaya Mandiri	Orang/Tahun	1.500.000
9.2	Tugas Belajar D4/S1		
	9.2.1 Program Beasiswa		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	17.000.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.850.000
	c. Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan/penjilidan	Orang/Tahun	4.600.000
	9.2.2 Bantuan Biaya Hidup dan Operasional Tugas Belajar (Termasuk SPP, Uang Buku, Pemondokan, dan Lainnya)	Orang/Tahun	23.800.000
	9.2.3 Bantuan Tugas Belajar Biaya Mandiri	Orang/Tahun	2.500.000
9.3	Tugas Belajar S2/SP.1		
	9.3.1 Program Beasiswa		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	20.690.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	2.120.000
	c. Riset (Akhir Program) Sampai Dengan Penggandaan/ Penjilidan	Orang	7.400.000
	9.3.2 Bantuan Biaya Hidup dan Operasional (Termasuk SPP, Uang Buku, Pemondokan, dan Lainnya)	Orang/Tahun	40.540.000
	9.3.3 Tugas Belajar Biaya Mandiri		
	a. Bantuan Tugas Belajar Biaya Mandiri	Orang/Tahun	4.000.000
	b. Bantuan Tugas Belajar Biaya Mandiri Khusus Program Studi Strata 2 Spesialisasi Kedokteran	Orang/Tahun	9.000.000
9.4	Tugas Belajar S3/SP.2		
	9.4.1 Program Beasiswa/Tugas Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	21.320.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	2.380.000
	c. Riset (Akhir Program) Sampai Dengan Penggandaan/ Penjilidan	Orang	14.100.000
9.5	Beasiswa Nongelar Pegawai ASN		
	9.5.1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	6.000.000
	9.5.2 Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.330.000
10.	Belanja Pengadaan		
10.1	Pengadaan Kendaraan Dinas		
	10.1.1 Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000
	10.1.2 Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	674.016.000
	10.1.3 Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan Lapangan Pick Up	Unit	288.250.000
	10.1.4 Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan Lapangan Mini Bus	Unit	410.793.000
	10.1.5 Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan Lapangan Double Gardan	Unit	593.776.000
	10.1.6 Kendaraan Dinas Operasional Bus Roda 4 (Empat) Bus Kecil	Unit	498.810.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	10.1.7 Kendaraan Dinas Operasional Bus Roda 6 (enam) atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
	10.1.8 Kendaraan Dinas Operasional Bus Roda 6 (enam) atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
	10.1.9 Kendaraan Dinas Operasional Kantor Roda 2 (dua)	Unit	38.985.000
	10.1.10 Kendaraan Dinas Lapangan Roda 2 (dua)	Unit	41.649.000
	10.1.11 Kendaraan Dinas Bermotor Listrik Berbasis Baterai		
	a. Pejabat Eselon I	Unit	966.804.000
	b. Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
	c. Operasional Kantor	Unit	430.080.000
	d. Roda Dua	Unit	28.000.000
	10.2 Pengadaan Jaringan Distribusi		
	10.2.1 Penambahan Daya Listrik Dari 131 kVA menjadi 197 kVA	Paket	85.044.000
	10.2.2 Penambahan Daya Listrik Dari 555 kVA menjadi 865 kVA	Paket	241.500.000
	10.2.3 Biaya SLO Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah Sampai dengan kapasitas 197 kVA	Paket	110.000.000
	10.2.4 Biaya SLO Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah Diatas Kapasitas 197 kVA	Paket	250.000.000
11.	Biaya Kontribusi		
	11.1 Asosiasi		
	11.1.1 Iuran Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi	Tahun	20.000.000
	11.1.2 Iuran Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia	Tahun	75.000.000
	11.1.3 Iuran Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	Tahun	10.000.000
	11.1.4 Iuran Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia	Tahun	30.000.000
	11.1.5 Iuran Asosiasi Sekretaris Dewan Kota Seluruh Indonesia	Tahun	1.000.000
	11.1.6 Iuran Kontribusi Asosiasi (RSUD)	Tahun	25.000.000
	11.1.7 Iuran Kontribusi Asosiasi (UPT. BKMM)	Tahun	5.000.000
	11.1.8 Iuran APEKSI Wilayah V	Tahun	100.000.000
	11.1.9 Iuran Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia	Bulan	200.000
	11.1.10 Iuran United Cities and Local Governments Asia-Pacific	Tahun	55.000.000
	11.1.11 Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia	Tahun	15.000.000
	11.2 Iuran Ijin Stasiun	Tahun	31.100.000
	11.3 Iuran Ijin Penyelenggaraan Penyiaran	Tahun	800.000
12.	Belanja Kontribusi Kepesertaan		
	12.1 Pelatihan Satpam	Orang	5.000.000
	12.2 Pelatihan Otomotif	Orang	7.500.000
	12.3 Pelatihan di Tempat (in House Training)	Paket	20.000.000
	12.4 Pelatihan Kerajinan Kreativitas	Orang/Angkatan	120.000
	12.5 Pelatihan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar	Orang/Angkatan	10.945.000
	12.6 Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah (Apraisal)	Orang	10.000.000
	12.7 Pembentukan Pranata Humas Tingkat Keahlian Angkatan I (26 hari)	Orang	12.500.000
	12.8 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan peserta 1 – 100 orang	Kegiatan	500.000
	12.9 Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Orang	21.375.000
	12.10 Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian	Orang	8.276.000
	12.11 Pelatihan LEMHANAS (Per Angkatan)	Orang	90.000.000
	12.12 Kursus Mahir Dasar Kepramukaan	Orang	1.000.000
	12.13 Bimbingan Teknis	Orang	6.500.000
	12.14 Kepesertaan Diklat		
	12.14.1 PKN	Orang	30.261.000
	12.14.2 PKA	Orang	22.125.000
	12.14.3 PKP	Orang	20.230.000
	12.15 Pelatihan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas)	Paket	3.750.000
	12.16 Pelatihan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	9.380.000
	12.17 Pelatihan Pengelolaan Parkir	Orang	11.800.000
	12.18 Orientasi dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Orang	33.924.000
	12.19 Pelatihan Teknis/Fungsional ASN	Orang	6.000.000
	12.20 Prajabatan		
	12.20.1 Prajabatan K2	Orang	2.240.000
	12.20.2 Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III	Orang	9.269.000
	12.21 In-Job Training Cathlab bagi Radiografer	Orang	18.500.000
	12.22 Institusi untuk Tenaga Pengajar yang Keluar Rumah Sakit di Jam Dinas	Orang/Hari	50.000
	12.23 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Orang	100.000
	12.24 Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional		
	12.20.3 Pranata SDM Aparatur	Orang	8.011.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	12.20.4 Analisis SDM Aparatur	Orang	8.384.000
	12.20.5 Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara	Orang	8.384.000
	12.20.6 Assessor SDM Aparatur	Orang	13.288.000
13.	Belanja Pemeliharaan		
13.1	Pemeliharaan Asphalt <i>Equipment</i>		
	13.1.1 Perawatan Rutin	Unit/Tahun	5.000.000
	13.1.2 Penggantian Sparepart	Unit/Tahun	35.000.000
	13.1.3 Perawatan Mesin	Unit/Tahun	20.000.000
13.2	Pemeliharaan <i>Loader</i>	Unit/Tahun	90.000.000
13.3	Pemeliharaan <i>Excavator</i>		
	13.3.1 Perawatan Rutin	Unit/Tahun	18.000.000
	13.3.2 Penggantian Sparepart Excavator	Unit/Tahun	35.000.000
	13.3.3 Perawatan Mesin Excavator	Unit/Tahun	20.000.000
13.4	Pemeliharaan Alat Pengangkat		
	13.4.1 Lift	Tahun	60.000.000
	13.4.2 Eskalator	Unit/Tahun	60.000.000
13.5	Pemeliharaan <i>Compresor</i>	Unit/Tahun	8.000.000
13.6	Pemeliharaan Pompa/ <i>Sprayer</i>	Unit/Tahun	3.500.000
13.7	Pemeliharaan Mesin Bor		
	13.7.1 Jack Hammer	Unit/Tahun	8.000.000
	13.7.2 Concrete Breaker Topac	Unit/Tahun	2.500.000
	13.7.3 <i>Core Drill</i>	Unit/Tahun	15.000.000
13.8	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor		
	13.8.1 Perawatan Rutin	Unit/Tahun	5.000.000
	13.8.2 Penggantian Sparepart	Unit/Tahun	35.000.000
	13.8.3 Perawatan Mesin	Unit/Tahun	20.000.000
13.9	Pemeliharaan <i>Stamper</i>	Unit/Tahun	2.500.000
13.10	Pemeliharaan <i>Concrete Cutter</i>	Unit/Tahun	2.500.000
13.11	Pemeliharaan <i>Chainsaw</i>		
	13.11.1 Mesin Chainsaw Kecil	Unit/Tahun	2.650.000
	13.11.2 Mesin Chainsaw Sedang	Unit/Tahun	7.900.000
	13.11.3 Mesin Chainsaw Besar	Unit/Tahun	10.500.000
13.12	Pemeliharaan Mesin Tebas	Unit/Tahun	2.800.000
13.13	Pemeliharaan Mesin Pengayak	Unit/Tahun	2.800.000
13.14	Pemeliharaan Mesin <i>Pyrolysis</i>	Unit/Tahun	10.000.000
13.15	Pemeliharaan Mesin <i>Gibrig</i>	Unit/Tahun	7.500.000
13.16	Pemeliharaan Mesin <i>Biodigester</i>	Unit/Tahun	10.000.000
13.17	Pemeliharaan Kendaraan		
	13.17.1 Speedboat	Unit/Tahun	20.240.000
	13.17.2 Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	77.390.000
	13.17.3 Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 Mesin s/d 250 cc	Unit/Tahun	19.140.000
	13.17.4 Kendaraan Roda 3	Unit/Tahun	6.480.000
13.18	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium		
	13.18.1 Service Ringan	Unit	10.000.000
	13.18.2 Service Berat	Unit	30.000.000
13.19	Pemeliharaan <i>Standar Mass Comparator</i>	Unit	20.000.000
13.20	Pemeliharaan Peralatan Kesehatan		
	13.20.1 Service Ringan Alat Laboratorium	Unit	10.000.000
	13.20.2 Alat Pemeriksaan Asam Urat	Unit	200.000
	13.20.3 Alat Pemeriksaan Kolesterol	Unit	200.000
	13.20.4 Alat pemeriksaan GDS	Unit	200.000
	13.20.5 Alat pemeriksaan HB	Unit	200.000
	13.20.6 APAR	Unit	300.000
	13.20.7 Autoclave	Unit	1.344.000
	13.20.8 Baby suction pump	Unit	1.216.000
	13.20.9 Bionet kardio	Unit	385.200
	13.20.10 Body fat	Unit	599.200
	13.20.11 Centrifuge	Unit	562.800
	13.20.12 Coldchain	Unit	1.198.400
	13.20.13 Co analyzer	Unit	2.283.200
	13.20.14 Clinipette	Unit	468.400
	13.20.15 Cryoterapy	Unit	967.600
	13.20.16 Ctg	Unit	562.800
	13.20.17 Dental unit	Unit	743.400
	13.20.18 Dirui kimia klinik	Unit	3.091.400
	13.20.19 Doppler	Unit	690.200
	13.20.20 Defibrilator (Biphasic Defibrilator)	Unit	1.054.200
	13.20.21 Ecg recorder/ekg	Unit	690.200
	13.20.22 Eletrical simulation BL fisioteraphy	Unit	710.200

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	13.20.23 Elitech pasien scale	Unit	429.400
	13.20.24 Examination lamp	Unit	327.600
	13.20.25 Fotometer	Unit	3.080.000
	13.20.26 GCU Meter	Unit	918.200
	13.20.27 Hematologi analyzer	Unit	3.080.000
	13.20.28 Higrometer	Unit	34.800
	13.20.29 Examot hydro extractor (Electric piston oilless vacuum extractor)	Unit	347.500
	13.20.30 Infant incubator	Unit	1.380.400
	13.20.31 Infusion pump	Unit	1.107.400
	13.20.32 Inkubator	Unit	1.216.600
	13.20.33 Lightcure	Unit	438.200
	13.20.34 Kompresor	Unit	694.400
	13.20.35 Microscope	Unit	653.800
	13.20.36 Micropipet	Unit	744.800
	13.20.37 Mindray urine	Unit	3.091.200
	13.20.38 Nebulizer	Unit	653.800
	13.20.39 Ophthalmoscope	Unit	378.700
	13.20.40 Peak flow water	Unit	775.200
	13.20.41 Pipet volume / Petter	Unit	468.400
	13.20.42 Pulsoksimetri	Unit	642.600
	13.20.43 Regulator O2	Unit	367.000
	13.20.44 Scaler	Unit	721.000
	13.20.45 Showcase	Unit	1.198.400
	13.20.46 Spektrofotometer	Unit	3.080.000
	13.20.47 Sterilisator kering	Unit	1.198.400
	13.20.48 Sterilisator basah	Unit	1.198.400
	13.20.49 Suction	Unit	551.600
	13.20.50 Syringe pump	Unit	1.216.600
	13.20.51 Tempat tidur pasien	Unit	341.600
	13.20.52 Tensimeter dewasa	Unit	378.000
	13.20.53 Tensimeter anak	Unit	378.000
	13.20.54 Tensimeter aneroid	Unit	378.000
	13.20.55 Tensimeter digital	Unit	378.000
	13.20.56 Thermometer ruangan	Unit	250.000
	13.20.57 Thermometer badan	Unit	642.600
	13.20.58 Thermometer digital	Unit	642.600
	13.20.59 Thermometer cold chain	Unit	250.000
	13.20.60 Timbangan dewasa	Unit	275.000
	13.20.61 Timbangan bayi	Unit	599.200
	13.20.62 Timbangan dacin	Unit	275.000
	13.20.63 Timbangan obat	Unit	275.000
	13.20.64 Urine analyzer	Unit	3.091.200
	13.20.65 USG	Unit	830.200
	13.20.66 CCTV Dalam Ruangan	Unit	300.000
	13.20.67 CCTV Luar Ruangan	Unit	200.000
	13.20.68 Mesin pencacah		
	13.20.69 Mesin Pencacah Besar	Unit	7.500.000
	13.20.70 Mesin Pencacah Kecil	Unit	2.500.000
	13.20.71 Alat Porporasi	unit/tahun	2.000.000
	13.20.72 Mesin Fotokopi	unit/tahun	2.500.000
13.21	Pemeliharaan Meja dan Kursi Tamu Pejabat/Meja Kursi Kerja Pejabat	set	1.000.000
13.22	Pemeliharaan <i>Sound System</i> /Sistem Tata Suara	Paket/Tahun	5.000.000
13.23	Pemeliharaan Radio Komunikasi	Unit/Tahun	500.000
13.24	Pemeliharaan Drone	Unit/Tahun	5.000.000
13.25	Pemeliharaan Jaringan Listrik		
	13.25.1 Jaringan Listrik Dalam Ruangan Bangunan Tidak Bertingkat	Tahun	10.000.000
	13.25.2 Jaringan Listrik Dalam Ruangan Bangunan Bertingkat	Tahun	20.000.000
	13.25.3 Jaringan Listrik Luar Ruangan	Tahun	15.000.000
13.26	Pemeliharaan Jaringan Internet Dalam Ruangan	Titik	500.000
13.27	Pemeliharaan <i>Server Database</i> / <i>Server</i> Internet	Unit/Tahun	3.000.000
13.28	Pemeliharaan UPS Spesifikasi Di Atas 10.000 Volt	Unit/Tahun	15.000.000
13.29	Pemeliharaan Alat-Alat IPTEK	Tahun	35.000.000
13.30	Pemeliharaan	Paket/Tahun	50.000.000
13.31	Pemeliharaan Rumah Jabatan		
	13.25.1 Sedot Tinja 4.600 M3	M3	600.000
	13.25.2 Sedot Tinja 2.000 M3	M3	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
14.	Belanja Sewa		
14.1	Sewa Kendaraan		
14.1.1	Sewa Kendaraan Pengangkutan Cadangan Pangan s.d 8.000 Kilogram	Truk	1.400.000
14.1.2	Sewa Kendaraan Pengangkutan Cadangan Pangan s.d 2.000 Kilogram	Pick up	500.000
14.1.3	Sewa Dump Truck	Jam	283.375
14.1.4	Sewa Pick Up	Hari	350.000
14.1.5	Sewa Kendaraan Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Wilayah Indonesia	Per Hari	2.500.000
14.1.6	Sewa Kendaraan Kegiatan Dekranasda	Per Hari	2.500.000
14.1.7	Sewa Kendaraan Jabatan Kepala Daerah	Per Bulan	30.000.000
14.1.8	Sewa Kendaraan Jabatan Sekretaris Daerah	Per Bulan	22.000.000
14.2	Sewa Lapangan		
12.2.1	Lapangan Badminton	Unit	450.000
12.2.2	Lapangan Futsal	Jam	200.000
12.2.3	Lapangan Mini Soccer	Jam	400.000
14.3	Sewa Kapal Wisata	Jam	2.000.000
14.4	Sewa Tanaman Dekorasi Taman Ruangan	Bulan	3.000.000
14.5	Sewa Mesin Fotokopi		
14.5.1	Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3.800.000
14.5.2	Mesin Fotokopi Digital	Bulan/Unit	5.000.000
14.6	Sewa Mebel		
14.6.1	Kursi Lipat Biasa	Buah	10.000
14.6.2	Kursi Futura/sejenisnya	Buah	15.000
14.6.3	Kursi Futura/sejenisnya+sarung	Buah	25.000
14.6.4	Sofa	Set	1.250.000
14.6.5	Meja VIP	Buah	300.000
14.6.6	Meja Prasmanan	Buah	450.000
14.7	Sewa Sound System/Sistem Tata Suara		
14.7.1	Sound System/Sistem Tata Suara Sampai dengan 3000 Watt	Set	3.500.000
14.7.2	Sound System/Sistem Tata Suara Di atas 3000 Watt	Set	10.000.000
14.8	Sewa LCD dan Screen	Hari	1.000.000
14.9	Sewa Videotron	Hari	2.250.000
14.10	Sewa Tenda Biasa/Standar	M2	20.000
14.11	Sewa Tenda Hias	M2	30.000
14.12	Sewa Tenda Dekor Exclusive	M2	45.000
14.13	Sewa Alat Tenda/Flooring	M2	30.000
14.14	Sewa Lampu Tenda	Titik	125.000
14.15	Sewa Tenda Panggung	M2	55.000
14.16	Sewa Baju Pengantin Lengkap	Setel	2.500.000
14.17	Sewa Baju Adat Tradisional Lengkap Lainnya	Setel	750.000
14.18	Sewa Kelengkapan Panggung Kegiatan/Festival/Pagelaran	Paket	15.000.000
14.19	Sewa Kelengkapan Pendukung Kegiatan Arakan Pengantin	Paket	7.500.000
14.20	Sewa Camcorder	Hari	500.000
14.21	Sewa Kelengkapan Pameran Kebudayaan	Paket	10.000.000
14.22	Sewa Ruangan Besar	Hari	7.000.000
14.23	Sewa Ruangan Sedang	Hari	6.000.000
14.24	Sewa Ruangan Kecil	Hari	5.000.000
14.25	Sewa Ruang/Gedung Pertemuan	Hari	10.835.000
14.26	Sewa Stand Pameran Di Luar Daerah Kalimantan Barat	M2	5.500.000
14.27	Sewa Stand Pameran Di Dalam Daerah Kalimantan Barat	M2	3.500.000
14.28	Sewa Gedung Untuk Kegiatan Tingkat Regional/Nasional	Paket	100.000.000
14.29	Sewa Gedung/Ruko Untuk Kantor Yang Sedang Direnovasi/Dibangun Kembali	Unit/Bulan	5.000.000
14.30	Sewa Gedung/Ruko Untuk Kantor Yang Sedang Direnovasi/Dibangun Kembali	Unit/Tahun	60.000.000
14.31	Sewa Gedung Tempat Pendidikan	Paket	150.000.000
14.32	Sewa Tambat Alat Transportasi Air	Bulan	750.000
14.33	Sewa Tempat Kios K	Bulan	2.500.000
14.34	Sewa Excavator	Jam	665.250
14.35	Sewa Buldozer	Jam	670.000
14.36	Sewa Multipleksing (Mux)	Tahun	130.000.000
14.37	Sewa Electric Generating Set	Paket	50.000.000
14.38	Sewa Alat Peraga Kesenian – Meriam Karbit	Paket	100.000.000
15.	Belanja Jasa Layanan Kesehatan Bagi Pegawai ASN		
15.1	Petugas Pelayanan Medik (Tempat Pelayanan Kesehatan)		
15.1.1	Dokter Spesialis	Orang/Kali	350.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	15.1.2 Dokter Spesialis (Tamun)	Orang/Hari	500.000
	15.1.3 Dokter Sub Spesialis (Tamun)	Orang/Hari	600.000
	15.1.4 Dokter Spesialis (Visit Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur) (BLUD)	Orang/Hari	250.000
	15.1.5 Dokter Umum	Orang/Kali	180.000
	15.1.6 Dokter Gigi	Orang/Kali	180.000
	15.1.7 Apoteker	Orang/Kali	150.000
	15.1.8 Asisten Apoteker	Orang/Kali	125.000
	15.1.9 Paramedis	Orang/Kali	125.000
	15.1.10 Noparamedis	Orang/Kali	125.000
	15.1.11 Teknisi	Orang/Kali	110.000
	15.2 Petugas pada Tempat Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Pengembangan (Gawat Darurat dan Rawat Inap)		
	15.2.1 Paramedis Jaga Sore	Shift	30.000
	15.2.2 Paramedis Jaga Malam	Shift	50.000
	15.2.3 Dokter Jaga Sore	Shift	60.000
	15.2.4 Dokter Jaga Malam	Shift	75.000
	15.2.5 Apoteker Jaga Sore	Shift	60.000
	15.2.6 Asisten Apoteker Jaga Sore	Shift	30.000
	15.2.7 Asisten Apoteker Jaga Malam	Shift	50.000
	15.2.8 Petugas Laboratorium Jaga Sore	Shift	30.000
	15.2.9 Petugas Laboratorium Jaga Malam	Orang/Kali	50.000
	15.3 Petugas pada Tempat Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan dan Perawatan Persalinan (Pegawai ASN)		
	15.3.1 Jaga Medis Tindakan Persalinan Normal	Orang/Kali	50.000
	15.3.2 Jaga Medis Tindakan Persalinan dengan Kelahiran	Orang/Kali	65.000
	15.3.3 Bidan Jaga Sore	Shift	30.000
	15.3.4 Bidan Jaga Malam	Shift	50.000
	15.4 Petugas pada Tempat Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Sore hari (Pegawai ASN)		
	15.4.1 Paramedis Jaga Sore	Shift	30.000
	15.4.2 Dokter Jaga Sore	Shift	60.000
	15.4.3 Nonparamedis Jaga Sore	Shift	25.000
	15.5 Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak		
	15.5.1 Dokter/Dokter Gigi Umum (Shift pagi/sore)	Shift	180.000
	15.5.2 Dokter/Dokter Gigi Umum (Shift malam)	Shift	195.000
	15.5.3 Paramedis (Shift pagi/sore)	Shift	130.000
	15.5.4 Paramedis (Shift malam)	Shift	135.000
	15.5.5 Nonmedis/Nonparamedis (Shift pagi/sore)	Shift	125.000
	15.5.6 Nonmedis/Nonparamedis (Shift malam)	Shift	135.000
	15.5.7 Dokter Spesialis (Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur)	Orang/Hari	250.000
	15.5.8 Paramedis/Nonparamedis (Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur)	Orang/Hari	100.000
	15.6 Petugas CITO pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak		
	15.6.1 Dokter Spesialis	Orang/Hari	300.000
	15.6.2 Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang/Hari	150.000
	15.6.3 Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan	Orang/Hari	125.000
	15.7 Pelayanan Perawatan Gizi Buruk		
	15.8 Paramedis/Tenaga Gizi Jaga Sore	Shift	30.000
	15.9 Paramedis/Tenaga Gizi Jaga Malam	Shift	50.000
	15.10 Tes Mantoux oleh Dokter Spesialis Anak	Orang/Kali	50.000
	15.11 Pelayanan Dokter Spesialis (pada tempat pelayanan kesehatan dengan pelayanan pengembangan)		
	15.11.1 Kunjungan Dokter Spesialis Puskesmas	Orang/Kali	500.000
	15.11.2 Kunjungan Dokter Spesialis pada UPTD Mata dan Gigi	Orang/Kali	350.000
	15.11.3 Dokter Konsulen Spesialis	Orang/Bulan	1.500.000
	15.12 Jasa Pengambilan Spesimen HPV DNA	Per Sampel	25.000
	15.13 Jasa Pengepakan Spesimen HPV DNA	Per Sampel	15.500
	15.14 Jasa Tetap Dokter RSUD (BLUD)	Orang/Bulan	17.500.000
	15.15 Kunjungan/Visit Dokter Spesialis (BLUD)	Orang/Hari	250.000
	15.16 Dokter Konsulen Spesialis Tamu (BLUD)	Orang/Bulan	1.500.000
16.	Belanja BOSP-BOS Reguler		
	16.1 Jumlah penerimaan Dana BOSP per siswa SD	Siswa	940.000
	16.2 Jumlah penerimaan Dana BOSP per siswa SMP	Siswa	1.150.000
17.	Belanja Pengurusan Perkara Hukum		
	17.1 Pendaftaran Perkara Tingkat Pengadilan Negeri	Kegiatan	650.000
	17.2 Pendaftaran Perkara Tingkat Banding	Kegiatan	850.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	17.3 Pendaftaran Perkara Tingkat Kasasi	Kegiatan	1.200.000
	17.4 Pendaftaran Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	Kegiatan	3.650.000
	17.5 Pemeriksaan Setempat atau Sidang lapangan	Kegiatan	1.500.000
	17.6 Penanganan Perkara (Litigasi)	Perkara	15.000.000
	17.7 Konsultasi Perkara (Nonlitigasi)	Bulan	10.000.000
18.	Belanja Paket/Pengiriman		
	18.1 Pengiriman Paket Antar Daerah	Kg	60.000
	18.2 Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Paket/Pengiriman	1.500.000
	18.3 Pengiriman Khusus Kegiatan Dekranasda	Kg	150.000
19.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		
	19.1 Ketua	Orang/Bulan	6.500.000
	19.2 Anggota	Orang/Bulan	5.000.000
20.	Tim Pembinaan dan Pengawasan		
	20.1 Pengarah I	Orang/Bulan	16.500.000
	20.2 Pengarah II	Orang/Bulan	14.500.000
21.	Dewan Pengawas BLUD RSUD		
	21.1 Ketua	Orang/Bulan	3.125.000
	21.2 Sekretaris	Orang/Bulan	1.205.000
	21.3 Anggota	Orang/Bulan	2.894.000
22.	Belanja Iklan/Reklame		
	22.1 Dialog Interaktif dengan Media Massa		
	22.1.1 Televisi	Kegiatan	9.900.000
	22.1.2 Radio	Kegiatan	3.500.000
	22.2 Iklan di Media Massa		
	22.2.1 Videotron	Hari	2.000.000
	22.2.2 Media Online	Per Tayang	8.800.000
	22.3 Iklan di Media Cetak		
	22.3.1 Ukuran 1 Halaman	Per Tayang	33.000.000
	22.3.2 Ukuran ½ Halaman	Per Tayang	16.500.000
	22.3.3 Ukuran ¼ Halaman	Per Tayang	8.800.000
	22.3.4 Ukuran 3 x 200 Mmk	Per Tayang	9.900.000
	22.3.5 Ukuran 3 x 150 Mmk	Per Tayang	6.600.000
	22.3.6 Ukuran 3 x 100 Mmk	Per Tayang	5.000.000
	22.3.7 Top Banner ukuran 7 x 70 Mmk	Per Tayang	7.700.000
	22.4 Iklan Layanan Masyarakat Media Elektronik	Paket	18.000.000
	22.5 Iklan Ramadhan dan Idul Fitri (TV)		
	22.5.1 Tarif Jasa Tayang	Per Tayang	300.000
	22.5.2 Produksi	Produk	1.700.000
	22.6 Iklan Radio		
	22.6.1 Paket Iklan Ramadhan dan Idul Fitri	Paket	5.500.000
	22.6.2 Airtime/Tayang	Per Tayang	150.000
	22.7 Publikasi		
	22.7.1 Advertorial Halaman Depan Headline	Per Tayang	15.000.000
	22.7.2 Advertorial 1 Halaman	Per Tayang	12.750.000
	22.7.3 Advertorial ½ Halaman	Per Tayang	9.900.000
	22.7.4 Advertorial Media Online (Headline)	Materi	550.000
	22.7.5 Pemberitaan di Media Cetak	Materi	550.000
	22.7.6 Pemberitaan di Media Elektronik	Per Tayang	900.000
	22.7.7 Online Ukuran 700w x 393h Canal Home Headline	Per Tayang	1.000.000
	22.7.8 Ukuran 3.5 kolom x 130 mmk 1/8 Halaman	Per Tayang	880.000
	22.7.9 Ukuran 7 Kolom x 260 mmk (30.4 cm x 26 cm) 1/2 Halaman	Per Tayang	6.000.000
	22.7.10 Ukuran 7 Kolom x 520 mmk (30.4 cm x 52 cm) 1 Halaman	Per Tayang	11.000.000
	22.7.11 Banner Display Ukuran 7 Kolom x 70 mmk (30.4 cm x 7 cm)	Per Tayang	550.000
	22.7.12 Paket Display Ukuran 3.5 Kolom x 80 mmk (15 cm x 8 cm)	Per Tayang	1 500.000
	22.8 Tarif Produksi dan Penyiaran di televisi		
	22.8.1 Iklan Berjalan/Running Text	Per Tayang	50.000
	22.8.2 Iklan Layanan Masyarakat 30 detik	Per Tayang	175.000
	22.8.3 Iklan Layanan Masyarakat 60 detik	Per Tayang	350.000
	22.8.4 Iklan Layanan Masyarakat 90 detik	Per Tayang	525.000
	22.8.5 Penyiaran Berita durasi 3 menit	Per Tayang	1.050.000
	22.9 Program Dialog 60 Menit		
	22.9.1 Penyiaran	Per Tayang	5.000.000
	22.9.2 Produksi	Per Tayang	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
22.10	Dokumenter Durasi 30 Menit di Televisi		
	22.10.1 Penyiaran	Per Tayang	2.500.000
	22.10.2 Produksi Dalam Kota	Per Tayang	2.775.000
22.11	Paket <i>Time</i> Signal Sebelum Bedug Ramadhan		
	22.11.1 Posisi 12, durasi 30 detik	Per Tayang	296.000
	22.11.2 Paket 29 Hari	Paket	8.584.000
22.12	Biaya Siaran Langsung Upacara HUT Kota durasi 60 menit		
	22.12.1 Penyiaran	Per Tayang	5.000.000
	22.12.2 Produksi Dalam Kota	Per Tayang	11.988.000
23.	Belanja Bantuan Transportasi dan Biaya Operasional		
23.1	Bantuan Transportasi Relawan Tim Reaksi Cepat/Relawan Taruna Siaga Bencana/Relawan Penanggulangan Pasca Bencana	Orang/Kali	150.000
23.2	Bantuan Transportasi Jama'ah Calon Haji Kota Pontianak	Orang	1.500.000
23.3	Bantuan Transportasi Pekerja Sosial Masyarakat/Tenaga Kerja Sosial Kecamatan	Orang/Kali	100.000
23.4	Bantuan Transportasi Relawan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)	Orang/Hari	150.000
23.5	Bantuan Biaya Transportasi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Nonformal	Orang/Bulan	500.000
23.6	Biaya Pengiriman Tim Petugas Haji Daerah/Tim Kesehatan Haji Daerah	Orang/Tahun	120.000.000
23.7	Biaya Operasional Bagi Kader PPKBD/Sub PPKBD (DAK)	Orang/Bulan	100.000
23.8	Biaya Operasional Pendampingan Calon Pengantin (DAK)	Orang	20.000
23.9	Biaya Operasional Pendampingan Ibu Bersalin (DAK)	Orang	20.000
23.10	Biaya Operasional Pendampingan Ibu Hamil (DAK)	Orang	80.000
23.11	Biaya Operasional Penggerak Akseptor MKJP (DAK)	Orang	100.000
23.12	Biaya Operasional Guru Ngaji Tradisional	Orang/Tahun	2.800.000
23.13	Biaya Operasional Petugas Fardhu Kifayah	Orang/Tahun	2.800.000
23.14	Biaya Operasional Penyuluh Pertanian	Orang/Bulan	475.000
23.15	Biaya Operasional Pengobatan Penyakit Mulut dan Kuku (DAK Nonfisik)	Ekor	10.000
23.16	Biaya Operasional Posyandu	Lembaga Kemasyarakatan/Tahun	6.000.000
23.17	Biaya Operasional RT/RW	Orang/Tahun	6.000.000
23.18	Biaya Pengganti Tidak Bekerja bagi Akseptor MOW dan MOP (DAK)	Orang/Hari	100.000

24. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental

No.	Propinsi	Satuan	Roda 4 (Rp)	RODA 6/BUS SEDANG (Rp)	RODA 6/BUS BESAR (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	1.220.000	3.062.000	3.753.000
3.	Riau	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	989.000	2.373.000	3.910.000
5.	Jambi	Per hari	1.086.000	5.585.000	7.190.000
6.	Sumatera Barat	Per hari	922.000	2.294.000	3.500.000
7.	Sumatera Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	985.000	5.145.000	6.925.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.324.000
11.	Banten	Per hari	972.000	3.026.000	4.120.000
12.	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I Jakarta	Per hari	1.231.000	2.656.000	3.715.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	1.270.000	2.889.000	4.237.000
15.	D.I Yogyakarta	Per hari	978.000	2.427.000	3.720.000
16.	Jawa Timur	Per hari	1.212.000	2.446.000	3.303.000
17.	Bali	Per hari	1.250.000	3.174.000	4.224.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	926.000	3.059.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22.	Kalimantan Selatan	Per Hari	868.000	2.719.000	3.834.000
23.	Kalimantan Timur	Per Hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	1.188.000	2.713.000	4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26.	Gorontalo	Per hari	856.000	2.504.000	4.038.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	914.000	3.327.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000

No.	Propinsi	Satuan	Roda 4 (Rp)	RODA 6/BUS SEDANG (Rp)	RODA 6/BUS BESAR (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	945.000	2.700.000	5.150.000
31.	Maluku	Per hari	1.241.000	3.590.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	1.095.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000

25. Biaya Pemeriksaan Rapid Test

NO	Uraian	Harga (Rp.)
1.	Rapid Test	1.000.000

26. Percepatan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan (Penanganan Covid-19)

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Rusun/Petugas Posko 119 dan Relawan P3PL/Relawan Epidemiolog/Administrasi Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Shift	50.000
2.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		
	a. Tempat Penampungan		
	1) Dokter	Orang/Hari	1.000.000
		Shift	350.000
	2) Perawat	Shift	225.000
	3) Asisten Apoteker	Shift	150.000
	4) Sopir	Shift	150.000
	5) Analis Kesehatan	Shift	225.000
	6) Gizi	Shift	150.000
	7) Sanitarian	Shift	150.000
	8) Psikolog	Shift	275.000
	9) Petugas Administrasi	Shift	150.000
	b. Jasa relawan penguburan jenazah Kegawatdaruratan Kesehatan	Orang/Kegiatan	150.000
	c. Insentif Tenaga Kesehatan/Non Tenaga Kesehatan pada pelaksanaan vaksinasi bagi relawan vaksinator		
	1) Dokter	Shift	350.000
	2) Paramedis	Shift	225.000
	3) Petugas Pendaftaran/IT	Shift	150.000
	4) Koordinator Petugas Logistik/Perlengkapan	Shift	150.000
	d. Insentif Tenaga Kesehatan/Non Tenaga Kesehatan pada pelaksanaan vaksinasi di pos vaksinasi		
	1) Dokter	Orang/Hari	35.000
	2) Paramedis	Orang/Hari	30.000
	3) Petugas Pendaftaran / IT	Orang/Hari	25.000
	4) Koordinator	Orang/Hari	30.000
	5) Petugas Logistik/ Perlengkapan	Orang/Hari	25.000
3.	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan lainnya/Tenaga Nonkesehatan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan Puskesmas Rawat Jalan	Orang/Bulan	1.500.000

27. Imbalan Jasa Usaha Jasa Penilai Tanah Dan Properti

NO	KUALIFIKASI	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S)		
	a. Tahun Pengalaman > 20 Tahun	Orang/Hari	11.082.000
	b. Tahun Pengalaman > 10 - 20 Tahun	Orang/Hari	8.544.600
	c. Tahun Pengalaman s.d 10 Tahun	Orang/Hari	5.668.200
2.	Penilai Berizin Personal Properti (PP)		
	a. Tahun Pengalaman > 20 Tahun	Orang/Hari	7.867.800
	b. Tahun Pengalaman > 10 - 20 Tahun	Orang/Hari	6.006.600
	c. Tahun Pengalaman s.d 10 Tahun	Orang/Hari	4.314.600
3.	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS)		
	a. Tahun Pengalaman > 10 Tahun	Orang/Hari	4.568.400
	b. Tahun Pengalaman > 5 - 10 Tahun	Orang/Hari	3.468.600
	c. Tahun Pengalaman s.d 5 Tahun	Orang/Hari	2.791.800
4.	Penilai Madya (T)		
	a. Tahun Pengalaman > 10 Tahun	Orang/Hari	2.199.600
	b. Tahun Pengalaman > 5 - 10 Tahun	Orang/Hari	1.776.600

NO	KUALIFIKASI	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
1	2	3	4
	c. Tahun Pengalaman s.d 5 Tahun	Orang/Hari	1.353.600
5.	Penilai Pertama (P)		
	a. Tahun Pengalaman > 6 Tahun	Orang/Hari	1.209.780
	b. Tahun Pengalaman > 3 - 6 Tahun	Orang/Hari	1.015.200
	c. Tahun Pengalaman s.d 3 Tahun	Orang/Hari	930.600
6.	Tenaga Administrasi	Orang/Hari	795.240
7.	Pelaksana Inspeksi	Orang/Hari	702.180
8.	Operator Komputer	Orang/Hari	642.960
9.	Drafter	Orang/Hari	642.960

28. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

23.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

23.1.1 Uang Harian Perjalanan Dinas

NO.	PROPINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Aceh	OH	360.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5.	Jambi	OH	370.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8.	Lampung	OH	380.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	380.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11.	Banten	OH	370.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
13.	D.K.I Jakarta	OH	530.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	420.000	130.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
17.	Bali	OH	480.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
26.	Gorontalo	OH	370.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
31.	Maluku	OH	380.000	110.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
33.	Papua	OH	580.000	170.000
34.	Papua Barat	OH	480.000	140.000
35.	Papua Barat Daya	OH	480.000	140.000
36.	Papua Tengah	OH	580.000	170.000
37.	Papua Selatan	OH	580.000	170.000
38.	Papua Pegunungan	OH	580.000	170.000

23.1.2 Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Masyarakat

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Harian Bagi Masyarakat Lebih Dari 8 Jam	OH	100.000

23.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota/ Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

23.3 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.452.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	DKI Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	NTB	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	NTT	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26.	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

29. Biaya Langsung Personil (*Remuneration*)

24.1 Tenaga Ahli Konsultansi Berpendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 Berdasarkan Kualifikasi Tenaga Ahli Dan Pengalaman Profesional Yang Setara

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA (TAHUN)		STRATA 1 /Setara**)	STRATA 2 /Setara**)	STRATA 3 /Setara**)	
			RUPIAH PER BULAN	RUPIAH PER BULAN	RUPIAH PER BULAN	
AHLI MUDA		1	10.900.000			
		2	11.800.000			
AHLI MADYA	1	3	12.700.000	18.100.000		
	2	4	13.600.000	19.200.000		
	3	5	14.450.000	20.300.000		
AHLI UTAMA	1	4	6	15.400.000	21.500.000	26.000.000
	2	5	7	16.300.000	22.500.000	27.300.000
	3	6	8	17.200.000	23.600.000	28.400.000
	4	7	9	18.100.000	24.800.000	29.700.000
	5	8	10	19.100.000	26.000.000	31.000.000
	6	9	11	20.000.000	27.000.000	32.000.000
	7	10	12	20.900.000	28.200.000	33.300.000
	8	11	13	21.800.000	29.200.000	34.500.000
	9	12	14	22.700.000	30.300.000	35.800.000
	10	13	15	23.600.000	31.500.000	37.000.000
	11	14	16	24.500.000	32.500.000	38.200.000
	12	15	17	25.400.000	33.600.000	39.400.000
	13	16	18	26.300.000	34.800.000	40.600.000
	14	17	19	27.200.000	35.900.000	41.800.000
	15	18	20	28.200.000	37.000.000	43.000.000
16	19	21	29.100.000	38.100.000	44.200.000	
17	20	22	30.000.000	39.200.000	45.400.000	
18	21	23	30.900.000	40.300.000	46.700.000	

***) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

24.2 Tenaga Pendukung Per Bulan

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Office Manager	4.000.000	Digunakan Untuk Jumlah Tenaga Konsultan dan Pendukung Minimal 20 Orang
2	Operator Komputer	3.500.000	
3	Sopir	3.400.000	
4	Pesuruh	3.400.000	
5	Penjaga	3.400.000	
6	Teknisi/Analisis		
	a. Strata 1: 0 Tahun	4.300.000	
	b. Diploma 3/Diploma 4		
	1) 1 - 3 Tahun	3.700.000 - 4.000.000	
	2) 4 - 7 Tahun	4.200.000 - 4.800.000	
	3) 8 - 11 Tahun	5.250.000 - 6.600.000	
	4) 12 -15 Tahun	7.000.000 - 8.000.000	
7	Operator		
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Diploma 1		
	a. 3 - 7 Tahun	3.460.000 - 4.000.000	
	b. 8 - 11 Tahun	4.250.000 - 4.800.000	
	c. 12 -15 Tahun	5.250.000 - 6.600.000	
	d. 16 - 20 Tahun	7.000.000 - 8.500.000	

PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAERAH

1. Belanja Honorarium
 - 1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

- 1.1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada pegawai ASN yang diberi tugas sebagai:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 1.1.2 Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 - b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- 1.1.3 Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - a. tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- b. besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - c. dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- 1.1.4 Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- a. dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - b. besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- 1.1.5 Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- a. honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada ASN yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 1.1.6 Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- 1.1.7 Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.1.8 Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

- 1.1.9 Bagi Penanggung Jawab Pengelola Dana BOSP dapat diberikan honorarium mengacu pada standar honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Honorarium tersebut diberikan kepada ASN pada satuan pendidikan negeri yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 1.1.10 Bagi Bendahara Pengelola Dana BOSP dapat diberikan honorarium mengacu pada standar honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan. Honorarium tersebut diberikan kepada ASN pada satuan pendidikan negeri yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
 - 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.
 - 1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).
- Ketentuan:
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
- 1.3 Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara
 - 1.3.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium Narasumber atau Pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau Pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal Narasumber atau Pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.
- d. Pegawai ASN Pemerintah Kota Pontianak dapat diberikan honorarium apabila menjadi narasumber/pembahas pada kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah dengan mekanisme perangkat daerah pelaksana mengajukan permohonan surat tugas kepada Sekretaris Daerah Kota Pontianak. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, maka yang berhak menandatangani surat tugas dimaksud adalah pejabat yang mewakili
- e. Untuk kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBD, maka bagi narasumber yang berasal dari luar instansi Pemerintah Kota Pontianak atau berasal dari masyarakat dapat menjadi narasumber melalui surat permohonan menjadi narasumber dari Sekretaris Daerah dan/atau berjenjang sesuai tata naskah dinas. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, maka yang berhak menandatangani surat permohonan dimaksud adalah pejabat yang mewakili.
- f. Untuk kegiatan yang pembiayaannya berasal dari APBN (Dana Transfer Khusus) maka bagi narasumber yang berasal dari luar instansi Pemerintah Kota Pontianak atau berasal dari masyarakat dapat menjadi narasumber melalui surat permohonan menjadi narasumber dari kepala perangkat daerah penyelenggara.

1.3.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau

- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Mekanisme pengusulan moderator melalui surat permohonan dari perangkat daerah pelaksana.

1.3.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium Pembawa Acara yang diberikan kepada Pegawai ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.3.4 Honorarium Panitia

Honorarium Panitia diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan Panitia yang berasal dari Nonpegawai ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah Panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenisnya, dapat dilaksanakan di hotel/restoran dan sejenisnya apabila jumlah undangan di atas 200 (dua ratus) orang, kecuali atas persetujuan Kepala Daerah.

Pemberian honorarium panitia kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenisnya, dibatasi 3 (tiga) kegiatan dalam satu bagian/bidang untuk 1 (satu) tahun pada perangkat daerah yang bersangkutan.

1.4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	JABATAN	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari:

1.4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- 1) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- 2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
 - b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
- 4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- 5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 6) keanggotaan tim melibatkan Wali Kota sebagai Pengarah I dan/atau Wakil Wali Kota sebagai pengarah II.
- 7) tim yang dibentuk sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku maka komposisi tim diatur mengacu pada peraturan perundangan tersebut.
- 8) khusus bagi anggota tim yang berasal dari luar instansi Pemerintah Kota Pontianak dapat dilakukan pembayaran honorarium dengan prinsip efektif dan efisien berdasarkan output yang dihasilkan.

1.4.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
- 2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.5 Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Nonpegawai ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Wali Kota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- 1.5.1 lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- 1.5.2 lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari Upah Minimum Kota Pontianak;
- 1.5.3 lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kota Pontianak;
- 1.5.4 lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari Upah Minimum Kota Pontianak; dan
- 1.5.5 lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari Upah Minimum Kota Pontianak.

1.6 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.7 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*

1.7.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal

Honorarium Tim Penyusun Jurnal dapat diberikan kepada penyusun atau penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.7.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Dalam hal penyusunan jurnal/artikel/buletin/majalah sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan jurnal/artikel/buletin/majalah tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.7.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Wali Kota.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.7.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium Penulis Artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

1.8 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.9 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon Pegawai ASN, dan soal untuk penilaian nonakademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang nonakademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.10.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.10.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.10.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.10.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Pegawai ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.10.5 Honorarium Panitia penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.11 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.12 Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

Honorarium pengelola barang milik daerah diberikan kepada:

- 1.10.1 Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 1.10.2 Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 1.10.3 Pengurus Barang Pengguna, yaitu Pegawai ASN yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 1.10.4 Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 1.10.5 Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.13 Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.13.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.13.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji atau tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

2. Belanja Jasa

2.1 Jasa Saksi Bidang Hukum/Litigasi

Yang termasuk saksi adalah Pegawai ASN atau masyarakat yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara baik di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk setiap kehadiran.

2.2 Jasa Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Honorarium dengan satuan orang/kasus dan dapat diberikan sepanjang menjadi tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas/aktivitas harian.

2.3 Jasa Pendamping Pelatihan Kepariwisata

2.4.1 Jasa Tenaga Pendampingan

Satuan biaya yang diberikan kepada tenaga pendamping dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan kepariwisataan.

2.4.2 Jasa Koordinator Pendampingan

Satuan biaya yang diberikan kepada koordinator pendamping dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan kepariwisataan.

2.4 Jasa Penceramah Agama

Satuan biaya yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan untuk memberikan ceramah agama.

2.5 Jasa Pelayanan Kerohanian Pasien

Satuan biaya diberikan kepada seseorang yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kerohanian pasien di rumah sakit.

- 2.6 Jasa Pengelola PAUD (Khusus BOP PAUD Masyarakat/Swasta)
Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini masyarakat/swasta adalah satuan biaya yang dipergunakan untuk membayar belanja jasa pengelola Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Honorarium tidak boleh diterima rangkap oleh satu orang yang bertugas sebagai pengelola pendidikan anak usia dini dan tutor pendidikan anak usia dini.
- 2.7 Jasa Tutor PAUD (Khusus BOP PAUD Masyarakat/Swasta)
Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini masyarakat/swasta adalah satuan biaya yang dipergunakan untuk membayar belanja jasa tutor pendidikan anak usia dini yang merupakan binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Honorarium tidak boleh diterima rangkap oleh satu orang yang bertugas sebagai pengelola pendidikan anak usia dini dan tutor pendidikan anak usia dini.
- 2.8 Tambahan Penghasilan Guru Nonpegawai ASN
Tambahan Penghasilan Guru Nonpegawai ASN adalah satuan biaya belanja jasa yang dapat diberikan sebagai tambahan penghasilan bagi guru Nonpegawai ASN di sekolah negeri dan swasta yang tidak memperoleh tambahan penghasilan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2.9 Jasa Pembuat/Penyusun instrumen
Satuan biaya Pembuat/Penyusun instrumen standar Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama adalah satuan biaya yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Nonpegawai ASN yang diberi tugas untuk menyusun/membuat instrumen standar Pendidikan berdasarkan surat tugas Sekretaris Daerah. Honorarium diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas.
- 2.10 Jasa Guru Pendamping Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- 2.13.1 Jasa Guru Pendamping Khusus peserta didik penyandang disabilitas diberikan kepada guru yang berstatus Pegawai ASN yang berada di sekolah yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Wali Kota dan telah mengikuti pelatihan inklusi lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
Honorarium guru pendamping khusus peserta didik penyandang disabilitas dapat diberikan apabila memiliki lebih dari 2 (dua) orang peserta didik penyandang disabilitas yang telah dilakukan asesmen UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen *Center* sebagai pusat sumber pendidikan inklusif di Kota Pontianak. Penetapan dan pelaksanaan tugas guru pendamping khusus peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
- 2.13.2 Jasa instruktur pendamping peserta didik penyandang disabilitas diberikan kepada pihak lain yang memiliki ijazah sarjana pendidikan, sarjana pendidikan luar biasa dan sarjana psikologi yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang peserta didik penyandang disabilitas serta pernah mengikuti seminar atau pelatihan berhubungan dengan peserta didik penyandang disabilitas atau pernah mengikuti magang mengenai pendidikan inklusif.

Jasa dapat diberikan apabila instruktur pendamping peserta didik penyandang disabilitas mendampingi 1 (satu) orang peserta didik penyandang disabilitas di sekolah sesuai dengan jadwal peserta didik penyandang disabilitas. Penetapan dan pelaksanaan tugas instruktur pendamping peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

- 2.11 Jasa Pelayanan Kesehatan, Medis dan Rumah Sakit bagi Pelaksanaan Medis Operasi Wanita
Satuan biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan akseptor Keluarga Berencana wanita untuk pelayanan medis operasi wanita bagi masyarakat tidak mampu dan tidak mendapatkan pembiayaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- 2.12 Jasa Pemeriksaan Fisik Pegawai ASN
Satuan biaya pemeriksaan fisik adalah biaya jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dikeluarkan untuk pembayaran pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (*medical check up*) bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Pemeriksaan fisik dapat juga dilakukan tidak secara menyeluruh disesuaikan dengan jenis pemeriksaan kesehatan dan dilaksanakan secara selektif seperti kepada Pegawai ASN yang telah mengajukan cuti sakit selama 18 (delapan belas) bulan.
- 2.13 Jasa Jaminan Persalinan
Standar biaya jaminan persalinan merupakan jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang dibayarkan secara riil untuk penanganan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir dari keluarga miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional atau jaminan asuransi lainnya.
- 2.14 Jasa Petugas Posko *Emergency* 118 (0561-737631)
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN dan Nonpegawai ASN yang melaksanakan tugas posko *Emergency* 118 berdasarkan surat tugas Kepala SKPD. Khusus untuk Pegawai ASN dan Nonpegawai ASN dengan nama jabatan sopir/pengemudi ambulans dapat dibayarkan apabila pelaksanaan di luar jam kerja.
- 2.15 Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW
Satuan biaya yang bersumber dari DAK Nonfisik yang dipergunakan untuk pembiayaan pemeriksaan tambahan atau perawatan medis yang diperlukan untuk pelayanan keluarga berencana metode operasi wanita sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
- 2.16 Jasa Pengambilan Spesimen HPV DNA
Satuan biaya yang digunakan untuk membayar jasa perawat/bidan/dokter terlatih yang melakukan tindakan pengambilan spesimen dari sel-sel serviks/leher rahim pasien untuk pemeriksaan laboratorium.
- 2.17 Jasa Pengepakan Spesimen HPV DNA
Satuan biaya yang digunakan untuk membayar jasa petugas yang melakukan pengepakan spesimen Human Papillomavirus (HPV) DNA ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.

- 2.18 **Jasa Tetap Dokter RSUD**
Satuan biaya yang digunakan untuk jasa tetap bagi dokter spesialis tamu/bukan ASN Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas dan menempatkan Surat Izin Praktik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak dan menjalankan tugas sejumlah hari kerja efektif sesuai perjanjian kerja.
- 2.19 **Jasa Kunjungan/Visit Dokter Spesialis (setiap hari)**
Satuan biaya kunjungan/visit dokter spesialis diperuntukkan bagi pelayanan visitasi oleh dokter spesialis yang bukan ASN Pemerintah Kota Pontianak pada pasien rawat inap yang dilakukan di luar jam kerja dan dibayarkan sesuai hari kunjungan/visit atau dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti kunjungan/visit.
- 2.20 **Jasa Dokter Konsulen Spesialis (Tamu)**
Satuan biaya jasa dokter konsulen spesialis diperuntukkan bagi dokter spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah namun bukan merupakan ASN Pemerintah Kota Pontianak yang melaksanakan tugas memfasilitasi konsultasi dokter umum pada kasus sesuai spesialisasinya.
- 2.21 **Jasa Kader Pemantau Jentik Berkala**
Satuan biaya yang diberikan kepada masyarakat sebagai kader dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan jentik berkala sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Satuan biaya dibayarkan secara Lumpsum.
- 2.22 **Jasa Kader Fogging**
Satuan biaya yang diberikan kepada masyarakat sebagai kader dalam pelaksanaan kegiatan pengasapan (fogging) sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Satuan biaya dibayarkan secara Lumpsum.
- 2.23 **Jasa Petugas Posko 119**
Satuan biaya yang digunakan untuk mendukung operasional petugas dalam pelaksanaan tugas pada Posko 119 sebagai pusat pelayanan kegawatdaruratan kesehatan. Satuan biaya dibayarkan secara Lumpsum.
- 2.24 **Jasa Relawan Kesehatan**
Satuan biaya yang digunakan untuk mendukung operasional relawan kesehatan dalam kegiatan kegawatdaruratan kesehatan. Satuan biaya dibayarkan secara Lumpsum.
- 2.25 **Jasa Relawan Sopir Ambulance**
Satuan biaya yang digunakan untuk mendukung operasional relawan sopir ambulans dalam memberikan layanan transportasi pasien pada kondisi kegawatdaruratan kesehatan. Satuan biaya dibayarkan secara Lumpsum.
- 2.26 **Jasa Penanganan Mayat Terlantar**
Satuan biaya yang dikeluarkan untuk penanganan mayat terlantar di Kota Pontianak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.
- 2.27 **Jasa Bantuan Hukum**
Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas yang menangani permasalahan hukum bagi korban permasalahan sosial di Kota Pontianak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.

- 2.28 Jasa Psikolog
Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas yang menangani permasalahan psikologi bagi korban permasalahan sosial di Kota Pontianak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.
- 2.29 Jasa Bimbingan Rohani/Guru Ngaji/Rukyah
Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas yang melakukan bimbingan rohani/guru ngaji/rukyaah bagi korban permasalahan sosial di Kota Pontianak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.
- 2.30 Jasa Sidang Isbat
Satuan biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan penanganan sidang isbat untuk melegalkan pernikahan pasangan nikah yang kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Pontianak.
- 2.31 Jasa Medis Pemasangan Alat Kontrasepsi (DAK BOKB)
Satuan biaya yang bersumber dari DAK BOKB untuk pemasangan alat kontrasepsi untuk masyarakat miskin di Kota Pontianak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.
- 2.32 Jasa Medis Pencabutan Alat Kontrasepsi (DAK BOKB)
Satuan biaya yang bersumber dari DAK BOKB untuk pencabutan alat kontrasepsi untuk masyarakat miskin di Kota Pontianak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.
- 2.33 Jasa Petugas Pendamping Sosial
Belanja jasa yang diberikan kepada petugas Pegawai ASN/Nonpegawai ASN yang menangani permasalahan sosial atau mendampingi korban permasalahan sosial di Kota Pontianak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.
- 2.34 Jasa Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu
Satuan biaya yang diberikan kepada pihak lain yang membantu Dinas Sosial sebagai Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang melaksanakan tugas penanganan masalah sosial dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota.
- 2.35 Jasa Supervisor Sistem Layanan Rujukan Terpadu
Satuan biaya yang diberikan kepada pihak lain yang membantu Dinas Sosial sebagai Supervisor Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang melaksanakan tugas penanganan masalah sosial dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota.
- 2.36 Jasa Kader Pendamping/Penjangkau (PUSPA/TPPO)
Satuan biaya jasa yang diberikan kepada kader pendamping/penjangkau untuk menangani kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.
- 2.37 Jasa Petugas Pengawasan Pemotongan Ternak pada Hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha)
Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN dan Nonpegawai ASN yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan pemotongan ternak (sebelum dan sesudah pemotongan) di luar lokasi rumah pemotongan hewan dalam rangka memperingati hari raya keagamaan (Idul Fitri dan Idul Adha).

- 2.38 **Jasa Pengemasan Beras Cadangan Pangan**
Standar Biaya pengemasan beras cadangan pangan adalah satuan biaya untuk mendukung kegiatan berkaitan dengan penyediaan cadangan pangan. Belanja jasa dipergunakan untuk membayar upah Nonpegawai ASN yang melakukan pengemasan beras cadangan pangan dari kemasan ukuran besar ke kemasan ukuran kecil (tidak termasuk bahan kemasan).
- 2.39 **Jasa Pelaku Seni Budaya**
Satuan biaya jasa yang diberikan kepada pelaku seni budaya dengan keahlian tertentu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pontianak dengan melakukan pementasan/pagelaran pada suatu event/acara.
Untuk jumlah kelompok lebih dari 8 (delapan) orang, maka pemberian biaya jasa menggunakan satuan kelompok/kegiatan. Sedangkan untuk jumlah kelompok kurang atau sampai dengan 8 (delapan) orang, pemberian biaya jasa menggunakan satuan orang/kegiatan.
Satuan biaya pelaku seni lainnya diberikan kepada pelaku seni pertunjukkan lainnya seperti pelaku seni rupa, seni sastra, seni kriya, penyanyi, penyair, organ tunggal dan lain sebagainya.
- 2.40 **Jasa Tata Usaha Pimpinan Terdiri Atas Tata Usaha Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah**
Honorarium diberikan kepada tenaga Pegawai ASN yang bertugas khusus melaksanakan tata usaha pimpinan, yaitu Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah. Khusus bagi Pegawai ASN dapat diberikan untuk pelaksanaan di luar jam kerja.
- 2.41 **Jasa Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota**
Honorarium diberikan kepada tenaga Pegawai ASN atau Nonpegawai ASN yang diberi tugas khusus sebagai ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota. Khusus bagi Pegawai ASN dapat diberikan untuk pelaksanaan di luar jam kerja.
- 2.42 **Jasa Petugas Lapangan Mendampingi Kegiatan Ketua DPRD**
Honorarium diberikan kepada pihak lain yang menjadi petugas lapangan mendampingi kegiatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- 2.43 **Jasa Analis Kimia Laboratorium Lingkungan**
Belanja jasa analis kimia laboratorium lingkungan adalah tenaga Nonpegawai ASN yang bertugas untuk melaksanakan pengujian sampel air dan air limbah di UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- 2.44 **Jasa Pengelola Kegiatan**
Satuan biaya diberikan kepada Pegawai ASN yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan konstruksi pada masing-masing SKPD berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD. Satuan biaya diberikan berdasarkan besaran pagu kegiatan yang dikelola sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan untuk satuan biaya Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:

- 2.45.1 Asisten teknis adalah pelaksana bidang teknis yang membantu PPTK untuk penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan konstruksi seperti pengarahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk kelancaran kegiatan sesuai dengan rencana yang diprogramkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, pengawasan pekerjaan teknis, pemeriksaan dan pengujian terhadap kualitas pekerjaan di lapangan, pengoordinasian kemajuan pekerjaan dengan pengawas lapangan beserta unsur kegiatan, serta pengendalian dan monitoring pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- 2.45.2 Staf teknis/staf pengelola teknis adalah pelaksana yang membantu PPTK dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan konstruksi seperti penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, penyusunan jadwal kegiatan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan (bulanan, triwulan dan tahunan atau laporan lain yang diperlukan).

Asisten teknis dan staf teknis/staf pengelola teknis diperkenankan mendapat honorarium pada maksimal 4 (empat) kegiatan DPA yang dikelolanya diluar tugasnya sebagai operator sistem informasi, pengelola barang milik daerah, pejabat pengadaan selama aparatur yang tersedia pada SKPD sangat terbatas.

Pengelola kegiatan tidak diperkenankan menjadi pengelola keuangan ataupun sebaliknya.

Terhadap SKPD yang tidak memiliki sumber daya manusia dengan keahlian teknis maka diperkenankan meminta bantuan tenaga pengelola teknis dari SKPD lain dengan permintaan tertulis dari Kepala SKPD.

- 2.45 Jasa Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN maupun Nonpegawai ASN dengan kualifikasi tertentu dalam rangka pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- 2.46 Jasa Asesmen
Satuan biaya yang diberikan kepada penyedia jasa dalam menyelenggarakan kegiatan asesmen pada proses promosi Jabatan Pimpinan Tinggi dan jabatan struktural dan kompetensi serta pemetaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- 2.47 Jasa Penilaian Kompetensi Pegawai ASN untuk Pusat dan Daerah
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN pusat maupun daerah dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian kompetensi Pegawai ASN Kota Pontianak.
- 2.48 Jasa Tim Penilai Kinerja Pegawai ASN
Satuan biaya yang diberikan kepada Tim Penilai Kinerja Pegawai ASN pada Pemerintah Kota Pontianak yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sehingga terpenuhinya penempatan pejabat administrasi yang memiliki kompetensi dan potensi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai prosedur dan ketentuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme kerja Tim Penilai Kinerja PNS mengacu pada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- 2.49 **Jasa Tenaga Ahli Fraksi**
Satuan biaya yang diberikan kepada tenaga Nonpegawai ASN dengan penunjukkan tenaga berdasarkan usulan dari fraksi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditinjau kembali setiap tahun. Honorarium tenaga ahli fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diberikan setiap bulan.
- 2.50 **Jasa Tenaga Ahli Bidang Ekonomi/Pemerintahan/Hukum/Pembangunan**
Tenaga Ahli Bidang Ekonomi/Pemerintahan/Hukum/Pembangunan merupakan tenaga yang memiliki keahlian berdasarkan latar belakang pendidikan yang ditugaskan membantu Pemerintah Kota Pontianak untuk menyusun pengkajian bidang Ekonomi/Pemerintahan/Hukum/Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota. Hasil pengkajian berupa makalah/policy brief merupakan olah pikir berdasarkan analisis keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan disosialisasikan kepada pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Penganggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Bidang Ekonomi/Pemerintahan/Hukum/Pembangunan dilakukan secara efektif dan efisien dengan prinsip kewajaran dan kepatutan.
- 2.51 **Jasa Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD**
Jasa Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan DPRD merupakan honorarium yang diberikan kepada pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD berjumlah maksimal 4 (empat) orang bagi seluruh pimpinan (4 orang).
- 2.52 **Jasa Instruktur/Pengajar**
- 2.53.1 **Instruktur**
Instruktur adalah Pegawai ASN/Nonpegawai ASN yang bertugas untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan berdasarkan surat permohonan permintaan dari Pemerintah Kota Pontianak melalui kepala perangkat daerah kepada institusi/ instansi/instruktur perorangan yang dituju atau dapat berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- 2.53.2 **Instruktur Senam**
Honorarium yang dapat diberikan kepada pelatih/instruktur senam yang menunjang kegiatan keolahragaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- 2.53 **Jasa Tenaga Fisikawan Medis**
Satuan biaya jasa yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam bidang fisika medik klinik dasar untuk kepentingan pemberian pelayanan radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak.
- 2.54 **Jasa Hakim Sidang Isbat**
Biaya jasa hakim sidang isbat merupakan satuan biaya yang diberikan untuk membayar hakim sidang isbat untuk melegalkan pernikahan pasangan nikah yang kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Pontianak.

- 2.55 Jasa Rias Wajah/Salon Anggota Paskibra
Satuan biaya yang digunakan untuk membayar jasa rias wajah/salon bagi anggota Paskibra Kota Pontianak.
- 2.56 Jasa Pangkas Rambut bagi Anggota Paskibra
Satuan biaya yang digunakan untuk membayar jasa pangkas rambut bagi anggota Paskibra Kota Pontianak.
- 2.57 Jasa Tata Rias Bujang dan Dare Kota Pontianak
Satuan biaya yang digunakan untuk membayar jasa rias wajah/salon bagi Bujang dan Dare Kota Pontianak yang bertugas pada kegiatan Pemerintah Kota Pontianak.
- 2.58 Jasa Pekerjaan Jaringan
Standar biaya diberikan untuk pekerjaan jaringan yang meliputi pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana jaringan guna mendukung kelancaran sistem komunikasi, informasi, dan infrastruktur Pemerintah Kota Pontianak.
- 2.59 Jasa Dekorasi
- 2.66.1 Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas dekorasi mobil hias untuk mendukung kegiatan/acara (event) baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar daerah Kalimantan Barat.
 - 2.66.2 Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas dekorasi panggung untuk mendukung kegiatan/acara (event) baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar daerah Kalimantan Barat.
 - 2.66.3 Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas dekorasi stand untuk mendukung kegiatan/acara (event) baik yang dilaksanakan di dalam daerah Kalimantan Barat.
 - 2.66.4 Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas dekorasi stand mendukung kegiatan/acara (event) baik yang dilaksanakan di di luar daerah Kalimantan Barat.
 - 2.66.5 Satuan biaya dekorasi digital merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya sewa videotron yang terdiri dari LED, Genset, BBM, serta Operator yang mendukung kegiatan APEKSI.
- 2.60 Jasa Petugas Pendukung Upacara
Satuan biaya yang diberikan kepada petugas pendukung upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan peringatan hari-hari besar lainnya. Biaya pendukung diberikan kepada petugas pelaksana dan cadangan pada saat upacara peringatan maupun geladi resik yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- 2.61 Jasa Petugas Pendukung Acara/Kegiatan
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai ASN atau Nonpegawai ASN yang diberi tugas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan yang bersifat tidak terus-menerus (*adhoc*) dan di luar jam kerja berdasarkan surat keputusan Wali Kota atau Surat Tugas Kepala SKPD selaku PA. Pemberian honorarium dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
Untuk kegiatan yang pelaksanaannya menggunakan penyelenggara acara (*Event Organizer*), maka diberikan keuntungan perusahaan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).
- 2.64.1 Honorarium Petugas Pembaca Doa hanya dapat dibayarkan bagi petugas yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kota Pontianak.

- 2.64.2 Honorarium Dirigen/Konduktor hanya dapat dibayarkan bagi petugas yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kota Pontianak.
- 2.64.3 Honorarium Petugas Peliput Kegiatan pemerintah Kota Pontianak diberikan kepada petugas yang melakukan peliputan pada kegiatan/acara khusus (safari ramadhan, hari raya idul fitri dan idul adha). Jumlah personil yang diperkenankan untuk melakukan peliputan maksimal sebanyak 3 (tiga) orang yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala SKPD selaku PA. Khusus untuk petugas dokumentasi Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, jumlah honorarium dibayarkan dengan satuan orang/jam dengan waktu yang dapat dibayarkan adalah maksimal 3 (tiga) jam.
- 2.64.4 Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan
- a. Honorarium petugas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah (Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah) diberikan kepada petugas yang mempersiapkan pelaksanaan penerimaan tamu/persiapan perlengkapan pada kegiatan Pimpinan Daerah. Untuk kegiatan yang dilaksanakan pada hari libur dan hari besar nasional/keagamaan dapat menerima honorarium dua kali lipat dari standar.
- Ketentuan jumlah personil petugas adalah maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah undangan/tamu/peserta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium adalah maksimal 4 (empat) orang.
- Untuk peserta lebih dari 40 (empat puluh) orang dapat dibentuk tim yang lebih lengkap susunan keanggotaannya (penanggung jawab, ketua, sekretaris) sesuai kebutuhan kegiatan. Besaran honorarium penanggung jawab, ketua, sekretaris sebesar maksimal 2 (dua) kali dari standar honorarium petugas persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
- b. Honorarium petugas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan kepada petugas yang mempersiapkan pelaksanaan penerimaan tamu/persiapan perlengkapan, pendampingan reses, dan kunjungan kerja/lapangan pada kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak. Kepada petugas yang ditugaskan dapat diberikan honorarium baik yang dilaksanakan pada hari libur dan hari besar nasional/keagamaan dengan jumlah personil petugas adalah maksimal 4 (empat) orang.

2.62 Jasa Petugas Momen Khusus

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN dan Nonpegawai ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak (termasuk RSUD dan Puskesmas) sebagai tim kesehatan pada acara/event tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang pelaksanaannya diluar jam kerja.

2.63 Jasa Tenaga Kebersihan Kegiatan/Acara (Event) Insidental

Satuan biaya yang diberikan kepada petugas kebersihan kegiatan/acara (event) insidental pada gedung lokasi tempat pelaksanaan kegiatan/acara (event) yang dimaksud.

- 2.64 Jasa Tenaga Penebasan Rumput
Satuan biaya yang diberikan kepada petugas penebasan rumput berkala pada bangunan barang milik daerah.
- 2.65 Jasa Petugas Pengamanan Kegiatan/Acara (Event) Insidental
Belanja jasa petugas pengamanan kegiatan/acara (event) insidental merupakan Satuan biaya yang diberikan kepada petugas pengamanan kegiatan/acara (event) insidental yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- 2.66 Jasa Sopir
- 2.69.1 Jasa Sopir Wali Kota/Wakil Wali Kota
Belanja jasa diberikan kepada tenaga Nonpegawai ASN diberi tugas khusus sebagai sopir Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- 2.69.2 Jasa Sopir Sekretaris Daerah
Belanja jasa diberikan kepada tenaga Nonpegawai ASN diberi tugas khusus sebagai sopir Sekretaris Daerah.
- 2.69.3 Jasa Sopir Pool Sekretariat Daerah
Belanja jasa yang diberikan kepada tenaga Nonpegawai ASN yang bertugas sebagai sopir pada Sekretariat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota.
- 2.67 Jasa Biaya Jasa Pemasangan CCTV
Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas pemasangan CCTV di dalam dan di luar ruangan.
- 2.68 Jasa Biaya Instalasi Jaringan Internet Di Dalam Ruangan/Indoor
Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas untuk melakukan instalasi jaringan internet di dalam ruangan/Indoor mencakup seluruh proses pemasangan perangkat dan konfigurasi jaringan untuk memastikan koneksi internet yang optimal.
- 2.69 Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
Satuan biaya yang diberikan kepada juri/wasit/pengawas untuk kegiatan pertandingan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Juri/wasit dengan satuan orang/jam merupakan satuan biaya yang diberikan untuk membayar jasa juri/wasit pada perlombaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak dengan klasifikasi skala perlombaan tingkat kota.
Wasit/Juri/Pengawas dengan satuan orang/hari merupakan satuan biaya yang diberikan untuk membayar jasa wasit/juri/pengawas pada perlombaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak dengan klasifikasi tingkat sekolah, instansi, perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.
- 2.70 Jasa Pencatat Skor
Satuan biaya yang diberikan kepada pencatat skor untuk kegiatan pertandingan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- 2.71 Jasa Pembiayaan Pengurusan Tanah
Satuan biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan pengurusan tanah yang merupakan milik Pemerintah Kota Pontianak.

- 2.72 **Jasa Penerjemah**
Satuan biaya jasa penulisan dan penerjemahan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menterjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
- 2.73 **Jasa Juru Bahasa Isyarat**
Satuan biaya yang diberikan kepada juru bahasa isyarat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah Kota Pontianak yang membutuhkan penerjemah dengan bahasa isyarat. Satuan biaya diberikan untuk 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan.
- 2.74 **Jasa Pramusaji (DAK Nonfisik BOKB)**
Satuan Biaya yang diberikan pada pramusaji pada Balai Penyuluhan KB yang pelaksanaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
- 2.75 **Jasa Pencucian/Laundry Barang Milik Daerah**
Satuan biaya jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan serta alat rumah tangga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya pencucian/laundry barang milik daerah.
- 2.76 **Jasa Kalibrasi**
Satuan biaya jasa kalibrasi merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk membayar institusi penguji berwenang dan/atau perusahaan swasta terakreditasi untuk melakukan kalibrasi terhadap alat ukur. Selanjutnya setiap alat yang memenuhi standar akan diberikan sertifikat dan tanda bahwa alat tersebut sudah layak pakai.
- 2.77 **Jasa Penanganan Sampah Medis**
Satuan biaya jasa penanganan sampah medis merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk menangani sampah rumah sakit dan puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- 2.78 **Jasa Petugas Pengamanan, Pengawasan dan Penegakan Perda**
Satuan biaya yang diberikan kepada petugas dari unsur Kepolisian serta TNI yang melaksanakan pengamanan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah Kota Pontianak. Honorarium hanya diperkenankan dibayarkan satu kali sehari. Khusus bagi Pegawai ASN dapat diberikan untuk pelaksanaan di luar jam kerja.
- 2.79 **Jasa Penilai Aset Daerah**
Satuan biaya yang diberikan kepada petugas yang melakukan penilaian aset daerah yang berasal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Kota Pontianak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan surat permintaan dari Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.
- 2.80 **Jasa Perpajakan**
Satuan biaya diberikan kepada petugas yang menyampaikan/menagih SPPT PBB baik selaku kolektor/Pegawai ASN Kelurahan/Ketua Rukun Tetangga/masyarakat. Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai ASN kelurahan apabila merupakan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas/aktivitas harian.

Belanja jasa yang diberikan kepada petugas sebagai tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas/aktivitas harian untuk melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Belanja jasa yang diberikan kepada Ketua Rukun Tetangga /masyarakat yang melakukan validasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD Pengelola Pajak Daerah.

2.81 Jasa Petugas Survei

2.84.1 Petugas Survei

Satuan belanja jasa yang diberikan kepada petugas yang melaksanakan survei kepada responden dalam rangka menunjang kegiatan penelitian, kajian atau perekayasaan.

2.84.2 Petugas Verifikasi dan Validasi, dan Penyampaian Kartu Indonesia Sehat, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Keluarga Sejahtera, Basis Data Terpadu, dan Data Kemiskinan Kota.

Belanja jasa yang diberikan kepada Nonpegawai ASN yang melakukan verifikasi, validasi dan penyampaian Kartu Indonesia Sehat, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Keluarga Sejahtera dan Basis Data Terpadu berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

2.84.3 Petugas Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan/ Petugas Penyampaian, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kota

Belanja jasa yang diberikan kepada pihak lain untuk melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan/petugas verifikasi dan penyampaian data kemiskinan kota berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

2.84.4 Petugas Survei Pemantauan Status Gizi

Satuan belanja jasa yang diberikan kepada petugas yang melaksanakan survei Pemantauan Status Gizi bagi balita di Kota Pontianak dalam rangka menunjang kegiatan pendataan bidang kesehatan.

2.84.5 Petugas Survei kegiatan Survei Cepat Perilaku pada Populasi Kunci Berisiko Tinggi Tertular *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

Satuan belanja jasa yang diberikan kepada petugas yang melaksanakan survei Cepat Perilaku pada Populasi Kunci Berisiko Tinggi Tertular *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kota Pontianak dalam rangka menunjang kegiatan penurunan temuan angka *Human Immunodeficiency Virus* baru.

2.82 Jasa Akreditasi Bidang Kesehatan

Satuan biaya yang diberikan kepada penyedia jasa dalam menyelenggarakan kegiatan akreditasi pusat kesehatan masyarakat, lab pratama dan klinik pratama.

2.83 Jasa Akreditasi Laboratorium

Satuan biaya yang diberikan kepada penyedia jasa dalam menyelenggarakan kegiatan asesmen pada proses akreditasi laboratorium.

- 2.84 **Jasa Pengujian Laboratorium**
Satuan biaya jasa pengujian laboratorium merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa pengujian/pemeriksa sampel pada laboratorium yang terakreditasi bukan sebagai besaran tarif yang dikenakan kepada masyarakat.
Satuan biaya jasa pemeriksaan laboratorium hewan (DAK dan DAK Nonfisik) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengambilan dan pengujian sampel hewan dengan penganggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik dalam rangka surveilans, identifikasi dan diagnosa penyakit hewan di wilayah Kota Pontianak.
- 2.85 **Jasa Pengambilan Sampel/Contoh Uji**
Biaya pengambilan sampel/contoh uji merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa pengambilan sampel/contoh uji untuk pemeriksaan laboratorium.
- 2.86 **Jasa Sertifikasi Halal**
Satuan Biaya yang diberikan kepada penyedia jasa dalam menerbitkan Sertifikat Halal.
- 2.87 **Jasa Pemeran Juru Bahasa Isyarat (Talent)**
Satuan biaya yang diberikan kepada pemeran bahasa isyarat untuk pembuatan 1 (satu) buah konten/bahan publikasi informasi. Untuk peran disesuaikan dengan materi publikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2.88 **Jasa *Influencer*/Pemengaruh**
Belanja jasa yang diberikan kepada sosok terkenal yang memiliki banyak pengikut dan sering menyuarakan pendapat secara terbuka di media sosial atau platform elektronik untuk menyebarkan informasi Pemerintah Kota Pontianak di media sosial atau platform elektronik. Jumlah pengikut dilihat dari akun media sosial pada platform instagram atau platform lainnya.
Seluruh konten atau informasi yang disampaikan melalui media atau platform elektronik berdasarkan penugasan Pemerintah Kota Pontianak menjadi hak milik Pemerintah Kota Pontianak.
- 2.89 **Jasa Pemeriksaan Spesimen *HPV DNA***
Satuan biaya yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan spesimen HPV DNA guna mendiagnosis infeksi HPV pada sampel serta menentukan jenis HPV yang terkait dengan infeksi. Biaya jasa pemeriksaan spesimen HPV DNA diberikan kepada laboratorium yang ditunjuk.
- 2.90 **Jasa *Master of Training***
Satuan biaya yang diberikan kepada petugas yang berperan sebagai pengendali pelatihan agar kegiatan pelatihan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien sesuai kurikulum modul pelatihan yang terakreditasi.
- 2.91 **Jasa Petugas Pengolah Data Survei Pemantauan Status Gizi**
Satuan belanja jasa yang diberikan kepada petugas yang melaksanakan pengolahan data survei Pemantauan Status Gizi bagi balita di Kota Pontianak.

2.92 Jasa Tenaga Penunjang

Tenaga penunjang meliputi tenaga jasa lainnya yang melaksanakan tugas pendukung yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dengan mekanisme rekrutmen perseorangan atau alih daya/*outsourcing* sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tenaga jasa lainnya tidak melaksanakan pekerjaan ASN atau tidak menduduki jabatan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri atas tenaga kebersihan, tenaga keamanan, sopir, petugas taman, tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, tenaga mekanik, petugas bidang kesehatan, petugas bidang pendidikan, petugas bidang sosial, dan juru masak.

Perangkat daerah yang telah melaksanakan rekrutmen tenaga jasa lainnya dengan mekanisme alih daya/*outsourcing* dilanjutkan dengan mekanisme alih daya/*outsourcing*.

Untuk tenaga alih daya/*outsourcing* batasan fee manajemen maksimal 10% dari Rancangan Anggaran Belanja.

Seluruh Premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi tenaga alih daya/*outsourcing* yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa termasuk sebagai komponen biaya dalam dokumen kontrak dan disetorkan oleh penyedia jasa kepada BPJS.

Perangkat Daerah yang masih menggunakan tenaga jasa lainnya perorangan tetap menganggarkan upah dalam bentuk belanja jasa dan premi asuransi BPJS yang menjadi beban pemberi kerja sesuai ketentuan Standar Biaya Pemerintah Kota Pontianak.

Penganggaran pakaian seragam bagi tenaga jasa lainnya pada tahun anggaran 2026 tidak diperkenankan.

Seluruh perjanjian kerja baik tenaga jasa lainnya perorangan maupun alih daya/*outsourcing* harus dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerja, besaran upah dan ketentuan pemutusan hubungan kerja.

Kepada tenaga penunjang melalui *outsourcing*/alih daya dalam satu tahun anggaran dialokasikan pendapatan nonupah berupa tunjangan hari raya keagamaan yang dibayarkan pada hari raya Idul fitri dengan besaran dan tata cara pemberian sesuai peraturan perundang-undangan.

2.93 Jasa Petugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

Belanja Jasa yang diberikan kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak yang diangkat berdasarkan keputusan Wali Kota untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

2.94 Jasa Petugas Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)

Belanja Jasa yang diberikan kepada Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak yang diangkat berdasarkan keputusan Wali Kota untuk melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu, menurunkan kekerasan terhadap anak dan meningkatkan layanan bagi anak korban kekerasan.

2.95 Jasa Pengelolaan Limbah

Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengangkutan dan pengangkatan limbah B3.

- 2.96 Jasa Pengujian Kebisingan
Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki sertifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pengukuran tingkat kebisingan dalam rangka mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- 2.97 Jasa Kegiatan Latsar/PKP
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Latsar/PKP.
- 2.98 Jasa Petugas Sekretariat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN
Honorarium yang diberikan kepada petugas pada perangkat daerah yang menangani kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- 2.99 Jasa Pelatih/Instruktur Pendidikan Sekolah (BOS)
Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk honorarium penceramah, honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan, honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- 2.100 Jasa Petugas Monitoring dan Evaluasi
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditugaskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan.
- 2.101 Jasa Penunjang Penelitian/Perekayasaan
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN atau Nonpegawai ASN yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa.
Terhadap Pembantu peneliti/perekayasa yang berstatus pegawai negeri tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
Honorarium penelitian/perekayasa diberikan secara selektif dengan mempertimbangan prinsip dan efektivitas.
- 2.119.1 Belanja Jasa Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Standar biaya belanja jasa pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diberikan kepada petugas di Jakarta yang bertanggung jawab dalam pengurusan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik mulai dari proses pengambilan sampai pengiriman dokumen (tidak termasuk ongkos kirim).
- 2.119.2 Biaya Pengiriman Khusus Kegiatan Dekranasda
Satuan yang digunakan untuk biaya pengiriman barang pameran Dekranasda melalui angkutan udara per penerbangan.
- 2.102 Belanja Pemeriksaan Kesehatan/Medical Check Up
Satuan biaya jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dikeluarkan untuk pembayaran Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Pimpinan/Anggota DPRD.

3. Belanja Makanan dan Minuman

3.1 Makanan dan Minuman

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- 1) rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- 2) rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggaran, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya makanan dan minuman sudah termasuk pajak yang berlaku untuk pembelian makanan dan minuman pada restoran/rumah makan/katering.

3.2 Makanan dan Minuman Rumah Jabatan

Satuan biaya konsumsi yang digunakan untuk pelaksanaan dan perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan di rumah jabatan pimpinan daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Ketua DPRD.

3.3 Pasien Rumah Sakit/Puskesmas

Satuan biaya pengadaan makanan dan minuman pasien pada tempat pelayanan kesehatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan dan biaya pengadaan makanan yang diberikan kepada pasien rawat inap pada tempat pelayanan kesehatan.

3.4 Makanan Berbahan Pangan Lokal

Satuan biaya pengadaan makanan tambahan berbahan pangan lokal untuk ibu hamil dan balita dengan penganggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan penurunan stunting dan wasting pada balita serta penurunan prevalensi ibu hamil Kurang Energi Kronis.

3.5 Pengurus dan Anak-Anak PLAT/UPRS/Rumah Aman (Shelter)/PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Satuan biaya untuk belanja konsumsi bagi pengurus dan anak-anak yang berada di Pusat Layanan Anak Terpadu/Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial/ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Shelter)/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3.6 Kegiatan Insidental Pekerja Harian Lepas Operasional Kebersihan Kota dan Petugas Operasional Taman Kota

Satuan belanja yang diberikan berupa uang untuk keperluan makan dan minum harian yang diberikan kepada Pekerja Harian Lepas yang menangani operasional kebersihan dan operasional taman Kota Pontianak pada kegiatan- kegiatan yang bersifat insidental.

3.7 Belanja Makanan dan Minuman Tradisional Kegiatan Hari Jadi Kota/HUT RI

Satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan dan perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan dan minuman tradisional pada kegiatan hari jadi Kota Pontianak dan hari ulang tahun Republik Indonesia.

3.8 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu:

a. paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah dan dapat dilaksanakan di hotel/restoran dan sejenisnya apabila jumlah undangan di atas 200 (dua ratus) orang, dan jika jumlah peserta kurang dari 200 (dua ratus) orang maka dilakukan melalui persetujuan Wali Kota.

3.9 Paket Fullboard Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka

Satuan biaya penyelenggaraan kegiatan pelatihan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang dilaksanakan secara penuh dengan menyediakan akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan pendukung kegiatan selama masa pelatihan.

3.10 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

Pengadaan makanan/minuman sebagai penambah daya tahan tubuh yang hanya diberikan kepada Pegawai ASN dengan jenis pekerjaan yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan, seperti: petugas laboratorium, tenaga perpustakaan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja, tenaga pemadam kebakaran, petugas Dinas Perhubungan, tenaga fungsional pranata komputer, petugas di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Limbah dan petugas lainnya yang berisiko tinggi dalam pelaksanaan tugas berdasarkan data risiko bahaya pada dokumen informasi jabatan dalam Formulir Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bagi Pegawai ASN. Selain itu, dapat juga diberikan kepada penghuni *shelter* khususnya ibu hamil dan anak – anak.

4. Belanja Pakaian

4.1 Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pakaian seragam dinas yang menunjukkan identitas Pejabat Negara dalam melaksanakan tugas antara lain:

- 4.1.1 Pakaian Dinas Harian, yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- 4.1.2 Pakaian Dinas Upacara, yang dipakai pada saat melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- 4.1.3 Pakaian Sipil Harian, yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- 4.1.4 Pakaian Sipil Resmi, yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- 4.1.5 Pakaian Sipil Lengkap, yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
Pakaian tidak termasuk atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD

Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- 4.2.1 Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- 4.2.2 Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- 4.2.3 Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- 4.2.4 Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- 4.2.5 Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- 4.2.6 Pin emas diberikan 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang dalam 1 (satu) periode masa jabatan.

Pakaian dinas dan atribut serta kelengkapannya disediakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

4.3 Pakaian Sipil Harian

Pakaian Sipil Harian adalah pakaian seragam yang menunjukkan identitas Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum. Pakaian Sipil Harian diberikan kepada Eselon II dan III. Biaya pakaian sudah termasuk atribut yang menyatu dengan pakaian dinas dan tidak termasuk tanda jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4 Pakaian Sipil Lengkap

Pakaian Sipil Lengkap adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, acara sidang DPRD yang ditentukan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian Sipil Lengkap diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Ajudan Wali Kota, Ajudan Wakil Wali Kota, dan Petugas Protokoler.

4.5 Pakaian Dinas Harian

Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai ASN untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

Pakaian Dinas Harian terdiri atas pakaian dinas harian khaki, pakaian dinas harian kemeja putih dan pakaian dinas harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pakaian Dinas Harian paling banyak diberikan 2 (dua) setel pakaian per tahun termasuk pakaian dinas perawat/tenaga pelayanan kesehatan dan pakaian jas dokter dan penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

Biaya pakaian sudah termasuk atribut yang menyatu dengan pakaian dinas dan tidak termasuk tanda jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.6 Pakaian Dinas Lapangan

Pakaian Dinas Lapangan digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya. Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian Dinas Lapangan pada perangkat daerah tertentu digunakan oleh perangkat daerah tertentu diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian Dinas Lapangan bagi Pegawai ASN pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perhubungan dapat diberikan sebanyak 2 (dua) setel per orang dan apabila diperlukan dapat diberikan tambahan 1 (satu) setel per orang. Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud tidak termasuk perlengkapan (sepatu, kopel, ikat pinggang dan atribut lainnya) yang diakomodir di dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang.

4.7 Pakaian Dinas Upacara

Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian dinas yang diberikan kepada Camat, Lurah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipakai pada saat melaksanakan upacara termasuk acara pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pakaian Dinas Upacara termasuk atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.8 Pakaian KORPRI

Pakaian Korpri adalah pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.9 Pakaian Batik Tradisional

4.9.1 Pakaian batik kegiatan dapat diberikan kepada peserta dan petugas pendukung pada kegiatan berskala kota yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

4.9.2 Pakaian batik kegiatan APEKSI diberikan kepada para Wali Kota, Ketua APEKSI dan APEKSI Pusat masing-masing beserta istri dan petugas pendukung kegiatan.

4.9.3 Pakaian batik kegiatan Dekranasda diberikan kepada Pembina, Penasehat dan Ketua Dekranasda untuk kegiatan Inacraft, Rakernas dan Kriyanusa.

4.10 Pakaian Pramuka

Pakaian Pramuka diperuntukkan bagi Pejabat Negara/Pegawai ASN yang terlibat dalam kegiatan Satuan Karya Pramuka di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Satuan biaya sudah termasuk upah jahit dan atribut. Penyediaan pakaian pramuka ini diluar dari jumlah pakaian dinas yang diperkenankan diterima oleh Pegawai ASN sebagaimana yang sudah diatur dalam standar biaya.

4.11 Seragam Enumerator PSG

Seragam Enumerator PSG diberikan kepada pihak lain sebagai identitas dalam melaksanakan tugas pemantauan status gizi.

4.12 Rompi dengan Pin/Sablon/Bordir

Rompi dengan Pin/Sablon/Bordir diberikan kepada Pegawai ASN/pihak lain sebagai identitas dalam melaksanakan tugas di lapangan. Satuan biaya rompi sudah termasuk atribut kelengkapannya (pin, bordir dan sablon).

4.13 Pakaian Olahraga

4.13.1 Pakaian Olahraga Peserta Diklat (termasuk bordir)

Satuan biaya pakaian olahraga diperuntukkan bagi peserta diklat kedinasan yang diselenggarakan/dikoordinir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.

4.13.2 Pakaian Olahraga Kegiatan APEKSI

Satuan biaya pakaian olahraga yang diperuntukkan bagi para Wali Kota, Ketua APEKSI dan APEKSI Pusat masing-masing beserta istri dan petugas pendukung kegiatan.

4.13.3 Pakaian Olahraga Untuk Defile (Porprov/Porda)

Satuan biaya pakaian olahraga yang diperuntukkan bagi kontingen Kota Pontianak pada kegiatan pekan olahraga tingkat kota, tingkat provinsi dan nasional.

4.13.4 Pakaian Olahraga Kegiatan

Satuan biaya pakaian olahraga yang dapat diberikan kepada peserta dan petugas pendukung pada kegiatan berskala kota yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

4.13.5 Pakaian Olahraga Bidang Kebudayaan

Satuan biaya yang diberikan kepada peserta lomba festival budaya Melayu, lawatan sejarah serta kegiatan sejenisnya yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

4.14 Pakaian Upacara Bendera Paskibra

Diberikan kepada anggota Paskibraka yang bertugas mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera Merah Putih pada tingkat kota. Pakaian Paskibraka diberikan paling banyak 2 (dua) setel per orang.

4.15 Pakaian untuk Jama'ah Calon Haji Kota Pontianak

Satuan biaya berupa pakaian yang diberikan kepada jama'ah calon haji Kota Pontianak dan petugas pendamping sebagai identitas tambahan bagi jama'ah calon haji Kota Pontianak. Pakaian yang diberikan berupa baju kaos atasan lengan panjang dengan bordir identitas di bagian belakang.

4.16 Baju Seragam Kelompok Seni/Sanggar

Satuan biaya yang diberikan kepada kelompok seni/sanggar atas hasil dari usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan dengan syarat serta ketentuan yang berlaku. Kelompok penerima terlebih dahulu mengajukan proposal dan selanjutnya akan dilakukan survei oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.17 Pakaian Seragam Pendidikan Pelatihan Kader Bela Negara

Satuan biaya yang diberikan kepada peserta pendidikan kader bela negara untuk menunjukkan identitas diri, keseragaman dan ciri khas.

4.18 Pakaian Seragam Peserta Didik PAUD PKK

Satuan biaya yang diberikan kepada peserta didik anak usia dini khususnya dilayani pada satuan PAUD PKK Kota Pontianak. Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit.

4.19 Pakaian Pekerja Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Program Keluarga Harapan, Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana)

Satuan biaya yang diperuntukan bagi pekerja sosial yang diangkat oleh Kementerian Sosial/Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah yang ditugaskan sebagai pekerja sosial pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

4.20 Penganggaran pakaian seragam bagi tenaga jasa lainnya tahun anggaran 2026 tidak diperkenankan

5. Belanja Bahan

5.1 Belanja Bahan Sampel Makanan

Satuan biaya yang diperuntukkan untuk pembelian bahan sampel makanan yang akan digunakan sebagai bahan pengujian.

5.2 Belanja Bahan Sampel Lainnya

Satuan biaya yang diperuntukkan untuk pembelian bahan sampel pengujian selain sampel makanan.

5.3 Bahan Praktik Masak Kegiatan DASHAT (DAK BOKB)

Satuan biaya yang bersumber dari DAK Nonfisik yang dipergunakan untuk pembelian bahan praktik memasak pada pelaksanaan edukasi gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

5.4 Bahan Sampel Makanan (DAK Nonfisik)

Satuan Biaya yang diperuntukkan untuk pembelian bahan sampel makanan yang akan digunakan sebagai bahan pengujian.

5.5 Biaya Penyediaan Perbekalan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Satuan biaya yang dipergunakan oleh Dinas Sosial untuk diberikan kepada masyarakat penyandang masalah kesehatan sosial yang membutuhkan perbekalan kesehatan termasuk penyediaan obat dan kebutuhan pribadi lainnya.

5.6 Biaya Penyediaan Sandang bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Satuan biaya yang diberikan kepada penyandang masalah kesehatan sosial di Kota Pontianak untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Komponen sandang dapat diberikan berupa pakaian, perlengkapan mandi, pembelian alas kaki dan kebutuhan khusus bagi perempuan dewasa, balita dan penyandang masalah kesehatan sosial yang mengalami *bedridden*.

5.7 Bantuan Perlengkapan dan Seragam Sekolah bagi Siswa Korban Bencana/Kebakaran

Satuan biaya yang dipergunakan untuk penyediaan seragam sekolah bagi siswa korban bencana/kebakaran berupa baju sekolah, celana/rok, topi, dasi, ikat pinggang, dan sepatu.

5.8 Bantuan Perlengkapan Tenaga Kerja

Satuan biaya yang diberikan kepada masyarakat yang telah lulus mengikuti pelatihan vokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Tenaga Kerja. Perlengkapan tenaga kerja diberikan sesuai jenis pelatihan vokasi yang diikuti dan dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi peserta pelatihan.

6. Belanja Langganan

6.1 Bahan Bacaan

Satuan biaya langganan bahan bacaan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya langganan surat kabar/majalah/bahan bacaan lainnya setiap bulannya. Satuan biaya yang dimaksud menggunakan satuan lumpsom dan dapat dianggarkan di atas standar namun pembayaran sesuai dengan bukti pengeluaran riil.

6.2 Layanan Server Mirror/Cloud (Colocation Server)

Satuan biaya untuk penyediaan fasilitas penyimpanan dan pengelolaan data serta aplikasi pemerintah pada pusat data berbasis cloud atau server bersama guna menjamin keamanan, ketersediaan, dan keandalan layanan sistem informasi pemerintahan.

6.3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Satuan biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya langganan Internet/TV Berlangganan setiap bulannya.

6.4 Biaya Paket Data Peserta Kegiatan (DAK BOPPA)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk biaya operasional berupa pembelian paket data internet bagi peserta kegiatan perlindungan perempuan dan anak (BOPPA) sebagai upaya pelayanan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak serta penguatan pelaksana teknis perlindungan anak dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

6.5 Biaya Paket Data/Pulsa Surveilans Stunting (DAK BOKB)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk biaya operasional berupa pembelian paket data internet bagi petugas yang melaksanakan kegiatan yang mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

6.6 Belanja Paket Data Petugas Pelapor iSIKHNAS (DAK)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk pembelian paket data internet bagi petugas pelapor untuk pelaporan, pendataan, dan identifikasi gejala penyakit hewan, diagnosa dan pengobatan penyakit hewan di wilayah Kota Pontianak dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

6.7 Belanja Paket Data Penyuluh Pertanian (DAK)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk pembelian paket data internet bagi penyuluh pertanian dan/atau admin/operator data pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk melakukan rekapitulasi data pembangunan pertanian tingkat kecamatan serta menggunggah secara berkala laporan utama Kementerian Pertanian dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

6.8 Belanja Paket Data/Pulsa Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (DAK Nonfisik)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk pembelian paket data/pulsa dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan deteksi dini kanker leher rahim dan diberikan 1 (satu) kali pada saat kegiatan pelatihan berlangsung.

7. Belanja Hadiah

7.1 Atlet

Satuan biaya yang diberikan kepada atlet peraih medali dan atlet nonmedali, sebagai bonus atau reward.

7.2 Lomba/Kompetisi/Kejuaraan

Satuan biaya yang diberikan kepada atlet yang mengikuti Lomba/Kompetisi/Kejuaraan sebagai bonus atau reward.

Apabila atlet memperoleh lebih dari 1 (satu) medali maka yang menjadi hak atlet adalah akumulasi dari jumlah medali dikali dengan nilai bonus tiap-tiap medali dipotong pajak sesuai dengan ketentuan.

7.3 Pelatih Peraih Medali

Apabila pelatih yang atletnya menjuarai lebih dari 3 (tiga) kelas/nomor dan dengan jumlah atlet di atas 2 (dua) orang dapat diberikan bonus sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total bonus atlet. Sedangkan untuk asisten pelatih dapat diberikan bonus 20% (dua puluh persen) dari total bonus atlet.

Apabila pelatih yang atletnya menjuarai ≤ 3 (lebih kecil atau sama dengan tiga) kelas/nomor dan ≤ 2 (lebih kecil atau sama dengan dua) orang diberikan bonus sebesar 50% (lima puluh persen) dari total bonus atlet. Sedangkan untuk asisten pelatih dapat diberikan bonus 30% (tiga puluh persen) dari total bonus atlet.

Khusus untuk olahraga rekreasi dan pendidikan nilai yang dibayarkan maksimal sebesar 80% dari ketentuan olahraga prestasi sebagaimana standar harga pada poin 9.2 dan 9.3.

7.4 Ofisial/Manajer Tingkat

Satuan biaya yang diberikan kepada Ofisial atau Manajer Tingkat sebagai bonus atau reward.

7.5 Pimpinan Kontigen

Satuan biaya yang diberikan kepada Pimpinan Kontigen sebagai bonus atau reward.

7.6 Lomba Kegiatan Pembinaan Peranan Wanita

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang lomba Kegiatan Pembinaan Peranan Wanita yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.7 Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Pontianak

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.8 Lomba Kelurahan

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba Kelurahan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.9 Lomba Kawasan Berseri Tingkat Kota Pontianak/ *Clean and Green*

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba Kawasan Berseri Tingkat Kota Pontianak/ *Clean and Green* yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.10 Lomba PIK Remaja/Mahasiswa

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba PIK Remaja/Mahasiswa yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.11 Lomba Pentas Seni Genre

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba Pentas Seni Genre yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.12 Lomba Jambore Posyandu Tingkat Kota

Satuan Biaya yang diberikan kepada juara umum Lomba Jambore Posyandu Tingkat Kota yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.13 Lomba Stand Pameran Kegiatan Jambore Posyandu

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba Stand Pameran Kegiatan Jambore Posyandu yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.14 Lomba Outbond Jambore Posyandu Tingkat Kota

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba Outbond Jambore Posyandu Tingkat Kota yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.15 Lomba Posyandu Tingkat Kota

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba Posyandu Tingkat Kota yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.16 Lomba Film Pendek

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba Film Pendek yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.17 Lomba Pemilihan Bujang Dare Pontianak

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba Pemilihan Bujang Dare Pontianak yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.18 Lomba Gelar Permainan Rakyat Meriam Karbit

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba Gelar Permainan Rakyat Meriam Karbit yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.19 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba MTQ Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

7.20 Lomba Desain Logo Hari Jadi Kota Pontianak

Satuan biaya yang diberikan kepada pemenang lomba serta finalis lomba desain logo hari jadi Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Pontianak. Seluruh hasil karya desain pemenang lomba dan finalis lomba menjadi hak milik Pemerintah Kota Pontianak.

7.21 Lomba Inovasi

Satuan biaya yang diberikan kepada pemenang kompetisi inovasi Kota Pontianak berdasarkan hasil keputusan dewan juri yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

7.22 Lomba Pemilihan Duta Baca

Satuan biaya yang diberikan kepada pemenang lomba pemilihan duta baca Kota Pontianak yang selanjutnya dapat bertugas membantu mempromosikan perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat melalui media sosial serta membangun komunitas baca di lingkungan sekitar.

7.23 Apresiasi Jepin Massal Peringatan Hari Jadi Kota Pontianak

Satuan biaya yang diberikan sebagai apresiasi Pemerintah Kota Pontianak kepada masyarakat yang fotonya terpilih/memenuhi kriteria pada kegiatan jepin massal dalam rangka peringatan hari jadi Kota Pontianak.

7.24 Lomba Desain Tekstil/Bahan Baju/Fashion/Logo/Rancangan Bentuk 3D/4D

Satuan biaya yang diberikan kepada pemenang lomba desain kriya meliputi tekstil, bahan baju, fashion, logo, rancangan bentuk 3 dimensi, rancangan bentuk 4 dimensi dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani bidang urusan perindustrian dan UMKM. Terhadap produk pemenang lomba menjadi hak cipta (HAKI) Pemerintah Kota Pontianak.

7.25 Hadiah Pemenang Lomba Lainnya

Satuan biaya yang diberikan kepada para pemenang lomba yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang secara spesifik tidak disebutkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

7.26 Uang Pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota

Satuan biaya berupa uang pembinaan yang diberikan kepada sekolah yang memenuhi kriteria Adiwiyata sesuai ketentuan yang berlaku.

7.27 Hadiah bagi ASN Berprestasi

Satuan biaya yang diberikan kepada Pegawai ASN berprestasi di Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan hasil seleksi oleh tim penilai. Hadiah diberikan dalam bentuk logam mulia. Penganggaran hadiah bagi Pegawai ASN Berprestasi hanya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

7.28 Bonus/penghargaan untuk PHL berprestasi

Satuan biaya yang diberikan kepada Pekerja Harian Lepas berprestasi/terbaik berdasarkan hasil seleksi tim penilai. Bonus/penghargaan ini diberikan kepada Pekerja Harian Lepas berprestasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (khusus yang menangani taman).

8. Belanja Lembur

- 8.1 Uang lembur merupakan kompensasi bagi tenaga Nonpegawai ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- 8.2 Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD dimana tenaga Nonpegawai ASN tersebut sebelumnya telah memenuhi ketentuan bekerja pada jam kerja normal.
- 8.3 Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 8.3.1 uang makan lembur dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari;
 - 8.3.2 batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu;
 - 8.3.3 pada hari libur kerja, tarif uang lembur naik 100% (seratus persen) dari tarif lembur hari kerja;
 - 8.3.4 Petugas Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*) dapat diberikan satuan lembur Nonpegawai ASN berdasarkan surat perintah dari Kepala Perangkat Daerah sepanjang menunjang pelaksanaan kegiatan kedinasan pada Perangkat Daerah tersebut;

9. Bantuan Peningkatan Kapasitas ASN

9.1 Tugas Belajar D3

Satuan belanja beasiswa/tugas belajar meliputi program beasiswa/tugas belajar (APBD) dan tugas belajar biaya mandiri yang diberikan berupa bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma D3.

Biaya tugas belajar biaya mandiri merupakan tanggung jawab ASN dan Pemerintah Kota Pontianak hanya menunjang dukungan dana sepanjang anggaran tersedia disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan bukan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah.

9.2 Tugas Belajar D4/S1

Satuan belanja beasiswa/tugas belajar meliputi program beasiswa/tugas belajar (APBD) dan tugas belajar biaya mandiri yang diberikan berupa bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma D4/S1.

Biaya tugas belajar biaya mandiri merupakan tanggung jawab ASN dan Pemerintah Kota Pontianak hanya menunjang dukungan dana sepanjang anggaran tersedia disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan bukan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah.

9.3 Tugas Belajar S2/SP.1

Satuan belanja beasiswa/tugas belajar meliputi program beasiswa/tugas belajar (APBD) dan tugas belajar biaya mandiri yang diberikan berupa bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan S2/SP.1.

Biaya tugas belajar biaya mandiri merupakan tanggung jawab ASN dan Pemerintah Kota Pontianak hanya menunjang dukungan dana sepanjang anggaran tersedia disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan bukan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah.

9.4 Tugas Belajar S3/SP.2

Satuan belanja beasiswa/tugas belajar meliputi program beasiswa/tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri yang diberikan berupa bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan S3/SP.2.

Biaya tugas belajar biaya mandiri merupakan tanggung jawab ASN dan Pemerintah Kota Pontianak hanya menunjang dukungan dana sepanjang anggaran tersedia disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan bukan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah.

9.5 Nongelar Pegawai ASN

Satuan biaya bantuan beasiswa program nongelar merupakan bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan nongelar di dalam dan di luar negeri.

10. Belanja Pengadaan

10.1 Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

10.2 Pengadaan Jaringan Distribusi

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penambahan daya listrik dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi listrik pada gedung kantor.

11. Biaya Kontribusi

11.1 Satuan biaya yang dikeluarkan untuk membayar kontribusi/iuran tahunan keanggotaan Pemerintah Kota Pontianak kepada asosiasi/aliansi tingkat nasional.

11.2 Satuan biaya yang dikeluarkan untuk membayar izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu yang dibayarkan ke Kementerian yang menangani Komunikasi dan Informatika.

11.3 Satuan biaya yang dikeluarkan untuk izin menyelenggarakan penyiaran yang di bayarkan ke Kementerian yang menangani Komunikasi dan Informatika.

12. Belanja Kontribusi Kepesertaan

12.1 Pelatihan Satpam

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan pelatihan Satpam bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga penyelenggara. Biaya kepesertaan belum termasuk konsumsi dan uang transport bagi peserta pelatihan.

12.2 Pelatihan Otomotif

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan pelatihan otomotif bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Biaya kepesertaan belum termasuk konsumsi dan uang transport bagi peserta pelatihan.

12.3 Pelatihan Di Tempat (in House Training)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan pelatihan yang menjadi salah satu kegiatan asesmen untuk pengajuan akreditasi laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan satuan per paket.

12.4 Pelatihan Kerajinan Kreativitas

Satuan biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan pelatihan kerajinan kreativitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

12.5 Pelatihan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan pelatihan obstetri dan neonatal emergency dasar yang dilaksanakan oleh pusat pelatihan klinik sekunder selama 10 (sepuluh) hari.

12.6 Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah (Apraisal)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan pelatihan penilaian Barang Milik Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga penyelenggara. Biaya kepesertaan sesuai dengan ketentuan atau persyaratan dari penyelenggara. Biaya kepesertaan belum termasuk komponen biaya transportasi bagi peserta pelatihan.

12.7 Pembentukan Pranata Humas Tingkat Keahlian Angkatan I (26 hari)

Satuan biaya yang dipergunakan sebagai kontribusi kepesertaan Pelatihan Pembentukan Pranata Humas Tingkat Keahlian yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

12.8 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan peserta 1 – 100 orang

Satuan biaya yang dipergunakan sebagai kontribusi kepesertaan per kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang kesehatan guna menjaga mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek.

12.9 Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan Diklat Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga penyelenggara. Biaya kepesertaan belum termasuk komponen biaya transportasi bagi peserta pelatihan.

12.10 Pelatihan Penyuluh Pertanian

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan diklat dasar penyuluh pertanian yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga penyelenggara. Biaya kepesertaan sesuai dengan ketentuan atau persyaratan dari penyelenggara. Biaya kepesertaan belum termasuk komponen biaya transportasi bagi peserta pelatihan.

12.11 Pelatihan LEMHANAS (Per Angkatan)

Satuan biaya Lembaga Ketahanan Nasional digunakan untuk biaya kontribusi (standar Diklatpim II), uang saku, biaya penulisan dan penyusunan Kertas Kerja Perorangan, Kertas Kerja Kelompok, biaya kelengkapan diklat/referensi buku, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya observasi lapangan, biaya praktek kerja lapangan/uang saku, biaya *ladies* program pulang pergi, bantuan transportasi pulang pergi dan angkutan setempat.

12.12 Kursus Mahir Dasar Kepramukaan

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan kursus mahir dasar kepramukaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis terkait.

12.13 Bimbingan Teknis

Satuan biaya kontribusi bimbingan teknis merupakan biaya untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi Pegawai ASN/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

Bimbingan teknis adalah kegiatan yang bersifat teknis bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sumber daya manusia yang bermanfaat dalam pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap kinerja Perangkat Daerah atau organisasi/lembaga.

Jika nilai kontribusi lebih tinggi daripada standar biaya, maka harus atas persetujuan Wali Kota melalui telaahan staf dari Perangkat Daerah terkait. Jika diklat mengikutsertakan aparatur Nonpegawai ASN maka harus memperhatikan urgensi, pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah, kesesuaian dengan bidang tugas Nonpegawai ASN setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota melalui telaahan staf dari Perangkat Daerah terkait.

12.14 Kepesertaan Diklat

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai negeri yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang tarif diklat tersebut.

12.15 Pelatihan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas)

Satuan biaya yang pergunakan untuk pembiayaan kegiatan seleksi dan pelatihan calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah.

12.16 Pelatihan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan Diklat Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan.

12.17 Pelatihan Pengelolaan Parkir

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan Diklat Pengelolaan Parkir yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan.

12.18 Orientasi dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan Orientasi dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Darat atau Sekolah Tinggi Transportasi Darat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan.

12.19 Pelatihan Teknis/Fungsional ASN

Pendidikan dan Pelatihan Teknis, yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan ASN sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Diklat Teknis merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas ASN sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja bagi ASN.

Apabila pelaksanaan Diklat Teknis/Diklat Fungsional ASN mensyaratkan biaya kontribusi maka dapat dibebankan pada APBD Kota Pontianak. Jika nilai kontribusi lebih tinggi daripada standar biaya, maka harus atas persetujuan Wali Kota melalui telaahan staf dari SKPD terkait.

12.20 Prajabatan

Biaya diklat bagi Calon PNS sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya termasuk akomodasi, transportasi peserta dan sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat tersebut.

12.21 In-Job Training Cathlab bagi Radiografer

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan In-Job Training Cathlab bagi Radiografer yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

12.22 Institusi untuk Tenaga Pengajar yang Keluar Rumah Sakit di Jam Dinas

Satuan biaya yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang mendampingi peserta pelatihan pada saat praktek lapangan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya sesuai kurikulum pelatihan yang telah terdaftar dan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

12.23 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Satuan biaya diberikan untuk kontribusi kepesertaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang bertujuan menilai dan mengukur kemampuan serta kelayakan Aparatur Sipil Negara dalam rangka kenaikan pangkat dan penyesuaian jenjang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Belanja Pemeliharaan

13.1 *Asphalt Equipment*

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan dengan maksud *menjaga*/mempertahankan alat berat dan alat pendukung agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.2 Loader

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan Loader dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.3 Excavator

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan Excavator agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.4 Alat Pengangkat

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan alat pengangkat yaitu lift dan eskalator agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.5 Compressor

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan alat *compresor* dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.6 Pompa/Sprayer

Satuan biaya pemeliharaan diluar biaya bahan bakar minyak yang digunakan untuk mempertahankan mesin pompa *sprayer* pemadam kebakaran agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.7 Mesin Bor

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan Alat Pendukung seperti *Jack Hammer*, *Concrete Breaker Topac* dan *Core Drill* dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.8 Instalasi Pengolahan Air Kotor

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan instalasi pengolahan air kotor agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.9 Stamper

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan mesin *stamper* dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.10 Concrete Cutter

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan mesin *concrete cutter* dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.11 *Chainsaw*

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan mesin *chainsaw* dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.12 Mesin Tebas

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan mesin tebas dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.13 Mesin Pengayak

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan mesin pengayak dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.14 Mesin Pyrolisis

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan mesin pyrolisis dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.15 Mesin Gibrig

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan mesin gibrig dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.16 Mesin *Biodigester*

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan mesin *biodigester* dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.17 Kendaraan

18.17.1 Speedboat

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan kendaraan apung bermotor dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

18.17.2 Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4

Satuan biaya yang digunakan untuk service/pemeliharaan Kendaraan patroli lalu lintas yang dipergunakan setiap hari dengan mobilitas tinggi untuk melakukan pengawasan dan penertiban lalu lintas. Kendaraan pengawal tidak dikategorikan sebagai kendaraan patroli lalu lintas.

18.17.3 Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 Mesin s/d 250 cc

Satuan biaya yang digunakan untuk service/pemeliharaan kendaraan patroli lalu lintas roda dua yang dipergunakan setiap hari dengan mobilitas tinggi untuk melakukan pengawasan dan penertiban lalu lintas. Kendaraan pengawal tidak dikategorikan sebagai kendaraan patroli lalu lintas.

18.17.4 Kendaraan Roda 3

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan kendaraan bermotor roda tiga dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

13.18 Peralatan Laboratorium

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan alat laboratorium lingkungan agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.19 Standar *Mass Comparator*

Satuan biaya jasa yang digunakan untuk pemeliharaan dengan maksud menjaga/mempertahankan alat standar laboratorium metrologi dan alat pendukung agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.20 Peralatan Kesehatan

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan alat laboratorium dan alat kesehatan agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.21 Meja dan Kursi Tamu Pejabat/Meja Kursi Kerja Pejabat

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris antara lain meja dan kursi tamu, meja dan kursi kerja pejabat agar berada dalam kondisi normal. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.22 *Sound System*/Sistem Tata Suara

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sound system dan radio komunikasi agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.23 Radio Komunikasi

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan radio komunikasi agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.24 Drone

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan drone agar berada dalam kondisi normal dan beroperasi dengan baik. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.25 Jaringan

Satuan biaya pemeliharaan jaringan listrik dan pemeliharaan jaringan internet indoor merupakan kegiatan rutin untuk memastikan peralatan/komponen tetap berfungsi dan dapat dioperasikan secara optimal berdasarkan spesifikasinya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.26 Peralatan Jaringan

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan Server Database/Server Internal dan UPS dengan spesifikasi di atas 10.000 mvolt agar dapat beroperasi secara optimal dan berfungsi dengan baik. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.27 Alat-Alat IPTEK

Satuan biaya pemeliharaan alat peraga pelatihan dan percontohan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat IPTEK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak agar peralatan dapat beroperasi dengan baik. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13.28 Alat Uji Kendaraan

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan kondisi alat uji kendaraan tetap beroperasi dengan baik di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Pemeliharaan dan pengujian alat uji dapat dianggarkan lebih dari 1 (satu) paket pertahun. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

14. Belanja Sewa

14.1 Kendaraan

14.1.1 Pengangkutan Cadangan Pangan

- a. Cadangan Pangan sampai dengan 8.000 (delapan ribu) Kilogram

Satuan biaya untuk pengangkutan cadangan pangan sudah termasuk transportasi serta biaya bongkar muat (biaya buruh angkut menaikkan dari gudang ke truk serta biaya buruh angkut menurunkan dari truk ke lokasi distribusi).

- b. Cadangan Pangan sampai dengan 2.000 (dua ribu) Kilogram

Satuan biaya untuk pengangkutan cadangan pangan sudah termasuk transportasi serta biaya bongkar muat (biaya buruh angkut menaikkan dari gudang ke truk serta biaya buruh angkut menurunkan dari truk ke lokasi distribusi).

14.1.2 Dump Truck

Satuan biaya sewa kendaraan *dump truck* merupakan biaya sewa kendaraan *dump truck* untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada dinas teknis. Satuan biaya sewa kendaraan ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

14.1.3 *Pick Up*

Satuan biaya sewa *pick up* merupakan merupakan biaya sewa kendaraan *pick up* untuk mendukung pelaksanaan kegiatan normalisasi/pemeliharaan pada dinas teknis. Satuan biaya sewa kendaraan ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

14.1.4 Kendaraan Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Wilayah Indonesia

Satuan sewa kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin mobil maksimal sebesar 3.200 cc untuk kegiatan APEKSI bagi Pejabat Negara/Istri yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Satuan biaya sewa kendaraan ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

14.1.5 Kendaraan Kegiatan Dekranasda

Satuan sewa kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin mobil maksimal sebesar 3.200 cc untuk kegiatan Kegiatan Dekranasda dikhususkan untuk mengikuti pameran Inacraft, Rakernas, dan Kriyanusa bagi Pejabat Ketua Dekranasda berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Satuan biaya sewa kendaraan ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

14.1.6 Kendaraan Jabatan

Satuan sewa kendaraan dinas yang pengadaannya melalui mekanisme sewa yang difungsikan sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah. Spesifikasi kendaraan dinas disesuaikan dengan ketentuan kendaraan bagi pejabat negara dan pejabat eselon II. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya fasilitas asuransi, pemeliharaan umum, perawatan secara berkala, dan pajak kendaraan. Sewa kendaraan tidak termasuk bahan bakar minyak dan sopir.

14.2 Lapangan

Standar biaya yang dikeluarkan untuk biaya sewa lapangan olahraga dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

14.3 Kapal Wisata

Standar biaya yang dikeluarkan untuk biaya sewa kapal wisata dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

14.4 Tanaman Dekorasi Taman Ruangan

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa tanaman untuk dekorasi ruangan kantor atau untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

14.5 Mesin Fotokopi

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan mesin fotokopi agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien. Satuan biaya sewa alat reproduksi berupa mesin fotokopi sudah termasuk toner dan biaya perawatan.

14.6 Mebel

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa meja/kursi untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

14.7 Sound System/Sistem Tata Suara

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa sound system untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

14.8 LCD dan Screen

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa LCD dan screen untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak.

14.9 Videotron

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa videotron untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak.

14.10 Tenda

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa tenda untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

14.11 Pakaian Adat

Satuan biaya yang dipergunakan untuk fasilitasi sewa pakaian bagi Bujang dan Dare Pontianak, peserta lomba arakan pengantin, peserta lomba saprahan dan peserta lomba yang berkaitan dengan budaya Melayu. Khusus untuk sewa baju resmi/blazer/jas serta baju pesta diperuntukkan hanya kepada Bujang dan Dare Pontianak.

14.12 Kelengkapan Panggung Kegiatan/Festival/Pagelaran

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya sewa kelengkapan panggung kegiatan/festival/pagelaran dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

14.13 Kelengkapan Pendukung Kegiatan Arakan Pengantin

Satuan biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan arakan pengantin. Satuan biaya ini tidak termasuk sewa pakaian adat.

14.14 Camcorder

Satuan biaya yang digunakan untuk sewa camcorder dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

14.15 Kelengkapan Pameran Kebudayaan

Satuan biaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pameran kebudayaan antara lain berupa barang budaya tradisional dan/atau makanan tradisional dan/atau permainan tradisional beserta seluruh kelengkapannya yang digunakan sebagai peragaan dalam pameran kebudayaan.

14.16 Ruang/Gedung

Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain yang dilaksanakan di luar kantor.

Satuan biaya sewa ruangan sudah termasuk sewa meja, kursi, sound sistem, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.

Definisi ruangan dan gedung pertemuan:

- 1) Ruang besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 101 (seratus satu) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) orang.
- 2) Ruang sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) orang.
- 3) Ruang kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 (lima puluh) orang.
- 4) Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang.

14.17 Stand Pameran

Satuan biaya yang dipergunakan untuk sewa dan dekorasi stand pameran yang diikuti oleh Pemerintah Kota Pontianak jika nilai kontribusi lebih tinggi daripada standar biaya, maka harus atas persetujuan Wali Kota melalui telaahan staf.

14.18 Sewa Gedung Untuk Kegiatan Tingkat Regional/Nasional

Satuan biaya yang dipergunakan untuk sewa gedung pertemuan sudah termasuk sewa ruangan, sewa kamar dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka rapat kerja, rapat koordinasi dan sejenisnya tingkat regional/nasional yang melibatkan Kepala Daerah.

14.19 Sewa Gedung untuk Bangunan Kantor Yang Sedang Direnovasi/Dibangun Kembali

Satuan biaya tertinggi yang dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa bangunan/gedung/ruko yang dimanfaatkan untuk tempat operasional sementara kantor perangkat daerah pemerintah Kota Pontianak selama proses pembangunan atau renovasi bangunan pemerintah dilaksanakan. Biaya sewa gedung untuk operasional kantor yang sedang direnovasi/dibangun disesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian. Pelaksanaan masa sewa dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien memperhitungkan waktu efektif masa pengerjaan renovasi/pembangunan gedung kantor utama.

14.20 Gedung Tempat Pendidikan

Satuan biaya sewa gedung tempat pendidikan merupakan satuan biaya sewa gedung untuk kegiatan Pelatihan Dasar/Pim IV (PKP) yang ditangani oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

14.21 Tambat Alat Transportasi Air

Satuan sewa yang digunakan untuk biaya tambat dan pemeliharaan kendaraan Speedboat/alat transportasi air yang merupakan Barang Milik Daerah.

14.22 Kios K:

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa penempatan Kios K pada pusat perbelanjaan. Biaya sewa sudah termasuk listrik, tenaga operator pemilik gedung dan pajak yang berlaku.

14.23 Excavator

Satuan biaya sewa excavator merupakan biaya sewa excavator untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada dinas teknis. Satuan biaya sewa kendaraan ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

14.24 Buldozer

Satuan biaya sewa buldozer merupakan biaya sewa untuk buldozer mendukung kegiatan yang tidak dilaksanakan secara terus menerus/jangka waktu lama.

14.25 Multipleksing (Mux)

Satuan biaya sewa Multiplexing (Mux) diberikan untuk mendukung penyediaan layanan transmisi data dan distribusi siaran televisi digital yang digunakan dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

15. Belanja Jasa Layanan Kesehatan Bagi Pegawai ASN

- a. Belanja Jasa Layanan Kesehatan diperuntukkan bagi Pegawai ASN pada tempat pelayanan kesehatan.
- b. Tempat pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

- c. Pelayanan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dibutuhkan sebagian masyarakat dapat berupa pelayanan medis dasar (pengobatan) yaitu pengobatan umum, pengobatan gigi, rehabilitasi medis dan sebagainya, serta pelayanan pengembangan berupa pengembangan sore hari, pelayanan 24 jam dan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan persalinan, perawatan persalinan dan pelayanan gizi buruk.
- d. Belanja jasa dapat diberikan berdasarkan surat penugasan kepala SKPD selaku PA. Belanja jasa dengan satuan orang/kegiatan dibayarkan maksimal satu kali dalam satu bulan berdasarkan hasil pekerjaan yang tertuang dalam dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. Pemberian tugas dilakukan secara selektif, efisien dan efektif.
- e. Belanja jasa petugas pada tempat pelayanan kesehatan dengan pelayanan pengembangan diberikan kepada petugas kesehatan dengan layanan pengembangan. Pelayanan pengembangan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, efektif, efisien dengan program pelayanan kesehatan prioritas (unggulan) pada sore hari dan/atau 24 jam berupa pelayanan persalinan, perawatan persalinan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan gizi buruk.
- f. Belanja jasa dapat diberikan berdasarkan surat penugasan kepala SKPD selaku PA. Honorarium dengan satuan orang/kegiatan dibayarkan maksimal satu kali dalam satu bulan berdasarkan hasil pekerjaan yang tertuang dalam dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.
- g. Belanja jasa diberikan lebih besar 25% kepada petugas jika pelaksanaan pekerjaan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur. Pemberian tugas dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- h. Biaya jasa pengambilan spesimen HPV DNA merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membayar jasa Perawat/Bidan/Dokter terlatih yang melakukan tindakan pengambilan spesimen dari sel-sel serviks/leher rahim pasien untuk pemeriksaan laboratorium.
- i. Biaya jasa pengepakan spesimen HPV DNA merupakan satuan biaya yang digunakan membayar jasa petugas yang melakukan pengepakan spesimen HPV DNA ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.
- j. Biaya Jasa Tetap Dokter RSUD (BLUD)
Satuan biaya yang diperuntukkan untuk jasa tetap bagi dokter spesialis Pegawai ASN Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak.
- k. Biaya Kunjungan/ *Visit* Dokter Spesialis (BLUD)
Satuan biaya kunjungan/*visit* dokter spesialis diperuntukkan bagi pelayanan *visitasi* dokter spesialis pada pasien rawat inap di luar jam kerja dan dibayarkan sesuai hari kunjungan/*visit* atau dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti kunjungan/*visit*.
- l. Biaya Dokter Konsulen Spesialis Tamu (BLUD)
Satuan biaya jasa dokter konsulen spesialis diperuntukkan bagi dokter spesialis yang merupakan pihak lain yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dan memfasilitasi konsultasi dokter umum pada kasus sesuai spesialisasinya.

16. Pengurusan Perkara Hukum

16.1 Pendaftaran Perkara Administrasi Perkara Bidang Litigasi

Satuan biaya yang diberikan untuk pendaftaran perkara bidang litigasi di pengadilan.

- 16.2 Pendaftaran Perkara Tingkat Banding
Satuan biaya yang diberikan untuk pendaftaran perkara tingkat banding di pengadilan.
- 16.3 Pendaftaran Perkara Tingkat Kasasi
Satuan biaya yang diberikan untuk pendaftaran perkara tingkat kasasi di pengadilan.
- 16.4 Pendaftaran Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
Satuan biaya yang diberikan untuk pendaftaran perkara tingkat peninjauan kembali di pengadilan.
- 16.5 Pemeriksaan Setempat atau Sidang lapangan
Satuan biaya yang diberikan untuk biaya pemeriksaan di tempat/sidang lapangan.
- 16.6 Biaya Penanganan Perkara (Litigasi)
Satuan biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan penanganan satu perkara oleh pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pontianak. Pembiayaan dilakukan sejak dimulai perkara hingga selesai/ditetapkan putusan oleh hakim.
- 16.7 Biaya Konsultasi Perkara (Nonlitigasi)
Satuan biaya yang dipergunakan untuk melakukan konsultasi perkara/kasus kepada pengacara atau penasehat hukum terhadap perkara/kasus yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak.
17. Biaya Pengiriman Paket Antar Daerah
Satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya pengiriman paket antar daerah.
18. Tim Pembinaan dan Pengawasan
Honorarium pengarah yang diberikan kepada Wali Kota sebagai Pengarah I dan Wakil Wali Kota sebagai Pengarah II dalam memimpin pengarah, fasilitasi, pengendalian, pengoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan, pengujian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Dewan Pengawas BLUD RSUD
Honorarium yang diberikan kepada organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
20. Belanja Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan
 - 20.1 Satuan biaya jasa iklan/reklame, film dan pemetretan merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran kerjasama media massa berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
 - 20.2 Belanja Dokumentasi Editing Film/Video
Biaya maksimal yang dipergunakan untuk editing video (diluar materi shooting video/pengambilan gambar) dengan durasi 15-30 (lima belas sampai dengan tiga puluh) menit per satu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
 - 20.3 Satuan Biaya Editing Video untuk Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
Satuan biaya yang dipergunakan untuk editing video sebagai dokumentasi akhir masa jabatan Kepala Daerah.
 - 20.4 Belanja Jasa Pembuatan Video/Materi Promosi dan Informasi Audio Visual
Satuan biaya yang dipergunakan untuk produksi video sebagai dokumentasi promosi dan informasi mengenai program, kebijakan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

21. Belanja Bantuan Transportasi dan Biaya Operasional

21.1 Bantuan Transportasi Relawan Tim Reaksi Cepat/Relawan Taruna Siaga Bencana/Relawan Penanggulangan Pasca Bencana

Satuan biaya yang diberikan kepada relawan Tim Reaksi Cepat/relawan Taruna Siaga Bencana dan relawan Penanggulangan Pasca Bencana dalam melaksanakan kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana. Satuan biaya dibayarkan secara Lumpsum.

21.2 Bantuan Transportasi Jama'ah Calon Haji Kota Pontianak

Satuan biaya yang dipergunakan untuk mendukung penyediaan bantuan transportasi bagi Jama'ah Calon Haji Kota Pontianak.

21.3 Bantuan Transportasi Pekerja Sosial Masyarakat/ Tenaga Kerja Sosial Kecamatan

Satuan biaya yang diberikan kepada masyarakat sebagai Pekerja Sosial Masyarakat/Tenaga Sosial Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat. Satuan biaya dibayarkan secara Lumpsum.

21.4 Bantuan Transportasi Relawan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)

Satuan biaya yang diberikan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyediaan jaring pengaman sosial, yang ditujukan untuk membantu masyarakat rentan dan terdampak kondisi kedaruratan, bencana, maupun situasi sosial ekonomi tertentu. Satuan biaya dibayarkan secara Lumpsum.

21.5 Bantuan Biaya Transportasi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Nonformal

Satuan biaya yang diberikan kepada Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Nonformal untuk memfasilitasi pendidikan madrasah di luar jam sekolah kepada anak-anak usia sekolah. Pelaksanaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Nonformal bertempat di masjid-masjid pada 6 (enam) kecamatan yang telah memiliki izin pelaksanaan kegiatan dari Kementerian Agama Kota Pontianak. Penetapan guru penerima bantuan transportasi berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota.

21.6 Biaya Pengiriman Tim Petugas Haji Daerah/Tim Kesehatan Haji Daerah

Satuan biaya kontribusi bagi tim petugas haji daerah/tim kesehatan haji daerah untuk membantu kelancaran jemaah haji Kota Pontianak dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Biaya kontribusi menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21.7 Penunjang Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DAK Nonfisik)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk biaya operasional pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK Nonfisik).

21.8 Biaya Operasional Guru Ngaji Tradisional

Satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada guru ngaji tradisional terutama dengan tingkat ekonomi kurang mampu dan memiliki jumlah santri minimal 15 (lima belas) orang.

21.9 Biaya Operasional Petugas Fardhu Kifayah

Satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada masing-masing petugas fardhu kifayah di Kota Pontianak.

21.10 Biaya Operasional Penyuluh Pertanian

Satuan biaya yang diberikan sebagai insentif kepada penyuluh pertanian untuk mendukung fasilitasi pelayanan penyuluhan dan informasi pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani.

21.11 Biaya Operasional Pengobatan Penyakit Mulut dan Kuku (DAK Nonfisik)

Biaya operasional yang diberikan kepada petugas yang menangani pengobatan khusus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak (sapi, kambing dan babi) yang diberikan per ekor jumlah hewan ternak yang diobati oleh petugas sesuai dengan petunjuk teknis DAK Nonfisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

21.12 Operasional Posyandu

Satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada pengelola Posyandu di Kota Pontianak yang masih aktif memberikan pelayanan Posyandu.

21.13 Operasional RT/RW

Satuan biaya yang diberikan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Pontianak untuk digunakan sebagai biaya operasional selama 1 (satu) tahun.

22. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi/berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Ketentuan:

- 1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- 2) Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) *seat*.
- 3) Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- 4) Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

23. Biaya Pemeriksaan Rapid Test

Satuan biaya pemeriksaan rapid test dibayarkan sesuai harga riil dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan perjalanan pergi-pulang (PP) yang meliputi pemeriksaan Rapid Test Antigen dan/atau Rapid Test PCR sesuai ketentuan yang berlaku.

24. Percepatan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan

24.1 Belanja Makanan dan Minuman Petugas Rusun/Petugas Posko 119 dan Relawan P3PL/Relawan Epidemiolog/Administrasi Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

Satuan biaya makan minum diberikan kepada petugas/relawan yang berada di tempat penampungan, Posko 119 dan epidemiolog/pengolah data di bidang Pemberantasan, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

24.2 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

Standar biaya belanja jasa petugas bidang kesehatan diberikan kepada tenaga Nonpegawai ASN yang menangani pasien pandemi di tempat penampungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila dokter yang bertugas berjumlah 1 (satu) orang maka pembayaran honorarium dengan menggunakan satuan orang/hari dan apabila berjumlah lebih dari 1 (satu) orang maka pembayaran honorarium menggunakan satuan Shift; dan
- b. belanja jasa relawan penguburan jenazah akibat pandemi diberikan kepada petugas yang menangani mulai dari evakuasi sampai proses penguburan.
- c. pemberian honorarium yang dimaksud untuk tidak duplikasi dengan sumber dana yang ada.

24.3 Belanja Insentif Jasa Tenaga Tenaga Kesehatan lainnya/Tenaga Nonkesehatan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan Puskesmas Rawat Jalan

Standar biaya belanja jasa pelayanan kesehatan, medis dan rumah sakit diberikan kepada dokter, tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan non tenaga kesehatan pada pelaksanaan vaksinasi di pos vaksinasi dan vaksinasi bagi relawan vaksinator. Pemberian honorarium yang dimaksud untuk tidak duplikasi dengan sumber dana yang ada.

Kepada petugas yang terdampak dimana harus menjalani isolasi mandiri akibat terpapar/kontak dengan penderita pandemi berdasarkan surat keterangan dari Dokter pemeriksa yang bersangkutan, maka pembayaran jasa Nonpegawai ASN dan Pegawai ASN (tunjangan) sesuai bidang penugasannya tetap dibayarkan secara penuh.

25. Imbalan Jasa Usaha Jasa Penilai Tanah Dan Properti

25.1 Penilai Berizin Properti dan/atau Bisnis (S)

Belanja jasa yang diberikan kepada Penilai anggota MAPPI (S) yang telah memiliki sertifikat penilai dan mempunyai izin penilai properti dan/atau bisnis dari Menteri Keuangan dan menjadi rekan dan/atau pimpinan rekan pada suatu Kantor Jasa Penilai Publik.

25.2 Penilai Berizin Personal Properti (PP)

Belanja jasa yang diberikan kepada Penilai anggota MAPPI (S) yang telah memiliki sertifikat penilai dan mempunyai izin penilai properti dari Menteri Keuangan dan menjadi rekan dan/atau pimpinan rekan pada suatu Kantor Jasa Penilai Publik.

25.3 Penilai Berizin Properti Sederhana (PS)

Belanja jasa yang diberikan kepada Penilai yang kualifikasinya setingkat anggota anggota MAPPI (S) yang telah memiliki sertifikat penilai dan mempunyai izin penilai properti sederhana dari Menteri Keuangan dan menjadi rekan dan/atau pimpinan rekan pada suatu Kantor Jasa Penilai Publik.

25.4 Penilai Madya (T)

Belanja jasa yang diberikan kepada Penilai anggota MAPPI (T) yang beregister dan bekerja pada kantor penilai publik

25.5 Penilai Pertama (P)

Belanja jasa yang diberikan kepada Penilai anggota MAPPI (P) yang beregister dan bekerja pada kantor penilai publik

25.6 Tenaga Administrasi

Belanja jasa yang diberikan kepada tenaga administrasi dengan pengalaman sama dengan atau kurang dari 5 tahun.

25.7 Pelaksana Inspeksi

Belanja jasa yang diberikan kepada pelaksana inspeksi dengan pengalaman sama dengan atau kurang dari 3 tahun.

25.8 Operator Komputer

Belanja jasa yang diberikan kepada operator komputer dengan pengalaman sama dengan atau kurang dari 3 tahun.

25.9 Drafter

Belanja jasa yang diberikan kepada drafter dengan pengalaman sama dengan atau kurang dari 3 tahun.

26. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

26.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang harian bagi masyarakat lebih dari 8 (delapan) jam diberikan kepada masyarakat dalam hal mengikuti/melaksanakan kegiatan yang mendukung program Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan undangan Kepala Perangkat daerah atau Surat Penugasan dari PA/KPA.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

26.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

26.3 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

27. Biaya Langsung Personil (*Remuneration*)

Satuan biaya bagi tenaga ahli dan tenaga pendukung yang memberikan jasa konsultasi pada pekerjaan jasa konsultasi non konstruksi.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BIAYA TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN
DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Profesional
2. Belanja Tagihan
3. Belanja Pajak
4. Belanja Pemeliharaan Kantor
5. Belanja Sewa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
6. Belanja Konsultasi
7. Belanja Penyelenggaraan Acara
8. Belanja Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT
9. Belanja Kajian
10. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
11. Belanja Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
12. Belanja Pemeliharaan LAN
13. Belanja Pemeliharaan Software
14. Belanja Pembersihan, Pengendalian Hama, Fumigasi dan Feminate Control
15. Belanja Sewa Komputer untuk CAT
16. Belanja Sewa E-Book
17. Belanja BOK Puskesmas
18. Belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak
19. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)
20. Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
21. Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)
22. Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)
23. Tarif Transportasi Dalam Provinsi Kalimantan Barat
24. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
25. Pemberian Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Profesional		
	1.1 Narasumber	Orang/Jam	1.700.000
	1.2 Moderator	Orang/Kegiatan	1.000.000
	1.3 Permbawa acara	Orang/Kali	750.000
2.	Belanja Tagihan		
	2.1 Tagihan Telepon	Ls	1.000.000
	2.2 Tagihan Air	Ls	1.000.000
	2.3 Tagihan Listrik		
	2.3.1 Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA	kwh	1.700,00
	2.3.2 Golongan Tarif Listrik P-2/TR > 200 kVA	kwh	1.523,00
	2.3.3 Golongan Tarif Listrik P-1/TR 1300 VA	kwh	1.445,00
	2.3.4 Golongan Tarif Listrik P-1/TR 2200 - 5500 VA	kwh	1.700,00

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	2.3.5 Golongan Tarif Listrik P-1/TR 451 - 900 VA	kwh	1.352,00
3.	Belanja Pajak		
3.1	Pajak Bumi dan Bangunan Rumah Jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD	Unit /Tahun	30.000.000
3.2	Pajak Kendaraan Dinas	Unit/Tahun	5.000.000
4.	Belanja Pemeliharaan Kantor		
4.1	Pemeliharaan Gedung		
4.1.1	Gedung/Bangunan Bertingkat	M2/Tahun	201.000
4.1.2	Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	M2/Tahun	136.000
4.1.3	Halaman Gedung Kantor	M2/Tahun	10.000
4.2	Pemeliharaan <i>Generating Set</i>		
4.2.1	Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
4.2.2	Pemeliharaan Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
4.2.3	Pemeliharaan Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
4.2.4	Pemeliharaan Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
4.2.5	Pemeliharaan Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
4.2.6	Pemeliharaan Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
4.2.7	Pemeliharaan Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
4.2.8	Pemeliharaan Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
4.2.9	Pemeliharaan Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
4.2.10	Pemeliharaan Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
4.2.11	Pemeliharaan Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
4.2.12	Pemeliharaan Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
4.2.13	Pemeliharaan Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
4.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		
4.3.1	Pemeliharaan Kendaraan Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
4.3.2	Pemeliharaan Kendaraan Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
4.3.3	Pemeliharaan Kendaraan Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.510.000
4.3.4	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	37.510.000
4.3.5	Pemeliharaan Kendaraan Double Gardan	Unit/Tahun	39.700.000
4.3.6	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	5.080.000
4.3.7	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
4.3.8	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai		
	1) Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	11.100.000
	2) Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	10.990.000
	3) Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	10.460.000
	4) Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	3.200.000
4.4	Pemeliharaan Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
4.5	Pemeliharaan <i>AC Split</i>	Unit/Tahun	610.000
4.6	Pemeliharaan Komputer Unit		
4.6.1	Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop/Notebook	Unit/Tahun	730.000
4.6.2	Pemeliharaan Printer	Unit/Tahun	690.000
5.	Belanja Sewa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		
5.1	Hosting Domain	Tahun	712.640
5.2	<i>Cloud Email Corporate</i>	Tahun	90.000.000
5.3	Licensi <i>Teleconference</i>	Tahun	5.500.000
5.4	Akun <i>Apple Developer</i>	Tahun	2.000.000
5.5	Layanan <i>Teleconference</i> - 300 peserta	Paket	100.000.000
5.6	Sewa Lisensi	Paket	100.000.000
6.	Belanja Konsultansi		
6.1	Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Paket	100.000.000
6.2	Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Paket	100.000.000
6.3	Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Paket	100.000.000
6.4	Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Paket	100.000.000
6.5	Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Paket	100.000.000
6.6	Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	Paket	100.000.000
6.7	Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Paket	100.000.000
6.8	Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	Paket	100.000.000
6.9	Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Paket	100.000.000
6.10	Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Paket	100.000.000
6.11	Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Paket	100.000.000
6.12	Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	Paket	100.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
6.13	Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	Paket	100.000.000
6.14	Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	Paket	100.000.000
6.15	Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Paket	100.000.000
6.16	Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Paket	100.000.000
6.17	Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	Paket	100.000.000
6.18	Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	Paket	100.000.000
6.19	Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Paket	100.000.000
6.20	Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Paket	100.000.000
6.21	Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Paket	100.000.000
6.22	Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Paket	100.000.000
6.23	Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Paket	100.000.000
6.24	Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	Paket	100.000.000
6.25	Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	Paket	100.000.000
6.26	Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	Paket	100.000.000
6.27	Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	Paket	100.000.000
6.28	Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	Paket	100.000.000
6.29	Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	Paket	100.000.000
6.30	Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	Paket	100.000.000
6.31	Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Paket	100.000.000
6.32	Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Paket	100.000.000
6.33	Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Paket	100.000.000
6.34	Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Paket	100.00.0
7.	Belanja Penyelenggaraan Acara	Paket	100.000.000
8.	Belanja Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	Paket	100.000.000
9.	Belanja Kajian	Paket	100.000.000
10.	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	Paket	1.000.000.000
11.	Belanja Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Paket	100.000.000
12.	Belanja Pemeliharaan LAN	Paket	100.000.000
13.	Belanja Pemeliharaan Software	Paket	100.000.000
14.	Belanja Pembersihan, Pengendalian Hama, Fumigasi dan Feminate Control	Paket	100.000.000
15.	Belanja Sewa Komputer untuk CAT	Paket	100.000.000
16.	Belanja Sewa E-Book	Paket	100.000.000
17.	Belanja BOK Puskesmas	Tahun	100.000.000
18.	Belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak		
18.1	Penilaian Kompetensi Pegawai dan/atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara		
18.1.1	Kompetensi manajerial dan sosio kultural, literasi digital dan emerging skfls bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan Jabatan Fungsional setara	Orang	590.000
18.1.2	Kompetensi manajerial dan sosio kultural atau literasi digital atau emerging skills bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan Jabatan Fungsional setara	Orang	240.000
18.1.3	Metode Kompleks	Orang	6.033.000
18.1.4	Metode Sedang	Orang	4.182.700
18.1.5	Metode Sederhana	Orang	2.002.900
18.2	Penilaian Kompetensi Individu		
18.2.1	Metode Kompleks	Orang	7.500.000
18.2.2	Metode Sedang	Orang	5.700.000
18.2.3	Metode Sederhana	Orang	4.800.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA (Rp)
	18.2.4 Penilaian Potensi	Orang	700.000
18.3	Determinasi Rumpun Induk	Unit	2.000
18.4	Pemeriksaan Lapangan Awal untuk benih - Pemeriksaan untuk 25 batang	Unit	10.000
18.5	Pemeriksaan Lapangan Akhir untuk benih - Pemeriksaan untuk 25 batang	Unit	500
18.6	Pemeriksaan Lapangan Awal untuk Benih Anakan/Rumpun	Unit	5.000
18.7	Pemeriksaan Lapangan Akhir untuk Benih Anakan/Rumpun	Unit	5.000
18.8	Pemeriksaan Entris	Batang	5
18.9	Pengujian Udara Emisi Heater Dryer/Boiler BB Serabut/Cangkang	Per Sampel	1.540.000
18.10	Pengujian Udara Emisi Dryer	Per Sampel	2.658.000
18.11	Pengujian Udara Emisi Genset Kap.> 500	Per Sampel	1.348.000
18.12	Kendaraan Dinas - Bukti Lulus Uji Hilang/rusak	Unit	100.000
18.13	Kendaraan Dinas - Bukti Lulus Uji	Unit	30.000
18.14	Mutasi, Numpang Uji, dan Pengujian Kendaraan Dinas Menggunakan Unit Pengujian Keliling Dalam Daerah Satu Provinsi	Unit	50.000
18.15	Mutasi, Numpang Uji, dan Pengujian Kendaraan Dinas Menggunakan Unit Pengujian Keliling Luar Provinsi	Unit	75.000
18.16	Pengujian Pertama Kali Kendaraan Dinas (kendaraan baru) JBB s/d 5.000	Unit	100.000
18.17	Pengujian Pertama Kali Kendaraan Dinas (kendaraan baru) JBB s/d 10.000	Unit	125.000
18.18	Pengujian Pertama Kali Kendaraan Dinas (kendaraan baru) JBB s/d 20.000	Unit	175.000
18.19	Pengujian Pertama Kali Kendaraan Dinas (kendaraan baru) JBB > 20.000	Unit	200.000
18.20	Pengujian Pertama Kali Kendaraan Dinas (kendaraan baru) Tempelan/Gandengan	Unit	200.000
18.21	Uji Berkala Kendaraan Dinas JBB s/d 5.000	Unit	65.000
18.22	Uji Berkala Kendaraan Dinas JBB s/d 10.000	Unit	90.000
18.23	Uji Berkala Kendaraan Dinas JBB s/d 20.000	Unit	140.000
18.24	Uji Berkala Kendaraan Dinas JBB > 20.000	Unit	165.000
18.25	Uji Berkala Kendaraan Dinas Tempelan/Gandengan	Unit	165.000

19. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

a. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.261.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35.	Jakarta	Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000
36.	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
37.	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
38.	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
39.	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
40.	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
41.	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
42.	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
43.	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
44.	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
45.	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
46.	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
47.	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
48.	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
49.	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
50.	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
51.	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
52.	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
53.	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
54.	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
55.	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
56.	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
57.	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
58.	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
59.	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
60.	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
61.	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
62.	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
63.	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
64.	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
65.	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
66.	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
67.	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
68.	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
69.	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
70.	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
71.	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
72.	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
73.	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
74.	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
75.	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
76.	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
77.	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
78.	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
79.	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
80.	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
81.	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
82.	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
83.	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
84.	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
85.	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
86.	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
87.	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
88.	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
89.	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
90.	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
91.	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
92.	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
93.	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
94.	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
95.	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96.	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97.	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98.	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100.	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101.	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102.	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103.	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105.	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106.	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
107.	Banjarmasin	Biak	16.686.000,	8.749.000
108.	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109.	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110.	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111.	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112.	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113.	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114.	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115.	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116.	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117.	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118.	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119.	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120.	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121.	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122.	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123.	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124.	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125.	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126.	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127.	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128.	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129.	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130.	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131.	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132.	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133.	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134.	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135.	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136.	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137.	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138.	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139.	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140.	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141.	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142.	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143.	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144.	Biak	Palembang	15.424.000,	8.108.000
145.	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146.	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147.	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148.	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149.	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150.	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151.	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152.	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153.	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154.	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155.	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156.	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157.	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158.	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159.	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160.	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161.	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162.	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163.	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164.	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165.	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166.	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167.	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168.	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169.	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170.	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171.	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172.	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173.	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174.	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175.	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176.	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177.	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178.	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179.	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180.	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
181.	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182.	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183.	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184.	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185.	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186.	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187.	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189.	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190.	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191.	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192.	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193.	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194.	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195.	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196.	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198.	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199.	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200.	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201.	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202.	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203.	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204.	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205.	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206.	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207.	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208.	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209.	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210.	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211.	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212.	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213.	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214.	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215.	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216.	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217.	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218.	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219.	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220.	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221.	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222.	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223.	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224.	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225.	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226.	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227.	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228.	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229.	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230.	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231.	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232.	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233.	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234.	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235.	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236.	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237.	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238.	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239.	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240.	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241.	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242.	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243.	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244.	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245.	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246.	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247.	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248.	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249.	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250.	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251.	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252.	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253.	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254.	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
255.	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256.	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257.	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258.	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259.	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260.	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261.	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262.	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263.	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264.	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265.	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266.	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267.	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268.	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269.	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270.	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271.	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272.	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273.	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274.	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275.	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276.	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277.	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278.	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279.	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280.	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281.	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282.	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283.	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284.	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285.	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286.	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287.	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288.	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289.	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290.	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291.	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292.	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293.	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294.	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295.	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296.	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297.	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298.	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299.	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300.	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301.	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303.	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305.	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306.	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307.	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308.	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309.	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310.	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311.	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312.	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313.	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314.	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315.	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316.	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

b. Fasilitas Transportasi Udara/Darat Perjalanan Dinas Biasa/Luar Negeri

No.	Pejabat Negara / ASN	Transportasi	
		Pesawat Udara	BIS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pejabat Negara/Pimpinan DPRD	Bisnis	Eksekutif
2.	Anggota DPRD/Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/Eselon II.b	Ekonomi	Eksekutif
3.	Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif
4.	Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
5.	ASN Nonstruktural Golongan I dan II	Ekonomi	Eksekutif

20. Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROPINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang/Kali	127.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3.	Riau	Orang/Kali	101.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8.	Lampung	Orang/Kali	168.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11.	Banten	Orang/Kali	536.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15.	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17.	Bali	Orang/Kali	227.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	288.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33.	Papua	Orang/Kali	513.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36.	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37.	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

21. Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Ray	Orang/Kali	275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhoksaecumawe	Orang/Kali	240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Lingau	Orang/Kali	290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178.	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
D.I YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	255.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
PAPUA BARAT				
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000

22. Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

23. Tarif Transportasi Dalam Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/ Kota	Tarif PP (Rp)		Keterangan
		Transportasi Air	Pesawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kab. Kapuas Hulu		3.500.000	Pesawat Udara +Angkutan Darat
2.	Kab. Kayong Utara	500.000	3.000.000 + 500.000	Pesawat Udara +Angkutan Darat
3.	Kab. Ketapang	800.000	3.000.000	Pesawat Udara +Angkutan Darat
4.	Kab. Sintang	-	3.000.000	Pesawat Udara +Angkutan Darat
5.	Kab. Melawi	-	3.000.000 + 500.000	Pesawat Udara +Angkutan Darat

24. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah

No.	Uraian	Tingkat Pegawai				
		Wali Kota/ Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD (Rp)	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb (Rp)	Eselon III	Eselon IV	ASN Nonstruktural Golongan II/I (Rp)
				Golongan IV (Rp)	Golongan III (Rp)	
1	Biaya pemetian	4.500.000				
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

25. Pemberian Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

No.	Dari Kota Pontianak ke Kota Tujuan	Jarak Yang Ditempuh (PP) KM	4 Silinder s/d 2500 CC (Per Liter 6 KM) a. Minibus b. Sedan c. Pick Up d. Mikro Bus	6 Silinder > 2501 CC (Per Liter 4 KM) a. Jeep b. Bis c. Truck
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Kabupaten Kubu Raya				
1.	Rasau Jaya Umum	118	20	30
II. Kabupaten Mempawah				
1.	Mempawah	134	22	34
2.	Anjungan	130	22	33
3.	Sadaniang	266	44	67
4.	Sungai Bakau	123	21	31
5.	Sungai Pinyuh	100	17	25
6.	Sungai Kunyit	178	30	45
7.	Sengkubang	150	25	38
8.	Toho	160	27	40
III. Kabupaten Bengkayang:				
1.	Bengkayang via Anjungan	338	56	85
2.	Bengkayang via Singkawang	430	72	108
3.	Capkala	242	40	61
4.	Jagoi Babang	552	92	138
5.	Karimunting	230	38	58
6.	Ledo	392	65	98
7.	Lumar	366	61	92
8.	Pajantan	316	53	79
9.	Samalantan	358	60	90
10.	Sanggau Ledo	436	73	109
11.	Pasir Panjang	250	42	63
12.	Sebalo	340	57	85
13.	Seluas	508	85	127
14.	Teluk Suak	242	40	61
IV. Kota Singkawang:				
1.	Singkawang	302	50	76
2.	Sagatani	328	55	82
3.	Sedau	286	48	72
4.	Semelagi Kecil	324	54	81
5.	Nyarungkop	364	61	91
V. Kabupaten Sambas:				
1.	Sambas	450	75	113
2.	Bentunai	354	59	89
3.	Liku / Paloh	524	87	131
4.	Pemangkat	350	58	88
5.	Sajingan	624	104	156
6.	Sekura	504	84	126
7.	Selakau	322	54	81
8.	Semparuk	392	65	98
9.	Sentebang	564	94	141
10.	Subah	524	87	131
11.	Tebas	390	65	98
12.	Teluk Keramat	496	83	124
13.	Temajuk	656	109	164
VI. Landak				
1.	Ngabang Via Anjungan	354	59	89
2.	Ngabang Via Sosok	288	48	72
3.	Darit	294	49	74
4.	Karangan	208	35	52
5.	Kuala Behe	394	66	99
6.	Mandor	176	29	44
7.	Menjalin	184	31	46
8.	Meranti	498	83	125
9.	Pahauman	270	45	68
10.	Sebadu	212	35	53
11.	Senakin	238	40	60
12.	Serimbu	466	78	117
13.	Sidas	302	50	76
VII. Kabupaten Sanggau				
1.	Sanggau	346	58	87

No.	Dari Kota Pontianak ke Kota Tujuan	Jarak Yang Ditempuh (PP) KM	4 Silinder s/d 2500 CC (Per Liter 6 KM) a. Minibus b. Sedan c. Pick Up d. Mikro Bus	6 Silinder > 2501 CC (Per Liter 4 KM) a. Jeep b. Bis c. Truck
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Balai Karang	424	71	106
3.	Batang Tarang	226	38	57
4.	Balai Sebut	460	77	115
5.	Beduwai	410	68	103
6.	Bodok	366	61	92
7.	Bonti	418	70	105
8.	Entikong	486	81	122
9.	Kembayan	346	58	87
10.	Mukok/Kedukul	428	71	107
11.	Meliau	334	56	84
12.	Noyan	494	82	124
13.	Semuntai	410	68	103
14.	Sosok	268	45	67
15.	Tayan	226	38	57
16.	Teraju/Toba	288	48	72
VIII. Kabupaten Sekadau				
1.	Sekadau	502	84	126
2.	Belitang	586	98	147
3.	Nanga Mahap	564	94	141
4.	Nanga Taman	526	88	132
5.	Rawak	482	80	121
6.	Peniti	444	74	111
IX. Kabupaten Melawi				
1.	Nanga Pinoh	718	120	182
2.	Ella Hilir	848	141	212
3.	Menukung	864	144	216
4.	Sayan	886	148	222
5.	Tanah Pinoh	872	145	218
X. Kabupaten Sintang				
1.	Sintang	618	103	155
2.	Binjai	668	111	167
3.	Dedai	702	117	176
4.	Kayan Hilir	744	124	186
5.	Kelam Permai	734	122	184
6.	Sepauk	560	93	140
7.	Sungai Tebelian	638	106	160
XI. Kabupaten Kapuas Hulu:				
1.	Putussibau	1154	192	289
2.	Badau	1520	253	380
3.	Bika	1180	197	295
4.	Boyam Tanjung	1012	169	253
5.	Banua Martinus	1358	226	340
6.	Jongkong	1446	241	362
7.	Bongkong	790	132	198
8.	Nanga Kantuk	1566	261	392
9.	Nanga Tepuai	1384	231	346
10.	Nanga Kalis	1116	186	279
11.	Nanga Mentebah	1058	176	265
12.	Nanga Suhaid	896	149	224
13.	Sejiram	850	142	213
14.	Nanga Suruk	1042	174	261
15.	Semitau	890	148	223
XII. Kabupaten Ketapang				
1.	Ketapang	920	153	230
2.	Balai Berkuak	398	66	100
3.	Nanga Tayap	702	117	176
4.	Sandai	398	66	100
5.	Sungai Laur	526	88	132
XIII. Kabupaten Kayong Utara:				
1.	Sukadana	904	151	226
2.	Teluk Melano	940	157	235
3.	Teluk Batang	1018	170	255

PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA YANG BERSIFAT BATAS
TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM
PERENCANAAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Honorarium Narasumber, Moderator, Dan Pembawa Acara Profesional
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).
2. Belanja Tagihan
 - 2.1 Tagihan Telepon
Satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya tagihan telepon setiap bulannya. Satuan biaya yang dimaksud menggunakan satuan lumpsum dan dapat dianggarkan di atas standar namun pembayaran sesuai dengan bukti pengeluaran riil.
 - 2.2 Tagihan Air
Satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya tagihan air setiap bulannya.
 - 2.3 Tagihan Listrik
Satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya tagihan listrik setiap bulannya.
3. Belanja Pajak
 - 3.1 Pajak Bumi dan Bangunan
Satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pembayaran pajak, bea, dan perizinan yang timbul dari kepemilikan atau pemanfaatan bangunan rumah jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan Pimpinan DPRD.

Dalam hal terjadi kenaikan tarif pajak, bea, atau biaya perizinan yang melebihi standar biaya dalam Peraturan Wali Kota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3.2 Pajak Kendaraan Dinas
Belanja ini digunakan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atas aset kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Pontianak.
Dalam hal terjadi kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor atau biaya terkait lainnya yang melebihi standar biaya dalam Peraturan Wali Kota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Pemeliharaan

4.1 Pemeliharaan Gedung

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

4.2 Pemeliharaan *Generating Set*

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan *electric generating set* agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien. Biaya Pemeliharaan *Generating Set* belum termasuk kebutuhan bahan bakar.

4.3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

4.4 Pemeliharaan Inventaris Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

4.5 Pemeliharaan AC *Split*

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor yaitu alat pendingin AC *split* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

4.6 Pemeliharaan Komputer Unit

Satuan biaya pemeliharaan personal komputer/*laptop/notebook* dan printer agar dapat dioperasikan secara optimal dan berfungsi dengan baik. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

5. Belanja Sewa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

Satuan biaya jasa konversi aplikasi/sistem informasi merupakan satuan biaya Sewa *Hosting Domain, Sewa Cloud Email Corporate, Sewa License Teleconference, Sewa Akun Apple Developer* yang ditangani oleh Perangkat Daerah terkait.

6. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

7. Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor/rumah/tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

8. Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

9. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.

10. Tarif Transportasi Dalam Daerah

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kota Pontianak ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan Barat atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah.

11. Pemberian Persetujuan Perjalanan Dinas

11.1 Perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

11.2 Penandatanganan Surat Perintah Tugas baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai berikut:

11.2.1 Seluruh Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh Pejabat maupun Pelaksana serta pihak lain, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wali Kota. Dalam hal Wali Kota berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Wali Kota dan dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan, maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan

11.2.2 Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua selaku pejabat yang mewakili, sedangkan Surat Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris Sekretariat DPRD.

- 11.3 Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua Dekranasda tingkat kota yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota disetarakan dengan Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Eselon II.b sedangkan untuk anggota disetarakan dengan Eselon IV.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO